

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT WAJIB PAJAK
BADAN MENGGUNAKAN JASA KONSULTAN PAJAK**



Diajukan Oleh
Dimas Amry Irawan
23919018

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT WAJIB PAJAK
BADAN MENGGUNAKAN JASA KONSULTAN PAJAK**

**Tesis S-2
Program Magister Akuntansi**



Diajukan Oleh
Dimas Amry Irawan
23919018

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 18 Juli 2026

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rifqi Muhammad', is written over the name of the supervisor.

Prof. Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., SAS., Ph.D

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

DIMAS AMRY IRAWAN

No. Mhs. : 23919018

Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT WAJIB PAJAK BADAN
MENGUNAKAN JASA KONSULTAN PAJAK**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Prof. Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., SAS., Ph.D Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ph.D., Ak., CA.

Penguji II



Mengetahui

Ketua Program Studi,



Ariel Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Penulis,



Dimas Amry Irawan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Wajib Pajak Badan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak". Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala. Namun, berkat bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses pendidikan.
2. Bapak/Ibu dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan selama proses penyusunan tesis ini.
3. Seluruh dosen Program Studi Magister Akuntansi yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
4. Kedua orang tua, keluarga, dan kerabat yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, motivasi, serta dukungan moral maupun material.
5. Rekan-rekan mahasiswa Magister Akuntansi dan seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pada bidang yang menjadi fokus penelitian, serta dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan peneliti selanjutnya.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta kemajuan profesi akuntansi.

Yogyakarta,

Dimas Amry Irawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori	18
2.1.1 Teori Perilaku Berencana.....	18
2.1.2 Teori Perilaku Konsumen	20
2.2 Kajian Terdahulu	21
2.2.1 Kajian Kuantitatif	21
2.2.2 Kajian Kualitatif	30
2.3 Pengaruh <i>Coretax</i> Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak....	52
2.4 Pengaruh Biaya Konsultasi Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak	54
2.5 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak.....	56
2.6 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak	58
2.7 Pengaruh Pengawasan Pajak Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak	59
2.8 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak	62

2.9 Kerangka Penelitian.....	64
BAB III METODE PENELITIAN.....	67
3.1 Populasi dan Sampel.....	67
3.2 Teknik Pengumpulan Data	69
3.3 Definisi Operasional Variabel	69
3.3.1 Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Y)	69
3.3.2 <i>Coretax</i> (X ₁).....	72
3.3.3 Biaya Konsultasi (X ₂)	74
3.3.4 Pengetahuan Perpajakan (X ₃)	75
3.3.5 Sanksi Perpajakan (X ₄).....	77
3.3.6 Pengawasan Pajak (X ₅).....	78
3.3.7 Pemeriksaan Pajak (X ₆)	80
3.4 Metode Analisis Data	82
3.4.1 Uji Validitas.....	82
3.4.2 Uji Realibilitas	82
3.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	83
3.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda	85
3.4.5 Uji Hipotesis	86
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	89
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	89
4.2 Distribusi Jawaban Responden.....	90
4.2.1 Distribusi Jawaban Responden Variabel Minat Jasa Konsultan Pajak (Y).....	91
4.2.2 Distribusi jawaban responden variabel <i>Coretax</i> (X ₁)	92
4.2.3 Distribusi jawaban responden variabel Biaya Konsultasi (X ₂).....	93
4.2.4 Distribusi jawaban responden variabel Pengetahuan Perpajakan (X ₃) ..	94
4.2.5 Distribusi jawaban responden variabel Sanksi Perpajakan (X ₄).....	95
4.2.6 Distribusi jawaban responden variabel Pengawasan Pajak (X ₅)	96
4.2.7 Distribusi jawaban responden variabel Pemeriksaan Pajak (X ₆).....	97
4.3 Analisis Data	98
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	98

4.3.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas	100
4.3.3 Uji Asumsi Klasik.....	105
4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda	109
4.3.5 Uji Hipotesis	111
4.4 Pembahasan Penelitian	115
4.4.1 Pengaruh <i>Coretax</i> terhadap Minat Jasa Konsultan Pajak	115
4.4.2 Pengaruh Biaya Konsultasi terhadap Minat Jasa Konsultan Pajak.....	117
4.4.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Minat Jasa Konsultan Pajak	118
4.4.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Minat Jasa Konsultan Pajak....	120
4.4.5 Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Minat Jasa Konsultan Pajak ...	121
4.4.6 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Minat Jasa Konsultan Pajak...	123
BAB V PENUTUP.....	125
5.1 Kesimpulan.....	125
5.2 Kontribusi dan Implikasi Penelitian	128
5.2.1 Kontribusi Penelitian	128
5.2.2 Implikasi Penelitian	130
5.3 Keterbatasan dan Saran Penelitian	131
5.3.1 Keterbatasan Penelitian.....	131
5.3.2 Saran Penelitian	133
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN.....	143

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Kajian Terdahulu Kuantitatif.....	35
Tabel II. 2 Kajian Terdahulu Kualitatif.....	44
Tabel III. 1 Daftar Pertanyaan Variabel Y	72
Tabel III. 2 Daftar Pertanyaan Variabel X_1	73
Tabel III. 3 Daftar Pertanyaan Variabel X_2	75
Tabel III. 4 Daftar Pertanyaan Variabel X_3	76
Tabel III. 5 Daftar Pertanyaan Variabel X_4	78
Tabel III. 6 Daftar Pertanyaan Variabel X_5	79
Tabel III. 7 Daftar Pertanyaan Variabel X_6	81
Tabel IV. 1 Tabel Interval Skala Likert.....	91
Tabel IV. 2 Distribusi Pernyataan Jawaban Minat Jasa Konsultan Pajak (Y)	91
Tabel IV. 3 Distribusi Pernyataan Jawaban <i>Coretax</i> (X_1)	92
Tabel IV. 4 Distribusi Pernyataan Jawaban Biaya Konsultasi (X_2).....	93
Tabel IV. 5 Distribusi Pernyataan Jawaban Pengetahuan Perpajakan (X_3)	94
Tabel IV. 6 Distribusi Pernyataan Jawaban Sanksi Perpajakan (X_4).....	95
Tabel IV. 7 Distribusi Pernyataan Jawaban Pengawasan Pajak (X_5).....	96
Tabel IV. 8 Distribusi Pernyataan Jawaban Pemeriksaan Pajak (X_6)	97
Tabel IV. 9 Analisis Statistik Deskriptif	98
Tabel IV. 10 Validitas Butir Pernyataan Dari Variabel Minat Jasa Konsultan Pajak (Y)	101
Tabel IV. 11 Validitas Butir Pernyataan Dari Variabel <i>Coretax</i> (X_1).....	101
Tabel IV. 12 Validitas Butir Pernyataan Dari Variabel Biaya Konsultasi (X_2)	102
Tabel IV. 13 Validitas Butir Pernyataan Dari Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_3)...	102
Tabel IV. 14 Validitas Butir Pernyataan Dari Variabel Sanksi Perpajakan (X_4)	103
Tabel IV. 15 Validitas Butir Pernyataan Dari Variabel Pengawasan Pajak (X_5)	103
Tabel IV. 16 Validitas Butir Pernyataan Dari Variabel Pemeriksaan Pajak (X_6)	104
Tabel IV. 17 Reliabilitas butir pernyataan dari variabel penelitian	105
Tabel IV. 18 Uji Normalitas.....	106
Tabel IV. 19 Uji Multikolinearitas	107
Tabel IV. 20 Uji Heteroskedastisitas.....	107
Tabel IV. 21 Analisis Regresi Linear Berganda	110
Tabel IV. 22 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	111
Tabel IV. 23 Hasil Uji F.....	112
Tabel IV. 24 Hasil Uji t.....	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Jumlah Konsultan Pajak di Berbagai Negara	3
Gambar II. 1 Kerangka Penelitian	64

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat wajib pajak badan dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi *Coretax*, biaya konsultasi, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pengawasan pajak, dan pemeriksaan pajak. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di Kalimantan Tengah. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 150 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Metode analisis data yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Coretax* tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak, sedangkan variabel biaya konsultasi, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mendorong wajib pajak badan untuk menggunakan jasa konsultan pajak, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, konsultan pajak, maupun akademisi dalam meningkatkan kualitas layanan perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: Jasa Konsultan Pajak, *Coretax*, Biaya Konsultasi, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengawasan Pajak, Pemeriksaan Pajak.

ABSTRACT

This study is a quantitative research aimed at analyzing the factors that influence the interest of corporate taxpayers in using tax consultant services. The independent variables in this study include Coretax, consultation fees, tax knowledge, tax sanctions, tax supervision, and tax audit. The population of this study consists of corporate taxpayers registered at the Tax Service Office in Central Kalimantan. The sample in this study comprised 150 respondents. The type of data used is primary data obtained through questionnaires. The data analysis method employed is Multiple Linear Regression Analysis using the SPSS program. The results of this study indicate that the Coretax variable has no effect on the interest in using tax consultant services, while the variables of consultation fees, tax knowledge, tax sanctions, tax supervision, and tax audit have a significant effect on the interest in using tax consultant services. This study is expected to provide an overview of the factors that drive corporate taxpayers to use tax consultant services, as well as serve as an evaluation material for the government, tax consultants, and academics in improving the quality of tax services in Indonesia.

Keywords: Tax Consultant Services, *Coretax*, Consultation Fees, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Supervision, Tax Audit

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *sistem self assessment* (Suyono et al., 2022). Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 12 ayat (1) yang isinya “Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”. *Self assessment* adalah pemungutan pajak yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri, sukarela, dan mengutamakan kejujuran (Zulfikar, 2019). *Self assessment system* membebaskan wajib pajak untuk melakukan sendiri proses perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak terutangnya (Budiarta et al., 2018). Penerapan sistem *self assessment* di Indonesia memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah pemungutan pajak dapat berjalan lebih efektif karena wajib pajak menghitung pajak secara mandiri, menyetorkan pajak terutang ke bank persepsi dan/atau ke bendara penerimaan, dan melaporkan pembayaran kepada kantor pemungut pajak. Namun, hal ini juga menjadi sisi kelemahan, terutama bagi wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan (Tanujaya & Nugraheni, 2023).

Kompleksitas ketentuan perpajakan dapat menciptakan ketidakpastian mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin sering dan banyaknya peraturan berubah, tarif pajak yang bervariasi, serta perlakuan setiap jenis pajak yang banyak menimbulkan ketidaknyamanan dan keengganan wajib pajak untuk memahami dan mengikuti peraturan perpajakan tersebut, maka wajib pajak berpikir untuk mempertimbangkan menggunakan jasa konsultan pajak.

Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi profesi konsultan pajak. Human Capital Lead DDTC, Adinda Nur Larasati, menyatakan bahwa prospek profesi di bidang perpajakan di Indonesia masih sangat luas, mengingat seorang konsultan dapat menangani lebih dari 40.000 WP (Kurniati, 2024). Konsultan pajak berperan tidak hanya dalam menjamin terpenuhinya hak WP, tetapi juga dalam memastikan kepatuhan dalam kerangka kontrak fiskal yang ideal. Hingga 31 Desember 2023, jumlah konsultan pajak berizin di Indonesia tercatat sebanyak 7.094 orang, sehingga keberadaan profesi konsultan pajak diharapkan mampu melengkapi keterbatasan peran AR dalam mewujudkan pembinaan dan kepatuhan perpajakan yang lebih baik.

Gambar I. 1 Jumlah Konsultan Pajak di Berbagai Negara

Tabel 2.1 Estimasi Jumlah Konsultan Pajak di Berbagai Negara

Negara	Jumlah Konsultan Pajak	Jumlah Penduduk (Juta)	Rasio Penduduk per Konsultan Pajak
Australia ^a	45.419	26,6	587
Malaysia ^b	2.625	33,9	12.929
Afrika Selatan ^c	18.000	58,6	3.253
Belgia ^c	36.500	11,5	315
Jerman ^a	88.969	84,5	950
Italia ^c	116.000	60,4	520
Perancis ^c	20.000	65,2	3.260
Amerika Serikat ^b	89.170	333,3	3.737
Jepang ^b	80.692	125,1	1.551
Singapura ^d	3.125	5,9	1.894
Filipina ^c	5.244	109,6	20.900
Indonesia^a	7.094	278,7	39.826

Catatan: ^a) data tahun 2023; ^b) data tahun 2022; ^c) data tahun 2020/2021 atau tahun terakhir tersedia; ^d) data tahun 2024

Sumber: berbagai sumber, diolah oleh Penulis.

Kehadiran konsultan pajak mengurangi beban wajib pajak karena pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki konsultan pajak. Urusan perpajakan sangat menyita waktu sehingga mereka membutuhkan konsultan pajak untuk mempermudah pengurusan hak dan kewajiban perpajakannya sehingga menjadi lebih efektif dan efisien (Tanujaya & Nugraheni, 2023). Disinilah peran konsultan pajak sangat diperlukan untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar (Nurhidayati & Suhartini, 2022).

Bagi wajib pajak, tentu akan semakin sulit untuk terus dapat mengikuti perkembangan ketentuan perpajakan yang semakin dinamis dan kompleks tersebut, akibatnya, wajib pajak semakin memerlukan kuasa dan konsultan pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Darussalam et al., 2024).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), pajak didefinisikan sebagai “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Di Provinsi Kalimantan Tengah, indikasi rendahnya minat penggunaan jasa konsultan pajak terlihat dari beberapa fenomena. Pertama, berbagai laporan kegiatan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah menunjukkan bahwa intensitas program penyuluhan, asistensi, dan konsultasi langsung kepada wajib pajak sangat tinggi (pajak.go.id, 2024). Banyak wajib pajak lebih memilih memanfaatkan layanan resmi Direktorat Jenderal Pajak yang bersifat gratis melalui KPP dan KP2KP, daripada menggunakan jasa konsultan pajak berbayar. Tingginya volume kegiatan penyuluhan dan konsultasi tatap muka tersebut mengindikasikan ketergantungan wajib pajak pada layanan pemerintah, sehingga kebutuhan terhadap jasa konsultan pajak menjadi relatif rendah.

Kedua, secara nasional, menurut laporan media berbasis data resmi, per akhir 2024 terdapat sekitar 7.390 konsultan pajak aktif yang terdaftar di sistem

reguler (Wildan, 2024). Penyedia jasa perpajakan dan kantor konsultan yang terdaftar maupun yang tercantum dalam direktori penyedia layanan profesional terlihat masih sedikit dan terkonsentrasi hanya di kota-kota tertentu seperti Palangka Raya. Kondisi ini menyebabkan akses wajib pajak terhadap profesional perpajakan menjadi lebih sempit, yang pada akhirnya berpengaruh pada rendahnya tingkat pemanfaatan jasa tersebut. Minimnya penyedia jasa juga berpotensi menurunkan tingkat literasi wajib pajak tentang manfaat keberadaan konsultan pajak.

Transformasi digital yang dilakukan DJP seperti pepadanan NIK-NPWP, *e-filing*, *e-form*, hingga layanan konsultasi berbasis WhatsApp dan kelas pajak daring—juga mempermudah wajib pajak dalam mengelola administrasi perpajakan secara mandiri. Penyederhanaan layanan ini menurunkan hambatan teknis yang sebelumnya menjadi alasan kuat wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan, terutama dalam hal pelaporan SPT yang bersifat rutin. Dengan semakin mudahnya akses layanan digital, banyak wajib pajak merasa bahwa mereka mampu menyelesaikan kewajiban perpajakan tanpa bantuan profesional.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan wewenang dan keleluasaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Dengan adanya sistem ini, Wajib Pajak dituntut untuk memahami ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku (Nugraheni et al., 2021).

Wajib pajak perlu mencari bantuan profesional yang berkualifikasi untuk memahami seluruh persoalan perpajakan. Kompleksitas keseluruhan persoalan perpajakan dengan keterkaitannya dengan bidang hukum dan ekonomi lainnya terutama hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang, hukum akuntansi dan dinamika perubahan peraturan perpajakan (Drljača & Muminović, 2021).

Di sisi lain, Wajib Pajak (WP) perlu melakukan perencanaan serta manajemen perpajakan guna menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun, tidak semua sumber daya manusia (SDM) dalam perusahaan mampu menyelesaikan persoalan perpajakan yang timbul, apalagi dengan kerumitan peraturan pajak di Indonesia. Kondisi ini mendorong perusahaan mencari solusi, salah satunya dengan memanfaatkan jasa konsultan pajak. Selain itu, keterbatasan pengetahuan perpajakan yang dimiliki perusahaan juga memperbesar peluang bagi WP untuk menggunakan jasa konsultan pajak.

Pemanfaatan teknologi digital untuk pekerjaan administrasi perpajakan merupakan jalur dan arah utama dalam membangun sistem administrasi perpajakan di era baru (Xu et al., 2025). ekosistem digital terus berkembang, menciptakan peluang dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi bisnis. Di Tiongkok, lanskap bisnis digital telah berkembang pesat, berada diambang era pertumbuhan dan inovasi baru, yang didukung oleh berbagai kemajuan teknologi dan kecerdikan kewirausahaan (Chen et al., 2025). Penerapan teknologi digital memungkinkan pelacakan transaksi secara real-time dan menghasilkan sejumlah besar data terkait pajak, yang memberikan otoritas pajak wawasan langsung untuk administrasi, penilaian, dan inspeksi

pajak. Namun, kemajuan ini juga telah menciptakan kompleksitas administrasi pajak, memperumit peraturan pajak, dan menciptakan peluang baru untuk penghindaran dan penggelapan pajak (Chen et al., 2025).

Manfaat transformasi digital ini adalah mendigitalisasi dokumen dengan menempatkan semua data berbasis elektronik. integrasi teknologi dalam sistem administrasi perpajakan membawa sejumlah kemudahan bagi fiskus dan wajib pajak. Di New Zealand, implementasi sistem *Coretax* berdampak pada akuntabilitas wajib pajak pada fiskus. Kemajuan teknologi juga berperan dalam meningkatkan pelayanan administrasi perpajakan, seperti yang diterapkan oleh negara China dan Brazil. Selain itu, salah satu isu penyebab tidak optimalnya penerimaan pajak suatu negara, termasuk Indonesia, adalah tren penghindaran pajak. Di Peru, penerapan AI membantu otoritas pajak dalam mendeteksi penghindaran pajak (Dimetheo et al., 2023). Di Indonesia, digitalisasi di bidang perpajakan telah diupayakan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak. Salah satu langkah konkret adalah pengembangan dan implementasi aplikasi pajak berbasis teknologi, seperti *Coretax*. *Coretax* merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mudah, cepat, dan akurat.

Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Yoga et al., 2024) .

Profesi kuasa dan konsultan pajak merupakan profesi yang berperan secara langsung untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peran kuasa dan konsultan pajak selama ini diemban dalam bentuk perantara pajak yang menjembatani wajib pajak dengan otoritas pajak (Darussalam et al., 2024).

Konsultasi pajak merupakan salah satu bidang praktik hukum yang paling rumit dan menarik. Selain pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip perpajakan dan akuntansi, undang-undang terkini dan praktik peradilan, seorang konsultan pajak profesional memantau semua perubahan dan secara teratur merujuk pada praktik peradilan dalam sengketa pajak (Ugli, 2024).

Banyak wajib pajak yang bersedia membayar konsultan pajak yang dapat melakukan penghindaran pajak agresif dengan risiko terdeteksi rendah. Konsultan pajak menganggap perannya sebagai penasihat wajib pajak ketika wajib pajak mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan dan kekhawatiran akan mendapatkan sanksi di kemudian hari. Kepercayaan menjadi kunci bagi wajib pajak untuk memiliki konsultan pajak sebagai pihak yang dianggap mampu menyelesaikan kewajiban perpajakan (Mangoting et al., 2017).

Wajib pajak dalam memilih jasa konsultan pajak untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak diantaranya adalah kepraktisan dalam mengurus pajaknya yang didapatkan ketika menggunakan jasa konsultan pajak. Kenyamanan juga menjadi alasan sebuah persepsi dimana kehati-hatian yang dimiliki konsultan pajak dalam mengambil keputusan dan kepekaan serta

respon yang dimiliki konsultan pajak dalam menghadapi suatu permasalahan dapat membuat wajib pajak merasa aman dalam mengurus pajaknya sehingga menjadi pertimbangan wajib pajak badan (Nurhidayat & Ariesanti, 2023).

Layanan konsultan pajak memiliki nilai karena memungkinkan individu dan badan usaha membayar sesedikit mungkin kepada pemerintah, namun tetap mematuhi hukum. Pajak yang dapat dihindari secara hukum, dibandingkan dengan yang dapat dihindari secara ilegal, memberikan likuiditas dan solvabilitas yang sama pentingnya dengan pendapatan dari pelanggan. Dalam hal ini, profesional pajak menempatkan diri mereka sebagai pembela klien dan tidak malu-malu dalam keyakinan bahwa biaya yang mereka kenakan dibenarkan oleh penghematan yang dapat diberikan oleh saran mereka bagi nasabah mereka (Fogarty & Jones, 2014).

Pertimbangan biaya oleh konsultan pajak tidak hanya terbatas pada pemberian manfaat saat ini dalam jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan implikasi untuk tahun-tahun kedepannya dalam jangka panjang. Konsultan pajak akan memberikan umpan balik positif kepada klien, menjadikan audit sebagai pengalaman belajar, dan memberikan saran untuk menghindari situasi serupa di masa yang akan datang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa klien menggunakan jasa konsultan pajak mendapatkan manfaat yang lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan klien.

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem pemungutan pajak mendorong sebagian pihak untuk meningkatkan wawasan perpajakan atau memanfaatkan jasa konsultan pajak dalam proses perhitungan pajak

terutang (Nugraheni et al., 2021). Selain membantu dalam perhitungan pajak, konsultan pajak berperan penting dalam meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan perpajakan. Keberadaan konsultan pajak memiliki peran strategis, tidak hanya dalam membantu wajib pajak menyelesaikan permasalahan perpajakan, tetapi juga dalam mendukung pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak di kalangan masyarakat.

Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pada kenyataannya banyak wajib pajak yang tidak dikenakan sanksi dan juga banyak wajib pajak yang belum mengetahui sanksi perpajakan yang akan diterimanya apabila wajib pajak melakukan pelanggaran dan wajib pajak mencari konsultan pajak karena ingin memenuhi kewajiban perpajakannya bukan karena ketegasan sanksi perpajakan (Novalia et al., 2022). Sama dengan penelitian Angelita & Darmawati (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tetapi tidak ada hubungannya dengan apakah mereka memilih menyewa konsultan atau tidak. Hal ini mungkin karena denda yang dikenakan dianggap dapat diterima, memberikan keyakinan wajib pajak bahwa mereka masih dapat memenuhi tugas perpajakan tanpa bantuan konsultan pajak. Ada juga pendapatan lain bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa konsultan pajak (Abdullah & Yudawirawan, 2023).

Salah satu yang dilakukan dalam melakukan pengawasan wajib pajak demi mencapai penerimaan target pajak adalah dengan melakukan penerbitan surat penerbitan surat permintaan penjelasan data atau keterangan (SP2DK).

Penerbitan SP2DK secara aturan menerangkan bahwa SP2DK merupakan surat yang diterbitkan *account representative* dalam rangka pengawasan wajib pajak. SP2DK merupakan satu instrumen komunikasi antara otoritas pajak dan wajib pajak di Indonesia dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Sari & Masripah, 2022). Konsultan pajak memainkan peran penting dalam menyusun tanggapan SP2DK dengan memberikan saran strategi yang tepat dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, menjaga reputasi institusi dan meningkatkan efisiensi operasional (Nadeak & Devano, 2024).

Konsultan pajak berperan penting dalam membantu wajib pajak terkait selisih pendapatan usaha yang dilaporkan pada SPT PPh Tahunan badan dan SPT Masa PPN. Keterlibatan konsultan pajak terbukti meningkatkan ketepatan dalam menanggapi SP2DK, menyusun dokumen dan data pendukung, mengurangi risiko kesalahan serta membantu dalam negosiasi dan penyelesaian sengketa perpajakan. Konsultan pajak juga berperan penting dalam menjamin ketaatan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan yang berlaku dan memberikan evaluasi serta rekomendasi untuk mengantisipasi terjadi masalah dalam proses penangan SP2DK di periode mendatang (Fitriana & Lutfia, 2024).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam memilih konsultan pajak adalah penguasaan pengetahuan dan peraturan perpajakan, tanggung jawab dan integritas, dapat dipercaya, kualitas layanan, kemampuan berkomunikasi, etika dan latar belakang pendidikan konsultan pajak. Mayoritas pengguna jasa konsultan pajak mengambil keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk rekomendasi dan testimoni dari pihak-pihak yang

dipercaya, serta pertimbangan penilaian konsultan secara individual. Secara administrasi yang paling mempengaruhi penggunaan jasa konsultan pajak adalah riwayat pendidikan dan gelar konsultan pajak, sedangkan kepemilikan sertifikat konsultan dan izin praktik tidak terlalu berpengaruh. Wajib pajak mempertimbangkan etika konsultan dalam memilih konsultan pajak begitu pula dengan kemampuan berkomunikasi (Yoga et al., 2024).

Penelitian sebelumnya Variabel kesadaran membayar pajak, peraturan perpajakan, dan penyelewengan dana pajak tidak berpengaruh terhadap konsultan pajak. Keberadaan konsultan pajak tidak dapat menjamin wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan, potensi objek pajak dan manfaat pajak berpengaruh terhadap konsultan pajak (Sugiharto et al., 2023). Kualitas jasa konsultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan klien terhadap kepuasan klien terhadap jasa konsultan pajak. Konsultan pajak diharapkan dapat memberikan layanan yang dapat memenuhi dan menjawab kebutuhan serta permasalahan klien kapan saja, dimana saja, dan dalam kondisi apapun dengan cepat dan tepat. Persepsi konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Terdapat 3 jenis konsultan pajak, yaitu konsultan jujur dan hati-hati, konsultan kreatif dan hati-hati dan konsultan jujur, kreatif dan hati-hati. Motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak artinya semakin tinggi motivasi yang diperoleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak (Khusniah et al., 2025). Kualitas layanan yang digunakan (fleksibilitas, keandalan, jaminan,

bukti fisik, dan daya tanggap) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak dengan daya tanggap sebagai variabel yang paling signifikan mempengaruhi kepuasan, diikuti fleksibilitas (Gosal & Utami, 2020).

Persepsi konsultan pajak, sanksi perpajakan, dan motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Pengetahuan berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak (Novalia et al., 2022). Persepsi konsultan pajak, sanksi perpajakan, serta motivasi berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Variabel pengetahuan berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak (Novalia et al., 2022). Motivasi wajib pajak, pemahaman perpajakan, persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak (Ponengo & Agustina, 2022). Motivasi wajib pajak dan persepsi tentang konsultan pajak merupakan faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak pelaku usaha menggunakan jasa konsultan pajak (Angelita & Darmawati, 2022). Motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas konsultan pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Persepsi wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak (Susilowati et al., 2023).

Ketegasan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Pengetahuan perpajakan dan motivasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak (Hartanti & Nuryatno, 2019a). Sistem e-

filling dan kualitas pelayanan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat jasa konsultan pajak di DKI Jakarta. Pemahaman perpajakan dapat memoderasi pengaruh sistem *e-filling* terhadap minat jasa konsultan pajak di DKI Jakarta. Pemahaman perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh kualitas perpajakan terhadap minat jasa menggunakan jasa konsultan pajak (Gunafi, 2023). Motivasi wajib pajak dan persepsi konsultan pajak memiliki pengaruh terhadap minat penggunaan jasa konsultan pajak di DKI Jakarta, sanksi perpajakan, kualitas konsultan pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh (Listiyani & Febrianti, 2021).

Sedikitnya jumlah penelitian sebelumnya yang meneliti *Coretax* terhadap wajib pajak badan memanfaatkan jasa konsultan pajak dan penelitian ini ditinjau dari persepsi wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak di Kalimantan Tengah. Dengan demikian, penelitian meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan jasa konsultan pajak perorangan dan badan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis uraian diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah *Coretax* berpengaruh terhadap minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak?
- b. Apakah Biaya Konsultasi berpengaruh terhadap minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak?

- c. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak?
- d. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak?
- e. Apakah Pengawasan Pajak berpengaruh terhadap minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak?
- f. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Coretax*, biaya konsultasi, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

- a. Untuk mengetahui pengaruh *Coretax* terhadap minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh biaya konsultasi terhadap minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak.
- d. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan pajak terhadap minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

- e. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran konsultan pajak dalam membantu wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih tepat dalam mengambil keputusan ketika menggunakan jasa konsultan pajak.

- b. Bagi Konsultan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi konsultan pajak akan pentingnya kehati-hatian dan profesionalisme dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan demikian, konsultan pajak dapat meminimalisir potensi permasalahan di kemudian hari, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak serta menjaga kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

- c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, khususnya direktorat jenderal pajak, dalam mengevaluasi efektivitas regulasi perpajakan yang berlaku serta hubungan antara wajib pajak dengan konsultan

pajak. Dengan begitu, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak negara.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan kajian akademis di bidang perpajakan, khususnya terkait peran konsultan pajak dalam mendukung kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan teori maupun penelitian lebih lanjut di bidang perpajakan, audit, maupun tata kelola keuangan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji topik serupa, baik dengan pendekatan yang lebih luas, metode yang berbeda, maupun objek penelitian yang lebih beragam. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan memperkuat temuan yang ada.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Berencana

Teori perilaku terencana menjelaskan bahwa niat individu menjadi faktor utama yang memengaruhi terbentuknya suatu perilaku (Binekas & Larasari, 2022). Menurut Ajzen (1991) teori perilaku terencana merupakan pengembangan dari teori tindakan rasional. Perbedaan keduanya terletak pada adanya elemen tambahan berupa persepsi kontrol, yang dimaksudkan untuk memperkirakan perilaku individu dengan lebih tepat. *Perceived control* menggambarkan pandangan individu mengenai sejauh mana suatu tindakan mudah atau sulit untuk dilakukan, dan persepsi tersebut diyakini memengaruhi niat dalam bertindak.

Munculnya niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

a. Behavioral Beliefs

Behavioral beliefs atau sikap terhadap perilaku merupakan pandangan individu yang didasarkan pada keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu tindakan. Keyakinan tersebut berhubungan dengan perilaku yang dilakukan serta hasil yang mungkin ditimbulkan. Apabila tindakan dinilai memberikan banyak keuntungan dan manfaat bagi diri, maka keyakinan individu untuk melaksanakan perilaku

tersebut akan semakin kuat dan meningkatkan rasa percaya diri dalam menjalankannya.

b. Normative Beliefs

Normative beliefs atau keyakinan normatif mengacu pada persepsi individu mengenai tuntutan atau harapan pihak lain terhadap suatu tindakan, baik untuk dilakukan maupun dihindari. Jika *behavioral beliefs* didasarkan pada keyakinan pribadi atas konsekuensi dari suatu perilaku, maka norma subjektif muncul dari pengaruh pendapat orang lain mengenai perilaku tersebut. Oleh karena itu, keyakinan normatif dapat dimaknai sebagai bentuk tekanan sosial yang memberikan pengaruh terhadap keputusan individu dalam menentukan perilaku.

c. Perceived Behavioral Control

Perceived Behavioral Control menggambarkan persepsi individu mengenai tingkat kesulitan atau kemudahan dalam melaksanakan suatu perilaku. Persepsi ini terbentuk dari dua unsur utama, yaitu keyakinan kontrol dan faktor kontrol. Keyakinan kontrol merujuk pada keberadaan sumber daya seperti keterampilan, peluang, maupun sarana pendukung, sedangkan faktor kontrol menunjukkan besarnya kontribusi sumber daya tersebut terhadap tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, persepsi kontrol perilaku dapat bervariasi sesuai dengan situasi serta jenis perilaku yang dihadapi.

2.1.2 Teori Perilaku Konsumen

Teori perilaku konsumen menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam memilih produk atau jasa yang melibatkan tahapan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, serta perilaku pasca pembelian (Reina Paz & Rodríguez Vargas, 2023). Konsep utama dalam teori ini menekankan bahwa sikap, persepsi nilai, risiko, kepercayaan, dan pengaruh sosial berperan penting dalam membentuk minat terhadap suatu layanan.

Persepsi risiko menjadi determinan penting dalam perilaku konsumen. Ketika terdapat potensi kesalahan administrasi atau ancaman sanksi, konsumen cenderung mencari pihak ketiga yang mampu meminimalisasi risiko. Hal ini selaras dengan penelitian yang menemukan bahwa persepsi risiko perpajakan meningkatkan minat penggunaan konsultan pajak (Hartanti & Nuryatno, 2019a).

Faktor kondisi pendukung atau *facilitating conditions* seperti biaya, aksesibilitas, serta ketersediaan informasi juga memengaruhi perilaku aktual setelah terbentuknya niat. Penelitian Kamil (2020) menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan *financial technology*, yang dapat dianalogikan dengan kemudahan akses konsultan pajak, menjadi faktor penting dalam transformasi niat menjadi perilaku nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori perilaku konsumen memberikan landasan untuk menjelaskan minat wajib pajak dalam menggunakan konsultan pajak. Sikap positif terhadap manfaat,

persepsi kualitas, pengurangan risiko, kepercayaan, norma sosial, serta kondisi pendukung menjadi determinan utama yang meningkatkan kecenderungan untuk memilih layanan konsultan pajak.

2.2 KAJIAN TERDAHULU

2.2.1 Kajian Kuantitatif

Pada tahun 2014, terdapat penelitian di KPP Pratama Bantul. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak badan dan persepsi tentang konsultan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak badan dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Sementara itu, persepsi mengenai *account representative* tidak berpengaruh terhadap minat wajib pajak badan dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

Tahun 2015, terdapat penelitian yang menghasilkan bahwa kepuasan klien terhadap tim konsultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya konsultasi, sedangkan kepuasan terhadap firma konsultasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Pada tahun 2017, dilakukan penelitian dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, dengan temuan berupa motivasi pajak, sanksi perpajakan, kualitas konsultan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Secara simultan motivasi pajak, sanksi perpajakan, kualitas konsultan pajak berpengaruh terhadap

penggunaan jasa konsultan pajak. Pada tahun yang sama, hasil penelitian yang berupa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kegunaan dan sikap terhadap penggunaan e-SPT. Persepsi kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap terhadap penggunaan e-SPT namun tidak berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku untuk menggunakan e-SPT. Sikap terhadap penggunaan *e-SPT* berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku untuk menggunakan *e-SPT*. Masih pada tahun 2017, penelitian dengan menggunakan sampel sebanyak 100 responden di KPP Kota Palembang. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pengetahuan perpajakan, persepsi tentang konsultan pajak, dan persepsi tentang *account representative* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak badan dalam menggunakan jasa konsultan pajak di KKP Kota Palembang.

Pada tahun 2018, penelitian dengan sampel sebanyak 166 orang dan menghasilkan temuan yang berupa citra merek dan harga secara simultan berpengaruh positif dan parsial terhadap keputusan pembelian. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa harga secara simultan memiliki pengaruh positif dan parsial terhadap citra merek. Di tahun yang sama, terdapat penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang menunjukkan hasil berupa kemudahan penggunaan, tingkat keberhasilan transaksi, dan kemampuan sistem teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan dan minat bertransaksi menggunakan *mobile banking*. Selain itu juga dilakukan penelitian di Provinsi Bali,

kemudian penelitian tersebut menemukan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian berpengaruh pada niat seseorang untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

Pada tahun 2019, terdapat penelitian pada pelanggan ayam goreng Bu Zuni yang menghasilkan bahwa kebijakan kualitas produk, kualitas layanan, dan harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan secara langsung dan melalui variabel kepuasan pelanggan. Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas prosuk memiliki kontribusi tertinggi terhadap loyalitas pelanggan. Terdapat penelitian yang menghasilkan temuan bahwa konsultan pajak yang menerima pernyataan permintaan eksplisit dari klien melakukan pencarian informasi yang lebih seimbang dari otoritas yang mendukung dan menentang preferensi pajak klien mereka. Hal itu mencerminkan konsultan yang terlibat dalam bias konfirmasi yang lebih rendah dalam proses pencarian informasi dan persiapan rekomendasi mereka. Selanjutnya, penelitian di KPP Pratama Denpasar Timur dengan 100 wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa persepsi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Masih pada tahun 2019, penelitian dengan responden berjumlah 100 orang berumur 17-50 tahun yang kemudian hasil penelitian berupa harga, kualitas produk, dan kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Sementara itu, penelitian dengan menggunakan 200 responden di DKI Jakarta yang kemudian dianalisis dengan *Structural Equation Models* (SEM) dengan

hasil bahwa ketegasan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan dan motivasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.

Pada tahun 2020, terdapat penelitian di PT. Total Creation yang menemukan hasil temuan berupa promosi dan harga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Pada tahun yang sama, penelitian di Universitas Jendral Achmad Yani Cimahi dengan hasil temuan berupa motivasi mutu, motivasi karir, dan persepsi mahasiswa berpengaruh terhadap minat mengikuti pelatihan sertifikasi pajak, sedangkan motivasi tidak berpengaruh signifikan. Kemudian penelitian juga dilakukan konsumen Minimarket 212 Mart Condet. Hasil dari penelitian tersebut yaitu produk berpengaruh positif signifikan dan harga berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Penelitian juga dilakukan dengan total 50 responden wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa fleksibilitas, keandalan, jaminan, bukti fisik, dan daya tanggap berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak dengan daya tanggap sebagai variabel yang paling signifikan mempengaruhi kepuasan, diikuti fleksibilitas. Selain itu, penelitian dengan responden sebanyak 402 orang menghasilkan temuan berupa moral pajak, keadilan pajak, dan kompleksitas pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap niat kepatuhan pajak. Kekuatan otoritas, kepercayaan terhadap

pemerintah, informasi pajak, dan kesadaran pajak tidak berhubungan signifikan terhadap niat kepatuhan pajak. Masih di tahun 2020, penelitian pada sebuah restoran X di Kota Tebing Tinggi yang menghasilkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara harga, kualitas produk, dan *e-commerce* terhadap minat beli pelanggan.

Pada tahun 2021, terdapat penelitian pada jasa layanan pengiriman makanan online GrabFood yang menghasilkan bahwa persepsi kemudahan, fitur layanan, dan kepercayaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat menggunakan aplikasi Grab fitur GrabFood. Selanjutnya, penelitian menghasilkan bahwa Pengetahuan umum tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. pengetahuan hukum dan teknis berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan pajak. Penelitian lain dengan objek berupa wajib pajak badan di KPP X Sidoarjo. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, teknologi informasi, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu penelitian dilakukan dengan 190 responden yang menemukan bahwa kualitas produk, kualitas layanan, dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek. Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli, kualitas layanan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap minat beli, harga berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli, dan citra merek berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Citra merek sepenuhnya memediasi hubungan antara kualitas produk dan minat beli, citra merek

tidak memediasi hubungan antara kualitas layanan dan minat beli, dan citra merek sebagian (parsial) memediasi hubungan antara harga dan minat beli.

Penelitian di DKI Jakarta yang menemukan bahwa motivasi wajib pajak dan persepsi mengenai konsultan pajak menjadi faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak pelaku usaha untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Penelitian dilakukan pada 100 responden dengan hasil temuan berupa harga yang berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian. Penelitian dengan sampel 83 individu yang kemudian menunjukkan bahwa persepsi konsultan pajak, sanksi perpajakan, dan motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Penelitian serupa dilakukan pada tahun 2022 dengan sampel sebanyak 75 wajib pajak badan. Hasil penelitiannya berupa motivasi wajib pajak, pemahaman perpajakan, persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak. Penelitian lain yang menghasilkan bahwa keandalan berpengaruh positif terhadap kepuasan klien. jaminan, responsivitas, empati, dan dampak nyata tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan klien. Dampak nyata dan kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas klien dan keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati tidak mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas klien. Penelitian lainnya dilakukan dengan objek penelitian berupa konsumen Jasa Pengiriman Ekspres di PT. Pos Indonesia Kota Kendari yang berhasil menemukan bahwa pengembangan teknologi berpengaruh

positif dan signifikan terhadap minat konsumen menggunakan Jasa Pengiriman Ekspres di PT Pos Indonesia Kota Kendari. Selain itu, juga terdapat penelitian dengan sampel 83 orang di Solo Raya. Hasil dari penelitian tersebut berupa pengetahuan, persepsi konsultan pajak, intensif perpajakan, dan motivasi wajib pajak mempengaruhi minat penggunaan jasa konsultan pajak. Sanksi perpajakan tidak mempengaruhi minat penggunaan jasa konsultan pajak.

Pada tahun 2023, penelitian yang menghasilkan bahwa sistem *e-filling* dan kualitas pelayanan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat jasa konsultan pajak di DKI Jakarta. Penelitian juga dilakukan kepada pembeli De'lucent Paint yang kemudian hasil penelitian tersebut berupa harga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian sementara kualitas produk berpengaruh secara positif terhadap keputusan pembelian. Penelitian yang menemukan bahwa faktor profesional dominan dipertimbangkan apabila usahanya bergerak pada sektor manufaktur dan status usahanya cabang. Faktor persepsi dominan dipertimbangkan berdasarkan sektor jenis usahanya dan omzet yang kurang dari 4,8M. Indikator hasrat atau keinginan yang masuk dalam komponen motivasi menjadi indikator yang paling dipertimbangkan wajib pajak badan dalam memilih menggunakan jasa konsultan pajak dengan status usaha merupakan induk dan omzet lebih dari 4,8M. Pada tahun yang sama, dilakukan penelitian terhadap 250 wajib pajak di KKP Nurmalasari. Hasil penelitian tersebut berupa motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan, dan

kualitas konsultan pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Persepsi wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Selain itu terdapat penelitian oleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan dengan hasil penelitian berupa motivasi wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan. Dilakukan penelitian dengan menggunakan sampel dari 247 orang yang menghasilkan bahwa harga, kualitas produk, dan lokasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Pelayanan memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan. Penelitian serupa juga dilakukan di Kota Semarang dengan hasil penelitian berupa pertimbangan seseorang menggunakan jasa konsultan pajak dipengaruhi oleh tiga konstruk utama, yaitu sikap, norma subjektif dan persepsi kendali. Penelitian yang menemukan bahwa kesadaran membayar pajak, peraturan perpajakan, dan penyelewengan dana pajak tidak berpengaruh terhadap konsultan pajak. Pemahaman perpajakan, potensi objek pajak dan manfaat pajak berpengaruh terhadap konsultan pajak. Masih pada tahun 2023, penelitian yang memberikan penjelasan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan motivasi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Secara parsial pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa

konsultan pajak, sedangkan motivasi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

Tahun 2024, penelitian dengan 100 responden yang berada pada KPP Pratama Medan Belawan. Hasil dari penelitian tersebut berupa penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Konsultan pajak mampu memoderasi pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Konsultan pajak tidak mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dilakukan penelitian dengan populasi yang berupa wajib pajak orang pribadi pengguna *e-filling* di KPP Pratama Purwokerto dengan hasil penelitian yaitu persepsi kemudahan dan kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap niat menggunakan *e-filling*. Kepercayaan tidak berpengaruh terhadap niat menggunakan *e-filling*. Pada tahun yang sama, dilakukan penelitian dengan sampel sebanyak 134 wajib pajak di Surabaya yang kemudian menghasilkan temuan berupa sanksi pajak dan kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak namun pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian juga dilakukan di Kantor Wilayah DJP SUMUT 1 dengan menggunakan 100 responden yang menghasilkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak

sedangkan motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.

2.2.2 Kajian Kualitatif

Pada tahun 2017, dilakukan penelitian yang mengindikasikan bahwa bagi wajib pajak, kecurangan pajak diartikan sebagai keterpaksaan, kesengajaan, ketidakrelaan, dan keagresifan petugas, sedangkan menurut konsultan kecurangan pajak merupakan kebutuhan wajib pajak yang perlu didukung

Pada tahun 2019, dilakukan penelitian di Padang dengan sampel 20 perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut berupa kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai aturan perpajakan, sistem perpajakan yang dianggap rumit, dan kebutuhan agar pajak dilaksanakan secara efektif dan efisien menjadi alasan penggunaan jasa konsultan pajak. Konsultan pajak yang digunakan merupakan konsultan yang jujur karena tujuan penggunaan jasa untuk membantu pengelolaan kewajiban pajak bukan penghindaran pajak.

Di tahun 2020, dilakukan penelitian yang menghasilkan temuan berupa konsultan pajak berperan dalam mengakomodasi wajib pajak dalam menyelenggarakan kebutuhan kewajiban perpajakan.

Tahun 2021, dilakukan sebuah penelitian yang kemudian menghasilkan temuan bahwa wajib pajak perlu terlibat lebih dalam berinteraksi dengan *account representative* untuk mengetahui keinginan mereka sehingga dapat beradaptasi dengan sistem pengawasan pajak yang berlaku.

Pada tahun 2024, dilakukan penelitian di SAR *Tax & Management Consultant* Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani SP2DK terdapat berbagai tantangan teknis dan administratif, namun kerja sama dari pihak rumah sakit akan menjadi faktor keberhasilan penyelesaian SP2DK. Penelitian juga dilakukan pada klien dari KKP XYZ yang kemudian berhasil menemukan bahwa SP2DK diterbitkan karena adanya kesalahpahaman antara pihak KKP dan KKP dalam pengisian SPT tahunan. Penyelesaian dilakukan dengan mengirimkan surat tanggapan dan melakukan pembetulan SPT tahunan. Selain itu, penelitian dilakukan dengan responden berupa 2 orang pekerja di kantor konsultan pajak. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa konsultan pajak berperan krusial dalam membantu wajib pajak menanggapi SP2DK dengan memberikan strategi, panduan, dan rekomendasi dengan benar. Konsultan pajak juga berperan dalam mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam proses penanganan SP2DK di masa mendatang. Penelitian serupa dilakukan terhadap partner pada lima kantor konsultan pajak di Surakarta yang menemukan hasil penelitian berupa *Coretax* meningkatkan efektivitas dan kinerja konsultan pajak meskipun masih ada tantangan pemahaman sistem di kalangan wajib pajak. Pada tahun yang sama juga dilakukan penelitian ditemukan bahwa persepsi masyarakat Bali terhadap pemanfaatan konsultan pajak adalah positif (baik). Selain itu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam memilih konsultan pajak adalah penguasaan pengetahuan dan peraturan perpajakan, tanggung jawab

dan integritas, dapat dipercaya, kualitas layanan, kemampuan berkomunikasi, etika dan latar belakang pendidikan konsultan pajak. Selain itu, dilakukan penelitian yang menghasilkan bahwa konsultasi pajak merupakan salah satu bidang praktik hukum yang paling rumit dan menarik. Selain pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip perpajakan dan akuntansi, pengetahuan yang sangat baik tentang undang-undang terkini dan yang terpenting praktik peradilan, seorang konsultan pajak profesional harus terus memantau semua perubahan (saat ini, yang sedang berlangsung dan yang akan datang) dan secara teratur merujuk pada praktik peradilan dalam sengketa pajak.

Tahun 2025, penelitian di Jakarta Pusat dan mendapatkan hasil bahwa *Coretax* meningkatkan efisiensi layanan perpajakan terutama dalam penanganan keberatan, banding, dan pengurangan. Penelitian serupa dilakukan dengan objek berupa KPP Pratama Medan Petisah yang menemukan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan motivasi wajib pajak secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Secara parsial pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak, sedangkan motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Sementara itu, dilakukan program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk menanggapi berbagai tantangan yang dihadapi YR Konsultan dalam mengimplementasikan transformasi digital perpajakan Indonesia dengan *Coretax*. Melalui kegiatan

sosialisasi, pelatihan teknis, implementasi nyata, serta pendampingan berkelanjutan, program tersebut membekali peserta dengan kemampuan pengelolaan pajak berbasis *Coretax* secara efektif. Pada tahun tersebut juga melakukan penelitian di Provinsi Riau yang menghasilkan bahwa *Coretax* membawa dampak yang positif dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak badan di Provinsi Riau. Namun, terdapat beberapa masalah yang dihadapi berupa server yang kurang memadai dan sistem yang kurang andal sehingga seringkali mengalami keterlambatan ketika banyak yang menggunakan dan kurangnya pemahaman dalam menggunakan *Coretax*. Selain itu, juga melakukan penelitian dengan hasil berupa *Coretax* meningkatkan efisiensi dan kepatuhan namun keberhasilan jangka panjang tergantung pada kesiapan sumber daya manusia, keamanan data, dan perbaikan infrastruktur. Masih di tahun yang sama, juga melakukan penelitian dengan subjek yang berupa wajib pajak perorangan, wajib pajak badan, dan pegawai DJP. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan *Coretax* berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, *Coretax* berpengaruh dalam efisiensi pelaporan pajak oleh wajib pajak, dan terdapat beberapa hambatan dalam penggunaan *Coretax*. Dilakukan penelitian pada tahun yang sama dengan temuan berupa sistem digital *Coretax* berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak penghasilan badan melalui integrasi data yang lebih akurat, otomatisasi proses administrasi, dan peningkatan pengawasan berbasis risiko. Masih di tahun yang sama, juga melakukan penelitian pada PKP Wilayah Ponorogo

yang menghasilkan temuan berupa *Coretax* meningkatkan kecepatan waktu, kemudahan penggunaan, keakuratan dan kelengkapan data dalam pelaporan PPN.

Tabel II. 1 Kajian Terdahulu Kuantitatif

No.	Nama, Tahun	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
1.	(Albari & Safitri, 2018)	Harga Produk	Keputusan pembelian	Citra merek dan harga secara simultan berpengaruh positif dan parsial terhadap keputusan pembelian. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa harga secara simultan memiliki pengaruh positif dan parsial terhadap citra merek.
2.	(Albari & Safitri, 2018)	1. Kebijakan Kualitas Produk 2. Kualitas Layanan 3. Harga	1. Kepuasan Pelanggan 2. Loyalitas Pelanggan	Kebijakan kualitas produk, kualitas layanan, dan harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan secara langsung dan melalui variabel kepuasan pelanggan. Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas prosuk memiliki kontribusi tertinggi terhadap loyalitas pelanggan.
3.	(Hartanti & Nuryatno, 2019a)	Ketegasan sanksi perpajakan, motivasi wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan dan motivasi wajib pajak	Minat menggunakan jasa konsultan pajak	Ketegasan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Pengetahuan perpajakan dan motivasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.
4.	(Karolina & Noviani, 2019)	1. Persepsi Sikap 2. Norma Subjektif 3. Persepsi Kontrol Perilaku	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Persepsi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5.	(Ekasari et al., 2019)	1. Harga 2. Kualitas Produk 3. Kualitas Layanan	Kepuasan pelanggan	Harga, kualitas produk, dan kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.
6.	(Hartanti & Nuryatno)	Ketegasan sanksi perpajakan, motivasi wajib pajak, kualitas	Minat menggunakan jasa konsultan pajak	Ketegasan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.

	no, 2019a)	pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan dan motivasi wajib pajak		Pengetahuan perpajakan dan motivasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.
7.	(Yusuf & Sunarsi, 2020)	1. Promosi 2. Harga	Keputusan pembelian	Promosi dan harga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian
8.	(Gosal & Utami, 2020)	1. Fleksibilitas 2. Keandalan 3. Jaminan 4. Bukti fisik daya tanggap	Kepuasan wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak	Fleksibilitas, keandalan, jaminan, bukti fisik, dan daya tanggap) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak dengan daya tanggap sebagai variabel yang paling signifikan mempengaruhi kepuasan, diikuti fleksibilitas.
9.	(Kamil, 2020)	1. Kemampuan Financial 2. Kemudahan 3. Keamanan	Perilaku sistem penggunaan financial technology	Hasil analisis untuk model ini menunjukkan bahwa kemampuan <i>financial</i> , Kemudahan dan Keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem penggunaan <i>financial technology</i> (<i>Fintech</i>).
10.	(Anggraini & Budiarti, 2020)	1. Harga 2. Promosi 3. Kualitas Pelayanan	Loyalitas Pelanggan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan. Promosi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan. Harga berpengaruh signifikan dan positif terhadap loyalitas pelanggan. Promosi berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap loyalitas pelanggan. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dimediasi kepuasan pelanggan. Promosi berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dimediasi kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dimediasi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan dan positif terhadap loyalitas pelanggan.
11.	(Misra et al., 2020)	1. Pernyataan preferensi secara eksplisit pernyataan preferensi secara implisit	Tingkat konservatisme rekomendasi pajak	Konsultan pajak yang menerima pernyataan permintaan eksplisit dari klien melakukan pencarian informasi yang lebih seimbang dari otoritas yang mendukung dan menentang preferensi pajak klien mereka. Hal itu mencerminkan konsultan yang terlibat dalam bias konfirmasi yang lebih rendah dalam proses pencarian informasi dan persiapan rekomendasi mereka.

12.	(Destari & Prambudi, 2020)	1. Produk 2. Harga	Keputusan pembelian	Produk berpengaruh positif signifikan dan harga berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap keputusan pembelian.
13.	(Gosal & Utami, 2020)	1. Fleksibilitas 2. Keandalan 3. Jaminan 4. Bukti fisik 5. Daya tanggap	Kepuasan wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak	Fleksibilitas, keandalan, jaminan, bukti fisik, dan daya tanggap berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak dengan daya tanggap sebagai variabel yang paling signifikan mempengaruhi kepuasan, diikuti fleksibilitas.
14.	(Arif, 2020)	1. Harga 2. Kualitas produk <i>e-commerce</i>	Minat beli pelanggan	Terdapat pengaruh yang signifikan antara harga, kualitas produk, dan <i>e-commerce</i> terhadap minat beli pelanggan.
15.	(Taing & Chang, 2021)	1. Moral Pajak 2. Keadilan Pajak 3. Kompleksitas Pajak 4. Kekuatan Otoritas 5. Kepercayaan terhadap Pemerintah 6. Informasi Pajak 7. Kesadaran Pajak	Niat kepatuhan pajak	Moral pajak, keadilan pajak, dan kompleksitas pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap niat kepatuhan pajak. Kekuatan otoritas, kepercayaan terhadap pemerintah, informasi pajak, dan kesadaran pajak tidak berhubungan signifikan terhadap niat kepatuhan pajak.
16.	(Mukhtisar et al., 2021)	1. Efisiensi 2. Keamanan kemudahan	Minat nasabah bertransaksi menggunakan <i>mobile banking</i>	Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel efisiensi dan kemudahan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah bertransaksi menggunakan <i>mobile banking</i> , sedangkan variabel keamanan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah bertransaksi menggunakan <i>mobile banking</i> . Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel efisiensi, keamanan dan kemudahan terhadap minat nasabah bertransaksi menggunakan <i>mobile banking</i> .

17.	(Nurvit asari & Dwijayanti, 2021)	1. Persepsi Kemudahan 2. Fitur Layanan 3. Kepercayaan	Minat menggunakan aplikasi Grab fitur GrabFood.	Persepsi kemudahan, fitur layanan, dan kepercayaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat menggunakan aplikasi Grab fitur GrabFood.
18.	(Pahala et al., 2021)	1. Kualitas layanan 2. Persepsi tentang konsultan pajak 3. Motivasi wajib pajak	Minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak	Kualitas layanan, persepsi tentang konsultan pajak, dan motivasi wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.
19.	(Younus et al., 2021)	Pengetahuan Pajak: 1. Pengetahuan umum pajak 2. Pengetahuan hukum pajak 3. Pengetahuan teknis pajak	Niat kepatuhan pajak	Pengetahuan umum tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Pengetahuan hukum dan teknis berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan pajak
20.	(Herawan et al., 2021)	1. Sikap 2. Norma Subjektif 3. Kontrol Keperilakuan 4. Teknologi Informasi 5. Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak	Sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, teknologi informasi, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
21.	(Melati et al., 2021)	1. Kualitas Produk 2. Kualitas Layanan 3. Harga	1. Citra Merek 2. Minat Beli	Kualitas produk, kualitas layanan, dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek. Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli, kualitas layanan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap minat beli, harga berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli, dan citra merek berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Citra merek sepenuhnya memediasi hubungan antara kualitas produk dan minat beli, citra merek tidak memediasi

				hubungan antara kualitas layanan dan minat beli, dan citra merek sebagian (parsial) memediasi hubungan antara harga dan minat beli.
22.	(Bineka s & Larasari, 2022)	1. Motivasi Ekonomi 2. Motivasi kualitas 3. Motivasi karir persepsi minat brevet pajak	Minat mahasiswa akuntansi mengikuti brevet pajak	Motivasi mutu, motivasi karir, dan persepsi mahasiswa berpengaruh terhadap minat mengikuti pelatihan sertifikasi pajak, sedangkan motivasi tidak berpengaruh signifikan.
23.	(Suyono et al., 2022)	1. Keandalan 2. Jaminan 3. Responsivitas 4. Empati dampak nyata	Kepuasan dan loyalitas klien di kantor konsultan pajak	Keandalan berpengaruh positif terhadap kepuasan klien. jaminan, responsivitas, empati, dan dampak nyata tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan klien. Dampak nyata dan kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas klien dan keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati tidak mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas klien.
24.	(Novalia et al., 2022)	1. Persepsi Konsultan pajak 2. Sanksi perpajakan 3. Motivasi wajib pajak pengetahuan perpajakan	Minat menggunakan jasa konsultan pajak	Persepsi konsultan pajak, sanksi perpajakan, dan motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.
25.	(Ponengo & Agustina, 2022)	Motivasi wajib pajak, pemahaman perpajakan, persepsi wajib pajak	Minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak	Motivasi wajib pajak, pemahaman perpajakan, persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak.
26.	(Angelita & Darmawati, 2022)	1. Motivasi wajib pajak, persepsi tentang konsultan pajak	Minat wajib pajak pelaku usaha menggunakan jasa konsultan pajak.	Motivasi wajib pajak dan persepsi tentang konsultan pajak merupakan faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak pelaku usaha menggunakan jasa konsultan pajak.
27.	(Mulyadi, 2022)	Harga	Keputusan pembelian	Harga berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian.

28.	(Novali a et al., 2022)	1. Pengetahuan 2. Persepsi konsultan pajak 3. Intensif perpajakan 4. Motivasi wajib pajak 5. Sanksi perpajakan	Minat penggunaan jasa konsultan pajak	Pengetahuan, persepsi konsultan pajak, intensif perpajakan, dan motivasi wajib pajak mempengaruhi minat penggunaan jasa konsultan pajak. Sanksi perpajakan tidak mempengaruhi minat penggunaan jasa konsultan pajak.
29.	(Novali a et al., 2022)	1. Persepsi Konsultan pajak 2. Sanksi perpajakan 3. Motivasi wajib pajak 4. Pengetahuan perpajakan	Minat menggunakan jasa konsultan pajak	Persepsi konsultan pajak, sanksi perpajakan, dan motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.
30.	(Ponengo & Agustina, 2022)	Motivasi wajib pajak, pemahaman perpajakan, persepsi wajib pajak	Minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak	Motivasi wajib pajak, pemahaman perpajakan, persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak.
31.	(Suyono et al., 2022)	1. Keandalan 2. Jaminan 3. Responsivitas 4. Empati 5. Dampak nyata	Kepuasan dan loyalitas klien di kantor konsultan pajak	Keandalan berpengaruh positif terhadap kepuasan klien. jaminan, responsivitas, empati, dan dampak nyata tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan klien. Dampak nyata dan kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas klien dan keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati tidak mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas klien.
32.	(Nursaadha Rajuddin et al., 2022)	Pengembangan teknologi	Minat konsumen menggunakan jasa pengiriman ekspres di PT Pos Indonesia Kota Kendari	Pengembangan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat konsumen menggunakan jasa pengiriman ekspres di PT Pos Indonesia Kota Kendari

33.	(Gunafi, 2023)	Sistem <i>e-filling</i> dan kualitas pelayanan perpajakan	Minat jasa konsultan pajak di DKI Jakarta	Sistem <i>e-filling</i> dan kualitas pelayanan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat jasa konsultan pajak di DKI Jakarta.
34.	(Susilowati et al., 2023)	Motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan, persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas konsultan pajak	Penggunaan jasa konsultan pajak	Motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas konsultan pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Persepsi wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
35..	(Nurhidayat & Ariesanti, 2023)	1. Profesional 2. Persepsi wajib pajak 3. Motivasi	Pertimbangan wajib pajak badan dalam memilih menggunakan jasa konsultan pajak	Faktor profesional dominan dipertimbangkan apabila usahanya bergerak pada sektor manufaktur dan status usahanya cabang. Faktor persepsi dominan dipertimbangkan berdasarkan sektor jenis usahanya dan omzet yang kurang dari 4,8M. Indikator hasrat atau keinginan yang masuk dalam komponen motivasi menjadi indikator yang paling dipertimbangkan wajib pajak badan dalam memilih menggunakan jasa konsultan pajak dengan status usaha merupakan induk dan omzet lebih dari 4,8M.
36.	(Gunafi, 2023)	Sistem <i>e-filling</i> dan kualitas pelayanan perpajakan	Minat jasa konsultan pajak di DKI Jakarta	Sistem <i>e-filling</i> dan kualitas pelayanan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat jasa konsultan pajak di DKI Jakarta.
37.	Donny Maha Putra (2023)	1. Pemahaman peraturan perpajakan (UTR) 2. Digitalisasi perpajakan (TDigi) 3. Kesadaran wajib pajak (TAWs)	Kepatuhan wajib pajak (TC)	UTR mempengaruhi TC. TDigi mempengaruhi TC. TAWs tidak berpengaruh terhadap TC.
38.	(Satdiah et al., 2023)	1. Harga 2. Kualitas Produk	Keputusan pembelian	Harga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian sementara kualitas produk berpengaruh secara positif terhadap keputusan pembelian.

39.	(Susilo wati et al., 2023)	Motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan, Persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas konsultan pajak	Penggunaan jasa konsultan pajak	Motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas konsultan pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Persepsi wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
40.	(Salim et al., 2023)	1. Harga 2. Lokasi 3. Pelayanan 4. Kualitas Produk	Kepuasan konsumen	Harga, kualitas produk, dan lokasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Pelayanan memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan.
41.	(Tanuja ya & Nugrah eni, 2023)	1. Ekonomi 2. Operasional usaha 3. Otoritas 4. Pemahaman pajak 5. Pendampingan 6. Pengembangan usaha 7. Penilaian subjektif 8. Relasi	Faktor yang menjadi pertimbangan wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak	Pertimbangan seseorang menggunakan jasa konsultan pajak dipengaruhi oleh tiga konstruk utama, yaitu sikap, norma subjektif dan persepsi kendali.
42.	(Sugiharto et al., 2023)	1. Kesadaran membayar pajak 2. Peraturan perpajakan 3. Penyelewengan dana pajak 4. Pemahaman perpajakan 5. Potensi objek pajak	Keberadaan konsultan pajak	Kesadaran membayar pajak, peraturan perpajakan, dan penyelewengan dana pajak tidak berpengaruh terhadap konsultan pajak. Pemahaman perpajakan, potensi objek pajak dan manfaat pajak berpengaruh terhadap konsultan pajak.

		6. Manfaat pajak		
43.	(Abdullah & Yudawirawan, 2023)	1. Pemeriksaan pajak 2. Sanksi perpajakan 3. Motivasi wajib pajak	Penggunaan jasa konsultan pajak	Pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan motivasi pajak secara bersama sama berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Secara parsial pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak, sedangkan motivasi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
44.	(Melamaulidah et al., 2023)	1. Presepsi kemudahan dan kebermanfaatan kepercayaan	Niat menggunakan <i>e-filling</i>	Persepsi kemudahan dan kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap niat menggunakan <i>e-filling</i> . Kepercayaan tidak berpengaruh terhadap niat menggunakan <i>e-filling</i> .
45.	(Tina, 2024)	1. Penyuluhan pajak 2. Pemeriksaan pajak	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Konsultan pajak mampu memoderasi pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Konsultan pajak tidak mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
46.	(R. V. M. Sihombing & Barli, 2024)	1. Pengetahuan perpajakan 2. Motivasi wajib pajak 3. Sanksi perpajakan 4. Kualitas pelayanan perpajakan	Penggunaan jasa konsultan pajak	Motivasi wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Sementara pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan.
47.	(Khati mah & Girindr atama, 2025)	1. Sanksi Pajak 2. Kesadaran Pajak 3. Pengetahuan Pajak	Kepatuhan wajib pajak	Sanksi pajak dan kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak namun pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

48.	(Ananda et al., 2025)	1. Pengetahuan perpajakan 2. Pemahaman wajib pajak 3. Sanksi perpajakan 4. Persepsi wajib pajak 5. Motivasi wajib pajak	Minat menggunakan jasa konsultan pajak	Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, persepsi wajib pajak, dan motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Secara parsial, pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Sementara itu, motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.
49.	(Ananda et al., 2024)	1. Sanksi perpajakan 2. Motivasi wajib pajak	Minat menggunakan jasa konsultan pajak	Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak sedangkan motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.
50..	(Siahann et al., 2025)	1. Pemeriksaan Pajak 2. Sanksi Pajak 3. Motivasi Wajib Pajak	Penggunaan jasa konsultan pajak	Pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan motivasi wajib pajak secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Secara parsial pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak, sedangkan motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

Tabel II. 2 Kajian Terdahulu Kualitatif

No.	Nama, Tahun	Variabel Independen	Variabel Dependen	Rumusan Masalah	Teknik	Jumlah	Hasil Penelitian
1.	(Khairannisa & Cheisvanny, 2019)	Peran konsultan pajak	Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan	1. Apa alasan wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak?	1. Wawancara 2. Website Resmi DJP	20 Perusahaan di Kota Padang	1. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai aturan perpajakan, sistem perpajakan yang dianggap rumit, dan kebutuhan agar pajak dilaksanakan secara efektif dan efisien menjadi

				2. Jenis konsultan pajak seperti apa yang paling banyak digunakan?			alasan penggunaan jasa konsultan pajak. 2. Konsultan pajak yang digunakan merupakan konsultan yang jujur karena tujuan penggunaan jasa untuk membantu pengelolaan kewajiban pajak bukan penghindaran pajak.
2.	(Nugraheni et al., 2021)	Peran konsultan pajak	Kepatuhan wajib pajak	Bagaimana peran konsultan pajak bagi wajib pajak?	1. Dokumen 2. Hasil survey	30 Partisipan pengguna jasa konsultan pajak	Konsultan pajak berperan dalam mengakomodasi wajib pajak dalam menyelenggarakan kebutuhan kewajiban perpajakan.
3.	(Maulida et al., 2022)	Penyebab terbitnya SP2DK	Terbitnya SP2DK	Bagaimana konsultan pajak mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya SP2DK kepada wajib pajak.	Wawancara	260 wajib pajak yang memperoleh SP2DK	Penyebab terbitnya SP2DK adalah Wajib pajak yang lalai melakukan perubahan aset setiap tahunan saat melaporkan SPT Tahunan dan terdapat kesesuaian antara SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN yang dilaporkan karena terdapat peredaran usaha yang belum dilaporkan.
4.	(Saptono & Khozen, 2022)	Pengawasan pajak melalui SP2DK	Tanggapan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	Bagaimana wajib pajak menanggapi pengawasan di bawah SP2DK untuk meminimalkan	Studi literatur		Wajib pajak perlu terlibat lebih dalam berinteraksi dengan Account Representative untuk mengetahui keinginan mereka sehingga dapat beradaptasi dengan sistem pengawasan pajak yang berlaku.

				sengketa dengan otoritas pajak?			
5.	(Nadeak & Devano, 2024)	Prespektif Konsultan Pajak	Penanganan terhadap SP2DK di Rumah Sakit X	Bagaimana prespektif konsultan pajak dalam menangani SP2DK pada rumah sakit X?	1. Wawancara 2. Studi Literatur		Dalam menangani SP2DK terdapat berbagai tantangan teknis dan administratif, nemun kerja sama dari pihak rumah sakit akan menjadi faktor keberhasilan penyelesaian SP2DK.
6.	(Prama Yoga et al., 2024)	1. <i>Tax payment</i> 2. <i>Tax consultant</i> 3. <i>Taxpayer Tax obligations.</i>	Minat menggunakan jasa konsultan pajak	1. Bagaimana persepsi masyarakat bali terhadap penggunaan konsultan pajak 2. apa saja faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam memilih konsultan pajak	1. Wawancara 2. Kuesioner	15 orang informan berdasarkan kriteria tertentu	Persepsi masyarakat bali terhadap pemanfaatan konsultan pajak adalah positif (Baik). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam memilih konsultan pajak adalah penguasaan pengetahuan dan peraturan perpajakan, tanggung jawab dan integritas, dapat dipercaya, kualitas layanan, kemampuan berkomunikasi, etika dan latar belakang pendidikan konsultan pajak.
7.	(Zidane & Widjantie, 2024)	Penyebab terbitnya SP2DK	Penanganan SP2DK oleh wajib pajak	1. Apa faktor utama terbitnya SP2DK?	1. <i>Eform</i> normal dan pembetulan milik klien		1. SP2DK diterbitkan karena adanya kesalahpahaman antara pihak KKP dan KKP dalam pengisian SPT tahunan.

				2. Bagaimana penyelesaian oleh wajib pajak menanggapi SP2DK tersebut?	2. SP2DK dari DJP 3. Mutasi kas dari KKP		2. Penyelesaian dilakukan dengan mengirimkan surat tanggapan dan melakukan pembetulan SPT tahunan.
8.	(Fitriana & Lutfia, 2024)	Peran konsultan pajak	Penanganan terhadap SP2DK oleh wajib pajak	Bagaimana peran konsultan pajak membantu wajib pajak dalam menanggapi SP2DK dan mengantisipasi risiko proses penanganannya di masa depan?	1. Wawancara 2. Tinjauan Literatur	2 Orang yang bekerja di kantor konsultan pajak	Konsultan pajak berperan krusial dalam membantu wajib pajak menanggapi SP2DK dengan memberikan strategi, panduan, dan rekomendasi dengan benar. Konsultan pajak juga berperan dalam mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam proses penanganan SP2DK di masa mendatang.
9.	(Butarbutar et al., 2024)	<i>Coretax</i> atau modernisasi sistem administrasi perpajakan	Kinerja konsultan pajak	Bagaimana efektivitas sistem administrasi perpajakan moderen dalam mendukung kinerja konsultan pajak	Wawancara	5 Kantor konsultan pajak di Surakarta	<i>Coretax</i> meningkatkan efektivitas dan kinerja konsultan pajak meskipun masih ada tantangan pemahaman sistem di kalangan wajib pajak.
10.	(Yoga et al., 2024)			1. Bagaimana persepsi masyarakat	1. Wawancara	15 orang informan berdasarkan	1. Persepsi masyarakat bali terhadap pemanfaatan konsultan pajak adalah positif (Baik).

				at bali terhadap penggunaan konsultan pajak 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam memilih konsultan pajak	2. Kuesioner	kriteria tertentu	2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam memilih konsultan pajak adalah penguasaan pengetahuan dan peraturan perpajakan, tanggung jawab dan integritas, dapat dipercaya, kualitas layanan, kemampuan berkomunikasi, etika dan latar belakang pendidikan konsultan pajak.
11.	(Ugli, 2024)	Peran Konsultan Pajak	Penyelesaian sengketa pajak secara alternatif	Bagaimana peran konsultasi pajak dalam membantu penyelesaian sengketa pajak?	Studi literatur		Konsultasi pajak merupakan salah satu bidang praktik hukum yang paling rumit dan menarik. Selain pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip perpajakan dan akuntansi, pengetahuan yang sangat baik tentang undang-undang terkini dan yang terpenting praktik peradilan, seorang konsultan pajak profesional harus terus memantau semua perubahan (saat ini, yang sedang berlangsung dan yang akan datang) dan secara teratur merujuk

							pada praktik peradilan dalam sengketa pajak.
12.	(Abigail & Wijaya, 2025)	Implementasi sistem <i>Coretax</i>	Efektivitas layanan perpajakan khususnya dalam penanganan keberatan, banding, dan pengurangan pajak	Bagaimana implementasi <i>Coretax</i> dalam layanan perpajakan khususnya dalam penanganan keberatan, banding, dan pengurangan pajak?	1. Wawancara 2. Studi literatur		<i>Coretax</i> meningkatkan efisiensi layanan perpajakan terutama dalam penanganan keberatan, banding, dan pengurangan.
13.	(Hertina et al., 2025)	1. Implementasi <i>Coretax</i> 2. Program Sosialisasi 3. Pelatihan Teknis 4. Pendampingan Berkelanjutan	Kemampuan menggunakan <i>Coretax</i> yang efektif	Bagaimana cara agar kemampuan pengelolaan pajak berbasis <i>Coretax</i> berjalan secara efektif?	Pengabdian masyarakat	Lebih dari 150 klien	<i>Coretax</i> akan berjalan dengan efektif melalui tahapan yang berupa sosialisasi, pelatihan teknis, implementasi nyata, serta pendampingan berkelanjutan.
14.	(Arifqi, 2025)	Dampak penerapan <i>Coretax</i>	Pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak badan	Bagaimana dampak penerapan <i>Coretax</i> dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam	1. Data dari DJP 2. Kuesioner	30 responden	Penerapan sistem <i>Coretax</i> memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak badan di Provinsi Riau. Tantangan yang dihadapi berupa server yang kurang memadai dan sistem yang

				meingkatkan kepatuhan pelaporan perpajakan?			kurang andal sehingga seringkali mengalami keterlambatan ketika banyak yang menggunakan, kurangnya pemahaman dalam menggunakan <i>Coretax</i> .
15.	(Misbah uddin & Kurnia wati, 2025)	Implementasi <i>Coretax</i>	Kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pelayanan perpajakan	Bagaimana impementasi <i>Coretax</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pelayanan perpajakan Indonesia?	1. Metode literature review 2. Analisa dan observasi lapangan		<i>Coretax</i> meningkatkan efisiensi dan kepatuhan namun keberhasilan jangka panjang tergantung pada kesiapan sumber daya manusia, keamanan data, dan perbaikan infrastruktur.
16.	(Purno mo et al., 2025)	Impelemntasi aplikasi pajak <i>Coretax</i>	Kepatuhan wajib pajak	1. Bagaimana dampak penggunaan <i>Coretax</i> 2. Bagaimana efisiensi pelaporan pajak dengan <i>Coretax</i> 3. Bagaimana kendala	1. Wawancara 2. Pengamatan langsung 3. Analisis dokumen resmi		1. Penggunaan <i>Coretax</i> berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak . 2. <i>Coretax</i> berpengaruh dalam efisiensi pelaporan pajak oleh wajib pajak. 3. Terdapat beberapa hambatan dalam penggunaan <i>Coretax</i>.

				impleme ntasi <i>Coretax</i>			
17.	(Khusni ah et al., 2025)	Penerapan teknologi digital <i>Coretax</i>	Kepatuhan pajak penghasilan	Bagaimana peran sistem digital <i>Coretax</i> meningkatkan kepatuhan pajak penghasilan badan?	Literatur review		Sistem digital <i>Coretax</i> berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak penghasilan badan melalui integrasi data yang lebih akurat, otomatisasi proses administrasi, dan peningkatan pengawasan berbasis risiko.
18.	(Prastika et al., 2025)	Sistem <i>Coretax</i> yang mencakup kemudahan, ketepatan waktu, keakuratan, dan kelengkapan data	Kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) terhadap kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Bagaimana <i>Coretax</i> berkontribusi dalam meningkatkan PKP terhadap kewajiban pelaporan PPN	Studi kasus		<i>Coretax</i> meningkatkan kecepatan waktu, kemudahan penggunaan, keakuratan dan kelengkapan data dalam pelaporan PPN.

2.3 Pengaruh *Coretax* Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan

Pajak

Coretax Administration System (Coretax) merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan efisiensi, integrasi, dan transparansi layanan perpajakan. *Coretax* dilengkapi dengan fitur prepopulated data, integrasi laporan keuangan, dan digitalisasi proses sehingga diharapkan mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Butarbutar et al., 2024).

Kemudahan *Coretax* didefinisikan sebagai persepsi wajib pajak mengenai sejauh mana sistem perpajakan digital memberikan aksesibilitas, efisiensi waktu, kesederhanaan prosedur, dan kejelasan informasi (Prastika et al., 2025) .

a) *Attitude*

Dengan adanya sistem yang mudah, cepat, dan terintegrasi, wajib pajak mengembangkan sikap positif untuk mengurus kewajiban perpajakan secara mandiri. Sehingga, mereka menilai menggunakan konsultan tidak lagi diperlukan.

b) *Perceived Behavioral Control*

Kemudahan sistem meningkatkan kepercayaan diri wajib pajak dalam melaporkan pajak secara mandiri. Meningkatnya rasa mampu ini justru mengurangi ketergantungan pada konsultan pajak.

c) *Subjective Norm*

Ketika lingkungan sosial (rekan bisnis atau sesama wajib pajak) menganggap bahwa *Coretax* cukup memadai tanpa bantuan konsultan, maka tekanan sosial untuk menggunakan jasa konsultan berkurang. Dengan demikian, semakin mudah sistem *Coretax* digunakan, semakin rendah kemungkinan wajib pajak berminat untuk menggunakan jasa konsultan pajak.

Sejumlah penelitian mendukung bahwa penerapan sistem administrasi pajak digital dapat menurunkan ketergantungan wajib pajak pada pihak ketiga. Butarbutar et al. (2024) menegaskan bahwa *Coretax* memberikan kemudahan melalui prepopulated data dan integrasi aplikasi, sehingga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri. Prastika et al. (2025) menemukan bahwa *Coretax* berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan PKP PPN melalui kemudahan pelaporan, yang berimplikasi pada berkurangnya kebutuhan pendampingan konsultan. Misbahuddin & Kurniawati (2025) menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi, yang mendorong wajib pajak lebih percaya diri mengurus kewajiban sendiri. Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut.:

H1: *Coretax* berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak

2.4 Pengaruh Biaya Konsultasi Terhadap Minat Menggunakan Jasa

Konsultan Pajak

Menurut Kotler harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh suatu produk. Sementara itu, (Kotler & Armstrong, 2018) mendefinisikan harga sebagai jumlah uang yang ditukar konsumen untuk mendapatkan manfaat dari kepemilikan atau penggunaan suatu produk atau layanan. Dengan demikian, harga yang ditawarkan dapat berbeda-beda tergantung pada merek setiap produk. Harga dapat dipahami sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen kepada penyedia produk atau jasa untuk memperoleh barang maupun layanan tertentu. Definisi ini menggambarkan makna sederhana dari harga dan merupakan konsep yang paling sering ditemui dalam pembahasan sehari-hari mengenai harga. Akan tetapi, sistem harga yang sesungguhnya mencakup berbagai parameter yang saling berkaitan (Simon & Fassnacht, 2018) .

Menurut Martín-Consuegra et al. (2007), harga dipahami sebagai pengorbanan yang diperlukan untuk menyesuaikan pilihan produk atau layanan dengan persepsi kognitif konsumen. Persepsi harga berperan penting dalam menentukan rasionalitas pembayaran atas suatu produk atau jasa (Albari & Safitri, 2018). Secara umum, harga rendah sering dikaitkan dengan kualitas produk dan layanan yang rendah, sedangkan harga tinggi dipandang mencerminkan kualitas yang lebih baik.

Berdasarkan kerangka teori perilaku berencana, biaya konsultasi dapat mempengaruhi niat wajib pajak melalui tiga jalur:

a) *Attitude toward the Behavior*

Wajib pajak yang menilai biaya konsultan pajak terlalu tinggi akan mengembangkan sikap negatif, karena manfaat yang diterima dianggap tidak sebanding dengan pengeluaran.

b) *Perceived Behavioral Control*

Biaya tinggi dapat mengurangi persepsi kemampuan wajib pajak untuk mengakses jasa konsultan, karena mereka merasa tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup.

c) *Subjective Norms*

Jika lingkungan sosial (rekan usaha atau kolega) lebih memilih mengurus pajak sendiri karena biaya jasa konsultan mahal, maka norma ini dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk tidak menggunakan konsultan. Dengan demikian, secara teoritis biaya konsultasi berpengaruh negatif terhadap minat wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak.

Berdasarkan (Destarini & Prambudi, 2020; Mulyadi, 2022; Satdiah et al., 2023) bahwa harga berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis bahwa:

H2: Biaya Konsultasi berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak

2.5 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, prosedur administrasi, hak dan kewajiban perpajakan, serta konsekuensi hukum dari kepatuhan maupun ketidakpatuhan (Hartanti & Nuryatno, 2019a) . Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal, sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak, pengalaman pribadi, atau melalui media informasi.

Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula kesadarannya terhadap risiko kesalahan dalam pelaporan dan potensi sanksi. Pemahaman ini akan membentuk sikap positif terhadap penggunaan jasa konsultan pajak sebagai solusi untuk mengurangi risiko, meningkatkan kepatuhan, dan memperoleh kepastian hukum.

Berdasarkan teori perilaku berencana, pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap minat wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak dapat dijelaskan melalui tiga jalur:

a) *Attitude*

Wajib pajak dengan pengetahuan yang baik memahami bahwa menggunakan konsultan pajak memberikan manfaat seperti efisiensi waktu, kepastian hukum, serta penurunan risiko sanksi. Hal ini menimbulkan sikap positif yang mendorong niat menggunakan jasa konsultan.

b) *Perceived Behavioral Control*

Pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak menyadari keterbatasan yang dimiliki dalam mengelola kewajiban perpajakan. Ketika merasa tidak cukup mampu mengatasi kompleksitas peraturan, wajib pajak lebih cenderung mengandalkan konsultan pajak untuk meningkatkan kontrol atas kewajiban perpajakannya.

c) *Subjective Norms*

Dengan pengetahuan perpajakan yang memadai, wajib pajak dapat memahami praktik yang berlaku di lingkungan bisnisnya. Jika banyak rekan usaha menggunakan konsultan untuk menghadapi kewajiban perpajakan, tekanan sosial tersebut akan lebih mudah dipahami dan ditiru, sehingga meningkatkan minat menggunakan konsultan. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan berperan penting dalam membentuk niat wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak, sejalan dengan teori perilaku berencana.

Beberapa penelitian telah menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap minat penggunaan jasa konsultan pajak. Hartanti & Nuryatno (2019) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap minat wajib pajak orang pribadi untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Ananda et al. (2025) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan jasa konsultan di KPP Pratama Bantul. Sihombing & Barli (2024) juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penggunaan jasa konsultan pajak oleh wajib pajak orang pribadi

di Depok. Berdasarkan penelitian penelitian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak

2.6 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Sanksi perpajakan merupakan instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui efek jera atau deterrence (Doran, 2009). Teori perilaku berencana menyatakan bahwa niat untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Selain itu, sanksi yang ketat dapat memperkuat norma subjektif, di mana lingkungan sosial seperti rekan bisnis atau asosiasi profesi menyarankan penggunaan konsultan pajak agar terhindar dari penalti (Taing & Chang, 2021). Lebih jauh, kompleksitas aturan perpajakan dan ancaman sanksi dapat menurunkan persepsi kontrol wajib pajak atas kemampuan mereka mengelola kewajiban pajak secara mandiri, sehingga meningkatkan niat untuk menggunakan konsultan pajak (Hartanti & Nuryatno, 2019a).

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi. Sanksi ini juga menjadi instrumen untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Tingginya sanksi perpajakan mendorong wajib pajak melakukan perencanaan dan pengaturan perpajakan secara lebih hati-hati dengan memanfaatkan jasa konsultan pajak (Ananda et al., 2024). Salah satu strategi yang digunakan untuk meminimalkan risiko terkena penalti adalah dengan memilih profesional pajak atau konsultan pajak yang kompeten, berpengalaman, serta independen. Oleh karena itu, penggunaan jasa konsultan pajak dapat menjadi alternatif dalam upaya menghindari sanksi perpajakan. Hasil ini konsisten dengan penelitian (Novalia et al., 2022) yang menemukan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap minat memanfaatkan jasa konsultan pajak.

H4: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak

2.7 Pengaruh Pengawasan Pajak Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Salah satu instrumen perpajakan yang sering menjadi perhatian adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) (Nadeak & Devano, 2024). Instrumen ini berfungsi untuk memperoleh informasi tambahan mengenai kepemilikan aset, penghasilan, maupun kewajiban perpajakan wajib pajak. SP2DK digunakan oleh otoritas pajak sebagai pemberitahuan bahwa data wajib pajak telah diterima dari berbagai sumber, termasuk bank, lembaga keuangan, maupun entitas lainnya. Penerbitan SP2DK dilakukan untuk menentukan besarnya kewajiban pajak yang harus dipenuhi dalam suatu

wilayah tertentu. SP2DK dapat menimbulkan konsekuensi finansial yang signifikan sekaligus menghadirkan kompleksitas administrasi perpajakan yang memerlukan pengelolaan secara hati-hati. Keberadaan SP2DK juga berperan dalam mewujudkan keadilan, mengoptimalkan penerimaan negara, serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Penerimaan SP2DK dapat menimbulkan respon beragam dari wajib pajak, mulai dari penolakan hingga penerimaan. Respon positif terhadap SP2DK menunjukkan bahwa wajib pajak menganggap surat tersebut sebagai bentuk pembinaan dan klarifikasi, bukan sekadar ancaman atau sanksi (Saptono & Khozen, 2022).

Penerimaan SP2DK dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk memunculkan minat untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini terjadi karena sebagian wajib pajak merasa tidak memiliki kemampuan atau sumber daya yang cukup untuk memberikan penjelasan teknis sesuai dengan permintaan otoritas pajak.

Berdasarkan teori perilaku berencana, penerimaan SP2DK dapat dihubungkan dengan niat wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak melalui beberapa mekanisme. Pertama, penerimaan SP2DK mempengaruhi *attitude*, dimana wajib pajak memandang penggunaan konsultan pajak sebagai cara yang bermanfaat untuk mengurangi risiko kesalahan dan menghindari sanksi (Maulida et al., 2022). Kedua, penerimaan SP2DK memperkuat *perceived behavioral control*, karena wajib pajak menyadari keterbatasan pengetahuan dan merasa lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan bantuan konsultan (Hermawan et al., 2021). Ketiga, penerimaan SP2DK juga

dipengaruhi oleh *subjective norms*, seperti dorongan lingkungan bisnis atau rekomendasi pihak lain agar menggunakan jasa konsultan pajak (Novalia et al., 2022).

Menurut penelitian (Fitriana & Lutfia, 2024; Hertina et al., 2025; Nadeak & Devano, 2024) perusahaan yang mendapatkan SP2DK cenderung menggunakan SP2DK untuk menyelesaikan masalah. Sikap terhadap penggunaan konsultan pajak terbentuk apabila penggunaan dianggap dapat mengurangi risiko kesalahan atau ketidakpastian dalam merespons SP2DK, selaras dengan penelitian Karolina & Noviari (2019), yang menunjukkan sikap memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penggunaan konsultan pajak sebagai moderasi antara penyuluhan/pemeriksaan dengan kepatuhan pajak ditemukan signifikan pada penelitian di KPP Pratama Medan Belawan (Tina, 2024), sehingga menunjukkan bahwa ketika ada tekanan atau permintaan seperti SP2DK, peran konsultan pajak semakin dipertimbangkan sebagai alat bantu kepatuhan.

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa penerimaan SP2DK akan meningkatkan niat wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa pengawasan dan regulasi dari otoritas pajak dapat mendorong perubahan perilaku wajib pajak menuju arah yang lebih patuh (Saptono & Khozen, 2022), maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H5: Pengawasan Pajak berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak

2.8 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Pemeriksaan Pajak adalah suatu aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak terhadap laporan, pembayaran, dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak untuk memastikan kebenaran data dan pelaporan. Pemeriksaan ini tidak hanya berperan sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai faktor yang dapat memicu kewaspadaan dan respons strategis dari wajib pajak. Salah satu respons yang mungkin muncul adalah minat menggunakan jasa konsultasi pajak agar laporan dan data yang disampaikan memenuhi standar ketentuan perpajakan dan meminimalkan risiko kesalahan atau sanksi.

Berdasarkan teori perilaku berencana (Ajzen, 1991), minat menggunakan jasa konsultan pajak dapat dipahami melalui sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi ketiga konstruk tersebut. Pertama, pemeriksaan pajak meningkatkan kesadaran akan risiko kekeliruan, sehingga wajib pajak menjadi lebih bersikap positif terhadap penggunaan jasa konsultan pajak sebagai upaya mitigasi risiko. Kedua, melalui pemeriksaan pajak, wajib pajak mungkin menyadari bahwa mereka tidak memiliki keahlian atau sumber daya internal yang memadai, memperkuat *perceived behavioral control* bahwa menggunakan konsultan pajak adalah pilihan yang lebih realistis dan dapat diakses untuk menghadapi tuntutan administratif dan teknis. Ketiga, jika dalam lingkungan usaha atau masyarakat terdapat kewajiban moral atau sosial yang mendorong penggunaan konsultan

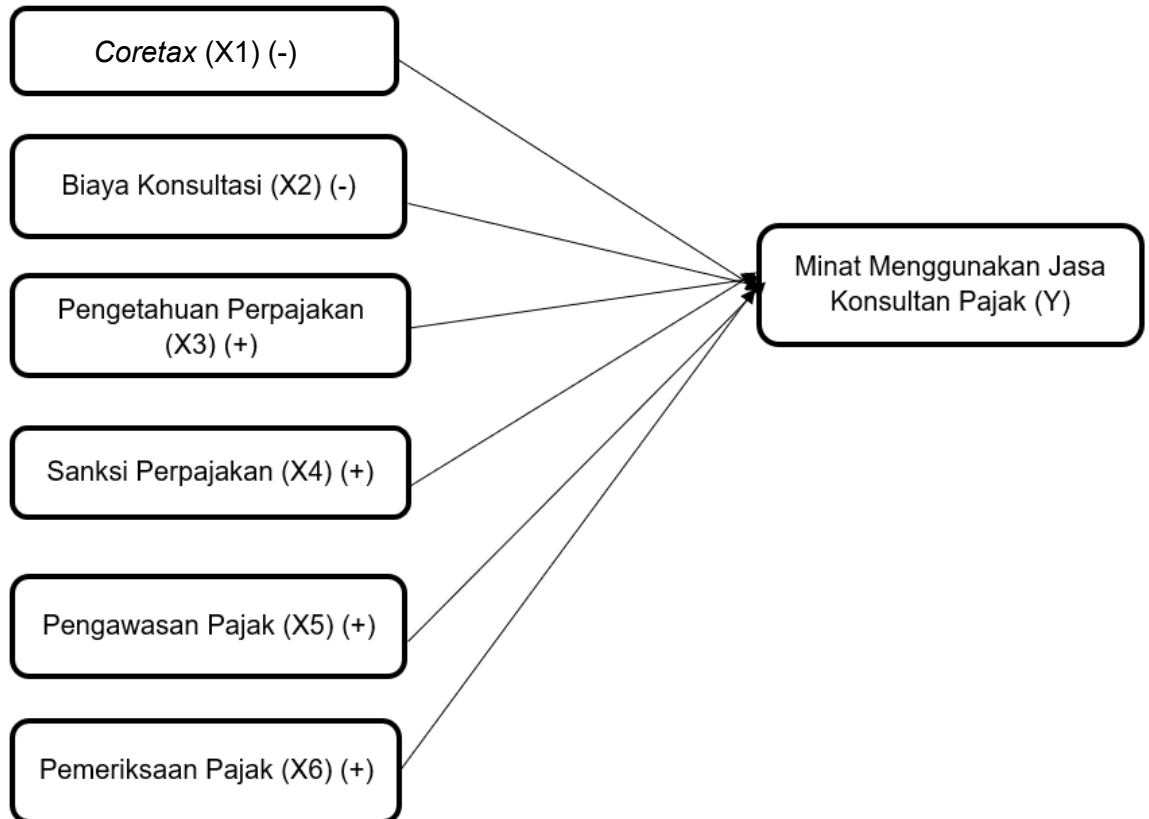
pajak saat menghadapi audit, subjektive norms akan memberi tekanan sosial positif untuk menggunakan jasa tersebut.

Berdasarkan penelitian (Abdullah & Yudawirawan, 2023; Siahaan et al., 2025) pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap minat wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak.

H6: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa konsultan pajak

2.9 Kerangka Penelitian

Gambar II. 1 Kerangka Penelitian



Kerangka penelitian dalam tesis ini disusun berlandaskan Teori Perilaku Berencana oleh Ajzen (1991) yang menjelaskan bahwa niat (*intention*) seseorang untuk melakukan suatu perilaku dibentuk oleh tiga komponen: sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Dalam penelitian ini, "perilaku" yang dimaksud adalah minat wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak (Y), sedangkan enam variabel bebas

(X_1 – X_6) adalah faktor-faktor yang diduga membentuk ketiga komponen TPB tersebut. Berikut penjelasannya:

1. *Coretax* (X_1) berpengaruh negatif terhadap minat penggunaan jasa konsultan pajak

Coretax adalah sistem inti administrasi pajak DJP yang menghadirkan data pra-isi (*prepopulated*), integrasi, dan digitalisasi pelaporan. Semakin mudah dan efisien sistem ini digunakan, semakin percaya diri wajib pajak mengurus kewajibannya sendiri, sehingga kebutuhan terhadap konsultan pajak justru menurun.

2. Biaya Konsultasi (X_2) berpengaruh negatif terhadap minat penggunaan jasa konsultan pajak

Mengacu pada konsep harga (Kotler & Armstrong), biaya konsultasi yang dianggap terlalu tinggi akan menimbulkan sikap negatif dan membatasi kemampuan finansial wajib pajak untuk mengaksesnya, sehingga menurunkan minat menggunakan jasa tersebut.

3. Pengetahuan Perpajakan (X_3) berpengaruh positif terhadap minat penggunaan jasa konsultan pajak

Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap aturan, prosedur, dan konsekuensi hukum perpajakan, semakin sadar mereka akan risiko kesalahan pelaporan, sehingga muncul sikap positif untuk memakai konsultan sebagai sarana kepastian hukum dan efisiensi.

4. Sanksi Perpajakan (X_4) berpengaruh positif terhadap minat penggunaan jasa konsultan pajak

Sanksi berfungsi sebagai efek jera (*deterrence*). Ancaman sanksi yang berat mendorong wajib pajak menjadi lebih berhati-hati, dan konsultan pajak yang kompeten dipandang sebagai strategi untuk meminimalkan risiko terkena penalti.

5. Pengawasan Pajak (X_5) berpengaruh positif terhadap minat penggunaan jasa konsultan pajak

Termasuk di dalamnya instrumen seperti SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan). Ketika wajib pajak menerima bentuk pengawasan ini, mereka sering merasa tidak memiliki kapasitas teknis untuk merespons sendiri, sehingga minat menggunakan konsultan meningkat.

6. Pemeriksaan Pajak (X_6) berpengaruh positif terhadap minat penggunaan jasa konsultan pajak

Pemeriksaan oleh otoritas pajak memicu kewaspadaan wajib pajak akan potensi kesalahan/sanksi, mendorong mereka mencari bantuan profesional agar laporan dan data yang disampaikan sesuai standar ketentuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer yaitu data yang langsung didapatkan dari objek penelitian, tanpa adanya perantara. Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada para responden. Penelitian dilaksanakan di provinsi Kalimantan Tengah dengan fokus ke wajib pajak yang menggunakan konsultan pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya

Populasi diartikan sebagai sekumpulan subjek atau objek yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diteliti serta dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan penelitian. Pada penelitian ini, populasi mencakup wajib pajak pribadi dan badan yang masih aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih melalui metode tertentu untuk mewakili keseluruhan populasi. Oleh karena penelitian ini menggunakan sebagian populasi yang digunakan sebagai sampel. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Lemeshow (Krejcie & Morgan, 1970). Tingkat kesalahan sebesar 8%, sehingga diperoleh jumlah sampel minimum sebanyak 150 responden (Setiawan et al., 2025). Pemilihan *margin of error* 8% didasarkan pada pertimbangan bahwa

karakteristik populasi cenderung homogen serta adanya keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian. Dengan pertimbangan tersebut, ukuran sampel yang digunakan tetap dinilai mampu merepresentasikan populasi penelitian. Adapun model penelitian yang digunakan merupakan hasil adaptasi dari penelitian-penelitian terdahulu.

$$n = \frac{Z^2 \times P(1 - P)}{d^2}$$

Keterangan:

n: Jumlah minimal sampel

Z: Skor Z pada kepercayaan 95% (1,96)

P: Maksimal estimasi (0,5)

d: alpha atau sampling error (8%)

Dari rumus di atas, diperoleh hasil jumlah sampel minimum yang harus dipenuhi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 150 responden. Berdasarkan ketentuan minimum tersebut, penyebaran kuesioner dilakukan secara *offline* sebanyak 175 form kepada wajib pajak pribadi dan badan yang menjadi objek penelitian. Dari jumlah tersebut, kuesioner yang diterima kembali sebanyak 157 form. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas pengisian, kuesioner yang memenuhi syarat dan digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 150 responden, sesuai dengan jumlah sampel minimum yang disyaratkan oleh rumus Lemeshow.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode survei, yaitu dengan menyebarkan daftar pertanyaan berupa kuesioner yang akan diisi oleh WP Orang Pribadi dan Badan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Skala ini merupakan salah satu jenis skala psikometrik yang umum digunakan dalam penyusunan kuesioner, terutama pada penelitian yang bersifat survei. Variabel-variabel yang diukur dengan skala ini akan dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan butir-butir instrumen yang berupa pertanyaan (Sugiyono, 2013).

Skala Likert terdiri atas dua bentuk pernyataan, yaitu pernyataan positif yang digunakan untuk mengukur minat positif dan pernyataan negatif yang digunakan untuk mengukur minat negatif. Pemberian skor pada pernyataan positif dilakukan dengan rentang nilai 4, 3, 2, dan 1, sedangkan pada pernyataan negatif diberikan skor 1, 2, 3, dan 4 (Taluke et al., 2019). Alternatif jawaban yang disediakan dalam skala ini meliputi sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019:69). Pada

penelitian ini yang menjadi variabel dependen (Y) yaitu minat menggunakan jasa konsultan pajak.

Aspek psikologis menjadi salah satu penentu dalam membentuk perilaku Wajib Pajak untuk memanfaatkan jasa konsultan pajak ketika memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketertarikan tersebut dapat timbul dari faktor internal dalam diri Wajib Pajak maupun faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar. Profesi konsultan pajak di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970. Hingga perkembangannya, Dirjen Pajak Robert Pakpahan menyebutkan bahwa jumlah konsultan pajak di Indonesia hanya mencapai sekitar 3.500 orang (Angelita & Darmawati, 2022).

Minat menggunakan jasa konsultan pajak dapat dipahami sebagai kecenderungan wajib pajak untuk memilih dan memanfaatkan layanan konsultan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Minat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang melekat pada wajib pajak (Novalia et al., 2022).

Menurut Hartanti & Nuryatno (2019) minat menggunakan konsultan pajak mencerminkan adanya niat perilaku (*behavioral intention*) dari wajib pajak untuk memanfaatkan konsultan sebagai pihak yang lebih kompeten dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Minat tersebut muncul karena adanya kebutuhan akan keamanan, kepastian, serta efisiensi dalam pemenuhan kewajiban pajak.

Penelitian Ponengo & Agustina (2022) menegaskan bahwa minat wajib pajak badan untuk menggunakan konsultan pajak dipengaruhi oleh faktor

motivasi, pemahaman perpajakan, dan persepsi wajib pajak terhadap kompleksitas sistem perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat persepsi kompleksitas dan risiko yang dirasakan, semakin besar pula minat wajib pajak untuk melibatkan jasa konsultan pajak.

Menurut Nurhidayat & Ariesanti (2023), indikator yang digunakan untuk mengukur minat penggunaan jasa konsultan pajak meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

- a) Kebutuhan dalam menghadapi permasalahan perpajakan, yaitu sejauh mana wajib pajak merasa membutuhkan bantuan profesional dalam menyelesaikan permasalahan terkait perhitungan, pelaporan, dan kepatuhan pajak.
- b) Rekomendasi dari pihak lain, yaitu pengaruh dorongan atau saran dari rekan, kolega, atau pihak lain yang mendorong wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak.
- c) Keterbatasan kemampuan staf pajak internal, yaitu kondisi di mana staf atau pegawai yang menangani perpajakan di perusahaan kurang memiliki kompetensi atau pengalaman yang memadai.
- d) Keterjangkauan tarif jasa konsultan pajak, yaitu sejauh mana biaya yang dikenakan oleh konsultan pajak dianggap wajar dan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Selanjutnya, berdasarkan Abdullah & Yudawirawan (2023) , variabel minat menggunakan jasa konsultan pajak dapat diukur melalui daftar pertanyaan kuesioner yang mencerminkan motivasi, kebutuhan, serta

persepsi wajib pajak terhadap manfaat dan kemudahan yang diperoleh melalui penggunaan jasa konsultan pajak.

Tabel III. 1 Daftar Pertanyaan Variabel Y

No.	Pertanyaan
1.	Saya merasa membutuhkan konsultan pajak ketika menjalani pemeriksaan pajak, menghadapi permasalahan pajak, serta mengantisipasi risiko kerugian akibat kesalahan dalam perhitungan
2.	Adanya rekomendasi dari pihak lain menjadikan saya lebih percaya menggunakan jasa konsultan pajak
3.	Keterbatasan staff pajak internal perusahaan mendorong saya menggunakan jasa konsultan pajak
4.	Saya menggunakan jasa konsultan pajak dikarenakan tarif yang terjangkau dan sebanding dengan layanan yang diberikan

Sumber: (Abdullah & Yudawirawan, 2023)

3.3.2 *Coretax* (X₁)

Digitalisasi merupakan salah satu tren utama dalam pengelolaan administrasi perpajakan di berbagai negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong adopsi teknologi digital melalui pengembangan aplikasi seperti *e-filling*, *e-billing* dan yang terbaru. Menurut Simatupang & Zagoto (2024), sistem *Coretax* dievaluasi menggunakan metode *End User Computing Satisfaction* (EUCS) yang mencakup lima dimensi utama, yaitu:

- a) *Accuracy*, yaitu sejauh mana informasi yang dihasilkan oleh sistem memiliki tingkat ketepatan dan kesesuaian dengan harapan pengguna.

- b) *Content*, yaitu kelengkapan, relevansi, dan kualitas informasi atau data yang disediakan oleh sistem.
- c) *Ease of use*, yaitu tingkat kemudahan pengguna dalam mengoperasikan sistem, termasuk navigasi, kejelasan instruksi, dan kenyamanan penggunaan.
- d) *Format*, yaitu cara penyajian informasi dalam sistem, termasuk tampilan antarmuka dan keteraturan penyajian data.
- e) *Timeliness*, yaitu ketepatan waktu sistem dalam menyediakan dan memperbarui informasi yang dibutuhkan pengguna.

Berdasarkan Hibrizi et al. (2025) dan kelima dimensi tersebut, dapat disusun daftar pertanyaan kuesioner yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi pengguna terhadap efektivitas sistem *Coretax* dalam mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan.

Tabel III. 2 Daftar Pertanyaan Variabel X₁

No	Pertanyaan
1.	Saya yakin hasil perhitungan pajak yang dihasilkan oleh sistem <i>Coretax</i> sudah akurat, sehingga saya tidak mempertimbangkan untuk menggunakan jasa konsultan pajak
2.	Informasi yang disediakan dalam sistem <i>Coretax</i> sudah lengkap dan mudah dipahami, sehingga saya tidak merasa perlu menggunakan jasa konsultan pajak.
3.	Saya dapat menggunakan sistem <i>Coretax</i> dengan mudah tanpa memerlukan bantuan konsultan pajak
4.	Format penyajian dalam sistem <i>Coretax</i> mudah dipahami sehingga saya tidak perlu mempertimbangkan menggunakan jasa konsultan pajak

5.	Sistem <i>Coretax</i> memiliki kinerja yang cepat dan jarang mengalami kendala, sehingga saya tidak merasa memerlukan jasa konsultan pajak
----	--

Sumber: (Hibrizi et al., 2025)

3.3.3 Biaya Konsultasi (X₂)

Keterjangkauan biaya konsultasi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar biaya jasa yang ditawarkan serta persepsi mereka terhadap nilai yang diperoleh dari jasa tersebut. Selain itu, kesesuaian antara harga dan kualitas layanan juga menjadi pertimbangan utama dalam menilai seberapa layak jasa konsultasi tersebut untuk digunakan. Menurut Kotler & Armstrong (2008), dimensi biaya konsultasi atau harga dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:

- a) Keterjangkauan harga, yaitu sejauh mana biaya jasa dapat dijangkau oleh wajib pajak sesuai kemampuan finansialnya.
- b) Kesesuaian harga dengan kualitas, yaitu tingkat kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan mutu layanan yang diterima.
- c) Daya saing harga, yaitu perbandingan harga jasa konsultan pajak dengan harga jasa serupa yang ditawarkan oleh penyedia lainnya.
- d) Kesesuaian harga dengan manfaat, yaitu sejauh mana harga yang dibayarkan dianggap sepadan dengan manfaat atau hasil yang diperoleh dari jasa konsultasi tersebut.

Berdasarkan penelitian Yunita & Rakhman (2022), dimensi-dimensi tersebut dapat dioperasionalkan ke dalam daftar pertanyaan kuesioner yang

digunakan untuk mengukur persepsi wajib pajak terhadap keterjangkauan dan kewajiban biaya jasa konsultan pajak.

Tabel III. 3 Daftar Pertanyaan Variabel X₂

No.	Pertanyaan
1.	Harga layanan konsultasi bukan alasan saya menggunakan jasa konsultan pajak
2.	Layanan konsultasi bukan alasan saya menggunakan jasa konsultan pajak
3.	Persaingan harga di pasar jasa sejenis tidak memengaruhi keputusan saya untuk menggunakan jasa konsultan pajak
4.	Manfaat yang saya peroleh dari layanan konsultasi bukan alasan bagi saya untuk menggunakannya

Sumber: (Yunita & Rakhman, 2022)

3.3.4 Pengetahuan Perpajakan (X₃)

Pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pemahaman mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan, termasuk kemampuan dalam memahami tarif pajak sesuai undang-undang, manfaat pajak bagi kehidupan, serta prosedur perhitungan dan pelaporan kewajiban pajak. Selain itu, pengetahuan perpajakan juga mencakup pemahaman terhadap fungsi dan tujuan dari sistem perpajakan itu sendiri. Indikator pengetahuan perpajakan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2019):

- a) Wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak yang mereka bayarkan
- b) Wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara
- c) Wajib pajak selalu mengikuti perubahan peraturan pajak yang berlaku

- d) Wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayarkan
- e) Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan
- f) Jika tidak membayar pajak maka wajib pajak akan mendapat sanksi.

Selanjutnya, menurut penelitian Wulandari & Fitria (2021), variabel pengetahuan perpajakan dapat diukur melalui daftar pertanyaan kuesioner yang disusun berdasarkan indikator-indikator tersebut, dengan tujuan menilai sejauh mana tingkat pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakannya.

Tabel III 4 Daftar Pertanyaan Variabel X₃

No.	Pertanyaan
1.	Saya membutuhkan bantuan dari konsultan pajak untuk memahami fungsi pajak dengan lebih baik
2.	Saya memerlukan jasa konsultan pajak untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan saya telah terpenuhi
3.	Saya merasa kesulitan mengikuti perubahan peraturan pajak yang sering terjadi, sehingga saya membutuhkan jasa konsultan pajak
4.	Perhitungan pajak yang kompleks membuat saya berminat menggunakan jasa konsultan pajak agar tidak terjadi salah perhitungan
5.	Saya membutuhkan jasa konsultan pajak untuk memastikan bahwa saya membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan
6.	Saya khawatir akan mendapatkan sanksi karena ketidaktahuan mengenai peraturan pajak, sehingga saya merasa perlu menggunakan jasa konsultan pajak

Sumber: (Wulandari & Fitria, 2021)

3.3.5 Sanksi Perpajakan (X₄)

Sanksi perpajakan merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi berfungsi sebagai bentuk konsekuensi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Sihombing & Barli (2024), sanksi perpajakan terdiri atas dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Lebih lanjut, Achmad (2018) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, yaitu:

- a) Sanksi bunga, yaitu tambahan pembayaran pajak akibat keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pajak.
- b) Sanksi denda, yaitu hukuman berupa pembayaran sejumlah uang atas pelanggaran tertentu dalam ketentuan perpajakan.
- c) Sanksi kenaikan, yaitu penambahan jumlah pajak terutang akibat ketidakbenaran pelaporan atau perhitungan pajak.
- d) Sanksi penjara, yaitu hukuman pidana yang dikenakan kepada wajib pajak atas pelanggaran serius terhadap peraturan perpajakan.

Sementara itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & Yudawirawan (2023), tingkat sanksi perpajakan dalam suatu penelitian dapat diukur menggunakan daftar pertanyaan yang mencerminkan persepsi

wajib pajak terhadap ketegasan, keadilan, serta efektivitas penerapan sanksi dalam mendorong kepatuhan pajak.

Tabel III. 5 Daftar Pertanyaan Variabel X₄

No.	Pertanyaan
1.	Saya mengetahui apabila terlambat membayar pajak maka akan mendapatkan sanksi bunga
2.	Adanya sanksi denda dapat membuat saya menjadi lebih disiplin dalam melaporkan pajak
3.	Saya mengetahui apabila terdapat pelanggaran yang berat maka pajak yang terutang dapat dikenai sanksi kenaikan
4.	Saya mengetahui atas kelalaian saya bisa dibawa ke ranah penjara
5.	Saya akan selalu menghindari perilaku yang mengakibatkan saya menerima sanksi perpajakan

Sumber: (Abdullah & Yudawirawan, 2023)

3.3.6 Pengawasan Pajak (X₅)

Pengawasan pajak merupakan salah satu fungsi penting Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya memperluas basis pajak serta mengoptimalkan penerimaan negara. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menggali potensi perpajakan yang belum tergali secara optimal. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020, pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak menjadi bagian dari strategi DJP dalam memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan.

Melalui surat edaran tersebut, DJP melakukan segmentasi terhadap wajib pajak untuk menentukan metode dan bentuk pengawasan yang tepat. Salah satu bentuk pengawasan tersebut dilakukan melalui penerbitan Surat

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK merupakan surat yang diterbitkan oleh *account representative* (AR) di lingkungan DJP sebagai bentuk klarifikasi terhadap data atau informasi yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan demikian, SP2DK berfungsi sebagai sarana awal dalam membina kepatuhan wajib pajak sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut Sandi (2010), indikator pengawasan pajak oleh *account representative* dapat diukur melalui dua aspek utama, yaitu:

- a) Kunjungan (visitasi) yang dilakukan AR kepada wajib pajak untuk memberikan pembinaan dan klarifikasi atas kewajiban perpajakan.
- b) Himbauan kepada wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, menurut Sukmawati (2015), tingkat pengawasan pajak dapat diukur melalui sejumlah pertanyaan yang mencerminkan sejauh mana intensitas dan efektivitas tindakan pengawasan DJP dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Tabel III. 6 Daftar Pertanyaan Variabel X₅

No.	Pertanyaan
1.	<i>Account representative</i> melakukan kunjungan ke tempat usaha saya
2.	Kunjungan dari <i>Account representative</i> membuat saya merasa perlu menggunakan jasa konsultan pajak
3.	Himbau dari <i>Account representative</i> membuat saya ingin mencari bantuan konsultan pajak agar kewajiban perpajakan terlaksana dengan baik

4.	Penjelasan <i>Account representative</i> mengenai SP2DK masih kurang saya pahami sehingga saya tetap merasa perlu bantuan konsultan pajak
5.	Kekhawatiran mengenai konsekuensi SP2DK membuat saya berminat menggunakan jasa konsultan pajak

3.3.7 Pemeriksaan Pajak (X₆)

Pengertian pemeriksaan pajak tercantum dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menelaah data serta keterangan lainnya guna menilai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus untuk tujuan lain yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan sesuai UU. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pengawasan pajak, yang membantu DJP memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi secara tepat dan akurat. Menurut Endrawan & Gunadi (2023), indikator pengukuran pemeriksaan pajak dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- a) Produk pemeriksaan, yaitu keluaran atau hasil pemeriksaan yang mencerminkan capaian pengawasan.
- b) Efisiensi pemeriksaan, yaitu kemampuan pemeriksa dalam menyelesaikan pemeriksaan dengan tepat waktu dan sumber daya yang optimal.
- c) Kualitas pemeriksaan, yaitu tingkat akurasi, ketelitian, dan kepatuhan prosedur dalam pelaksanaan pemeriksaan.

- d) Komunikasi pemeriksaan, yaitu efektivitas interaksi antara petugas pemeriksa dan wajib pajak dalam menyampaikan informasi, klarifikasi, dan hasil pemeriksaan.

Selain itu, berdasarkan penelitian Abdullah & Yudawirawan (2023), pengawasan pajak, termasuk pemeriksaan, dapat diukur melalui daftar pertanyaan yang mencerminkan persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan pemeriksaan, tingkat transparansi, keadilan, serta dampak pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel III. 7 Daftar Pertanyaan Variabel X₆

No.	Pertanyaan
1.	Produk pemeriksaan pajak yang kompleks membuat saya ingin menggunakan jasa konsultan pajak agar lebih memahami hasilnya
2.	Saya tertarik menggunakan jasa konsultan pajak agar pemeriksaan pajak dapat dilalui dengan lebih efisien
3.	Kualitas pemeriksaan pajak yang baik mendorong saya menggunakan jasa konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan dan hasilnya sesuai aturan perpajakan
4.	Saya memerlukan konsultan pajak untuk membantu berkomunikasi dengan petugas selama pemeriksaan pajak
5.	Saya merasa lebih tenang ketika menghadapi pemeriksaan pajak didampingi oleh konsultan pajak

Sumber: (Abdullah & Yudawirawan, 2023)

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Validitas

Validitas menunjukkan kemampuan instrumen penelitian untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Sugiyono (2013), sebuah alat ukur dikatakan valid apabila memang mampu mengukur variabel yang menjadi fokus penelitian secara tepat dan akurat. Dalam penelitian ini, perhitungan validitas dilakukan menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (*Pearson Product-Moment*), yaitu dengan mengkorelasikan setiap skor indikator dengan total skor indikator variabel. Hasil korelasi kemudian dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikansi 0,05 melalui software SPSS. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka instrumen pertanyaan dianggap valid dan layak digunakan untuk pengukuran. Pertanyaan dalam kuesioner harus mampu mengungkapkan aspek yang menjadi objek kajian dalam penelitian.

3.4.2 Uji Realibilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai konsistensi suatu alat ukur dalam penggunaannya, yaitu apakah alat tersebut dapat memberikan hasil yang stabil jika digunakan berulang kali pada waktu berbeda. Instrumen dikatakan reliabel apabila dapat menghasilkan data yang sama ketika pengukuran dilakukan lebih dari satu kali dengan alat yang sama. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's

Alpha, dimana instrumen dianggap reliable jika memiliki koefisien keandalan lebih dari 0,6.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Tujuan lainnya untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan mempunyai data yang terdistribusikan secara normal, bebas dari autokorelasi serta heterokedistisitas.

1. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi uji normalitas apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2018). Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah variabel independen, dependen, atau keduanya dalam suatu model regresi memiliki distribusi data yang normal atau tidak. Jika distribusi data tidak normal, maka hasil analisis statistik dapat menjadi kurang akurat. Pengujian normalitas dapat dilakukan menggunakan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan bahwa apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%), maka data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

2. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Menurut Ghozali (2018), uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah dalam model regresi terdapat hubungan atau korelasi antar variabel independen. Kehadiran multikolinearitas dapat menyebabkan variabilitas pada sampel menjadi tinggi, sehingga standar *error* meningkat. Akibatnya, nilai *t*-hitung menjadi lebih kecil dibandingkan *t*-tabel, yang mengindikasikan bahwa hubungan linear antara variabel independen dan dependen menjadi lemah. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* menunjukkan proporsi variabilitas suatu variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* yang rendah berarti VIF tinggi, karena secara matematis $VIF = 1 / tolerance$, yang menandakan adanya kolinearitas yang kuat. Batas umum yang digunakan adalah nilai *tolerance* di bawah 0,10 atau VIF melebihi 10, yang menunjukkan indikasi adanya multikolinearitas.

3. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang heteroskedastisitas atau tidak terjadi homoskedastisitas (Ghozali, 2018). Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Jika varians residual tidak konstan, kondisi tersebut disebut heteroskedastisitas. Salah satu metode untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada model regresi linier berganda adalah dengan mengamati pola pada grafik scatterplot, yaitu antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Apabila titik-titik pada grafik menyebar secara acak serta tidak membentuk pola tertentu di atas maupun di bawah garis nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2016), model regresi yang baik seharusnya bebas dari masalah heteroskedastisitas.

3.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi merupakan prosedur yang kuat dan fleksibel dalam menganalisis hubungan asosiatif antara variabel independen ($X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$) dan variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini, variabel independen yaitu *Coretax* (X_1), biaya konsultasi (X_2), pengetahuan

perpajakan (X_3), sanksi perpajakan (X_4), pengawasan pajak (X_5), dan pemeriksaan pajak (X_6). Variabel dependen (Y) adalah minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat apakah masing-masing variabel bebas berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + b_6 X_6 + e$$

Y = Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak
 X_1 = *Coretax*
 X_2 = Biaya Konsultasi
 X_3 = Pengetahuan Perpajakan
 X_4 = Sanksi Perpajakan
 X_5 = Pengawasan Pajak
 X_6 = Pemeriksaan Pajak
 a = Konstanta
 e = *Error*

3.4.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pertanyaan tentang pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis dibedakan menjadi hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis bersifat proporsional, karena itu tidak bisa diuji secara empiris, agar hipotesis penelitian dapat diuji, maka harus diterjemahkan ke dalam

hipotesis statistik. Perhitungan statistik apabila nilai uji signifikan secara statistik apabila nilai uji statistik berbeda dalam daerah kritis (H_0 ditolak) antara lain:

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Menurut Ghazali (2018), nilai koefisien determinasi sebesar 1 menandakan bahwa variabel independen sepenuhnya mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Sementara itu, nilai koefisien determinasi sebesar 0 berarti variabel independen tidak memberikan kontribusi dalam menjelaskan variabel dependen.

2. Uji F

Ghozali (2018) menjelaskan bahwa uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang dibangun sesuai atau tidak. Jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dianggap tepat untuk digunakan dalam penelitian. Namun, apabila nilai signifikansi melebihi 0,05, maka model regresi tersebut dinilai tidak layak.

3. Uji T

Uji T digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen secara parsial dapat memengaruhi serta menjelaskan variasi pada variabel dependen (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian menunjukkan

bahwa hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak apabila nilai signifikansi probabilitas lebih kecil dari 0,05. Kondisi ini berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi probabilitas lebih besar dari 0,05, maka hipotesis alternatif (H_a) ditolak dan hipotesis nol (H_0) diterima, yang mengindikasikan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Kalimantan dengan ibu kota di Kota Palangka Raya. Secara geografis, Provinsi Kalimantan Tengah berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat di sebelah barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah selatan, serta Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur di sebelah utara. Wilayah ini memiliki luas sekitar 153.564 km² dan dikenal sebagai salah satu provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia. Kondisi geografis tersebut menjadikan Kalimantan Tengah memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan jasa yang berkontribusi terhadap meningkatnya aktivitas perpajakan Wajib Pajak Badan (Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2024).

Penelitian ini berfokus pada minat Wajib Pajak Badan dalam menggunakan jasa konsultan pajak sebagai pihak profesional yang membantu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada fenomena masih rendahnya pemanfaatan jasa konsultan

pajak di Kalimantan Tengah, yang ditunjukkan oleh tingginya ketergantungan wajib pajak terhadap layanan konsultasi gratis dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terbatasnya jumlah konsultan pajak di daerah tersebut, serta semakin berkembangnya layanan perpajakan digital seperti *Coretax*, *e-filing*, dan layanan konsultasi daring.

Penelitian ini mengkaji beberapa faktor yang diduga memengaruhi minat Wajib Pajak Badan dalam menggunakan jasa konsultan pajak, yaitu *Coretax*, biaya konsultasi, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pengawasan pajak, dan pemeriksaan pajak. Wajib Pajak Badan dipilih sebagai objek penelitian karena perusahaan memiliki tingkat kompleksitas perpajakan yang lebih tinggi dibandingkan wajib pajak perorangan, sehingga membutuhkan pemahaman perpajakan, pengelolaan administrasi, serta perencanaan pajak yang lebih baik. Dalam kondisi tersebut, jasa konsultan pajak menjadi alternatif yang dipertimbangkan perusahaan untuk membantu mengurangi risiko kesalahan perpajakan, meningkatkan kepatuhan, serta mempermudah penyelesaian kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien.

4.2 Distribusi Jawaban Responden

Deskripsi jawaban responden diperoleh setelah peneliti menentukan jumlah sampel minimum dari populasi Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan perhitungan rumus Lemeshow, jumlah sampel minimum dalam penelitian ini adalah sebanyak 150 responden. Peneliti kemudian

menyebarkan kuesioner secara offline sebanyak 175 form kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Dari kuesioner yang telah disebarkan, sebanyak 157 form diterima kembali. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas pengisian, kuesioner yang memenuhi syarat dan digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 150 responden, sesuai dengan jumlah sampel minimum yang disyaratkan.

Dari kuesioner yang telah digunakan sebagai sampel tersebut, peneliti dapat mengetahui serta mengidentifikasi jawaban responden pada setiap pernyataan dalam butir kuesioner yang berkaitan dengan variabel minat menggunakan jasa konsultan pajak, Coretax, biaya konsultasi, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak.

Berikut merupakan tabel interval yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil skala Likert:

Tabel IV. 1 Tabel Interval Skala Likert

Skala Likert	Kategori
STS	1
TS	2
S	3
SS	4

4.2.1 Distribusi Jawaban Responden Variabel Minat Jasa Konsultan Pajak (Y)

Tabel IV. 2 Distribusi Pernyataan Jawaban Minat Jasa Konsultan Pajak (Y)

Pernyataan	Responden				Jumlah	Rata-rata Skor
	STS	TS	S	SS		
1	0	8	78	64	150	3,37
2	0	2	70	78	150	3,51

3	0	9	74	67	150	3,39
4	0	7	70	73	150	3,44
Jumlah	0	26	292	282	600	13,71
Persentase	0%	4,33%	48,67%	47,00%	100,00%	

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berlandaskan tabel di atas, jawaban responden terhadap variabel minat jasa konsultan pajak dapat disimpulkan bahwa persentase terbesar terdapat pada jawaban setuju (S) sebesar 48,67% kemudian jawaban sangat setuju (SS) dengan persentase 47,00%, tidak setuju (TS) sebesar 4,33% dan sangat tidak setuju sebesar 0%. Rata-rata jawaban per item pernyataan sebesar 3,37, 3,51, 3,39, dan 3,44 dengan total rata-rata jawaban dari seluruh item pernyataan sebesar 13,71. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari 4 item pernyataan rata-rata jawaban terbesar pada item ke-2 dimana sebagian responden menyatakan bahwa adanya rekomendasi dari pihak lain menjadikan responden lebih percaya menggunakan jasa konsultan pajak.

4.2.2 Distribusi jawaban responden variabel *Coretax* (X₁)

Tabel IV. 3 Distribusi Pernyataan Jawaban *Coretax* (X₁)

Pernyataan	Responden				Jumlah	Rata-rata Skor
	STS	TS	S	SS		
1	6	55	89	0	150	2,55
2	17	69	64	0	150	2,31
3	6	76	68	0	150	2,41
4	15	102	33	0	150	2,12
5	5	79	66	0	150	2,41
Jumlah	49	381	320	0	750	11,81
Persentase	6,53%	50,80%	42,67%	0,00%	100,00%	

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berlandaskan tabel di atas, jawaban responden terhadap variabel *Coretax* dapat disimpulkan bahwa persentase terbesar terdapat pada jawaban tidak setuju (TS) sebesar 50,80% kemudian jawaban setuju (S) dengan persentase 42,67%, sangat tidak setuju (STS) sebesar 6,53% dan sangat setuju (SS) sebesar 0%. Rata-rata jawaban per item pernyataan sebesar 2,55, 2,31, 2,41, 2,12 dan 2,41 dengan total rata-rata jawaban dari seluruh item pernyataan sebesar 11,81. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari 5 item pernyataan rata-rata jawaban terbesar pada item ke-1 dimana sebagian responden menyatakan bahwa hasil perhitungan pajak yang dihasilkan oleh sistem *Coretax* sudah akurat, sehingga saya tidak mempertimbangkan untuk menggunakan jasa konsultan pajak.

4.2.3 Distribusi jawaban responden variabel Biaya Konsultasi (X₂)

Tabel IV. 4 Distribusi Pernyataan Jawaban Biaya Konsultasi (X₂)

Pernyataan	Responden				Jumlah	Rata-rata Skor
	STS	TS	S	SS		
1	16	74	60	0	150	2,55
2	30	58	62	0	150	2,31
3	20	82	48	0	150	2,41
4	9	85	56	0	150	2,12
Jumlah	75	299	226	0	600	9,40
Persentase	12,50%	49,83%	37,67%	0,00%	100,00%	

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berlandaskan tabel di atas, jawaban responden terhadap variabel biaya konsultasi dapat disimpulkan bahwa persentase terbesar terdapat pada jawaban tidak setuju (TS) sebesar 49,83% kemudian jawaban setuju (S) dengan persentase 37,67%, sangat tidak setuju (STS)

sebesar 12,50% dan sangat setuju (SS) sebesar 0%. Rata-rata jawaban per item pernyataan sebesar 2,55, 2,31, 2,41, dan 2,12 dengan total rata-rata jawaban dari seluruh item pernyataan sebesar 9,40. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari 4 item pernyataan rata-rata jawaban terbesar pada item ke-1 dimana sebagian responden menyatakan bahwa harga layanan konsultasi bukan alasan saya menggunakan jasa konsultan pajak.

4.2.4 Distribusi jawaban responden variabel Pengetahuan Perpajakan (X₃)

Tabel IV 5 Distribusi Pernyataan Jawaban Pengetahuan Perpajakan (X₃)

Pernyataan	Responden				Jumlah	Rata-rata Skor
	STS	TS	S	SS		
1	0	12	82	56	150	3,29
2	0	0	75	75	150	3,50
3	0	7	85	58	150	3,34
4	0	8	81	61	150	3,35
5	0	0	75	75	150	3,50
6	0	17	102	31	150	3,09
Jumlah	0	44	500	356	900	20,08
Persentase	0,00%	4,89%	55,56%	39,56%	100,00%	

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berlandaskan tabel di atas, jawaban responden terhadap variabel pengetahuan perpajakan dapat disimpulkan bahwa persentase terbesar terdapat pada jawaban setuju (S) sebesar 55,56% kemudian jawaban sangat setuju (SS) dengan persentase 39,56%, tidak setuju (TS) sebesar 4,89% dan sangat tidak setuju (STS) sebesar 0%. Rata-rata jawaban per item pernyataan sebesar 3,29, 3,50, 3,34, 3,35, 3,50 dan 3,09 dengan total rata-rata jawaban dari seluruh item pernyataan

sebesar 20,08. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari 6 item pernyataan rata-rata jawaban terbesar pada item ke-2 dan item ke-5 dimana sebagian responden menyatakan bahwa memerlukan jasa konsultan pajak untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan saya telah terpenuhi dan saya membutuhkan jasa konsultan pajak untuk memastikan bahwa saya membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

4.2.5 Distribusi jawaban responden variabel Sanksi Perpajakan (X₄)

Tabel IV. 6 Distribusi Pernyataan Jawaban Sanksi Perpajakan (X₄)

Pernyataan	Responden				Jumlah	Rata-rata Skor
	STS	TS	S	SS		
1	0	28	42	80	150	3,35
2	0	3	75	72	150	3,46
3	0	18	93	39	150	3,14
4	0	18	80	52	150	3,23
5	0	9	72	69	150	3,40
Jumlah	0	76	362	312	750	16,57
Persentase	0,00%	10,13%	48,27%	41,60%	100,00%	

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berlandaskan tabel di atas, jawaban responden terhadap variabel sanksi perpajakan dapat disimpulkan bahwa persentase terbesar terdapat pada jawaban setuju (S) sebesar 48,27% kemudian jawaban sangat setuju (SS) dengan persentase 41,60%, tidak setuju (TS) sebesar 10,13% dan sangat tidak setuju (STS) sebesar 0%. Rata-rata jawaban per item pernyataan sebesar 3,35, 3,46, 3,14, 3,23 dan 3,40 dengan total rata-rata jawaban dari seluruh item pernyataan sebesar 16,57. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari 5 item pernyataan rata-rata

jawaban terbesar pada item ke-2 dimana sebagian responden menyatakan bahwa adanya sanksi denda dapat membuat saya menjadi lebih disiplin dalam melaporkan pajak.

4.2.6 Distribusi jawaban responden variabel Pengawasan Pajak (X₅)

Tabel IV. 7 Distribusi Pernyataan Jawaban Pengawasan Pajak (X₅)

Pernyataan	Responden				Jumlah	Rata-rata Skor
	STS	TS	S	SS		
1	0	0	66	84	150	3,56
2	0	9	102	39	150	3,20
3	0	7	71	72	150	3,43
4	0	8	91	51	150	3,29
5	0	42	69	39	150	2,98
Jumlah	0	66	399	285	750	16,46
Persentase	0,00%	8,80%	53,20%	38,00%	100,00%	

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berlandaskan tabel di atas, jawaban responden terhadap variabel pengawasan pajak dapat disimpulkan bahwa persentase terbesar terdapat pada jawaban setuju (S) sebesar 53,20% kemudian jawaban sangat setuju (SS) dengan persentase 38,00%, tidak setuju (TS) sebesar 8,80% dan sangat tidak setuju (STS) sebesar 0%. Rata-rata jawaban per item pernyataan sebesar 3,56, 3,20, 3,43, 3,29 dan 2,98 dengan total rata-rata jawaban dari seluruh item pernyataan sebesar 16,46. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari 5 item pernyataan rata-rata jawaban terbesar pada item ke-1 dimana sebagian responden menyatakan bahwa *Account representative* melakukan kunjungan ke tempat usaha saya.

4.2.7 Distribusi jawaban responden variabel Pemeriksaan Pajak (X₆)

Tabel IV. 8 Distribusi Pernyataan Jawaban Pemeriksaan Pajak (X₆)

Pernyataan	Responden				Jumlah	Rata-rata Skor
	STS	TS	S	SS		
1	0	0	53	97	150	3,65
2	0	7	56	87	150	3,53
3	0	0	68	82	150	3,55
4	0	0	86	64	150	3,43
5	0	19	95	36	150	3,11
Jumlah	0	26	358	366	750	17,27
Persentase	0,00%	3,47%	47,73%	48,80%	100,00%	

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berlandaskan tabel di atas, jawaban responden terhadap variabel pemeriksaan pajak dapat disimpulkan bahwa persentase terbesar terdapat pada jawaban sangat setuju (S) sebesar 48,80% kemudian jawaban setuju (S) dengan persentase 47,73%, tidak setuju (TS) sebesar 3,47% dan sangat tidak setuju (STS) sebesar 0%. Rata-rata jawaban per item pernyataan sebesar 3,65, 3,53, 3,55, 3,43 dan 3,11 dengan total rata-rata jawaban dari seluruh item pernyataan sebesar 17,27. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari 5 item pernyataan rata-rata jawaban terbesar pada item ke-1 dimana sebagian responden menyatakan bahwa Produk pemeriksaan pajak yang kompleks membuat saya ingin menggunakan jasa konsultan pajak agar lebih memahami hasilnya.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel IV.9 Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Minat Jasa Konsultan Pajak	150	10	16	13,71	1,591
<i>Coretax</i>	150	7	15	11,81	1,621
Biaya Konsultasi	150	6	12	9,01	1,179
Pengetahuan Perpajakan	150	15	24	20,08	2,119
Sanksi Perpajakan	150	12	20	16,57	1,844
Pengawasan Pajak	150	12	20	16,46	1,685
Pemeriksaan Pajak	150	13	20	17,27	1,713
Valid N (listwise)	150				

Sumber: Data primer diolah, 2026

Tabel di atas menyajikan hasil analisis statistik deskriptif dari 150 responden (N=150) untuk seluruh variabel penelitian, meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi

(1) Minat Jasa Konsultan Pajak (Y)

Skor jawaban responden berkisar antara 10 hingga 16, dengan rata-rata sebesar 13,71 dan standar deviasi 1,591. Nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum menunjukkan bahwa secara umum responden cenderung memiliki minat yang tinggi untuk menggunakan jasa konsultan pajak.

(2) *Coretax* (X₁)

Skor jawaban berkisar antara 7 sampai 15, dengan rata-rata 11,81 dan standar deviasi 1,621. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap kemudahan sistem *Coretax* berada pada kategori

cukup tinggi, meskipun variasi jawabannya relatif lebih beragam dibanding beberapa variabel lain.

(3) Biaya Konsultasi (X_2)

Skor berkisar antara 6 hingga 12, dengan rata-rata 9,01 dan standar deviasi 1,179. nilai standar deviasi terkecil di antara seluruh variabel, yang menunjukkan jawaban responden mengenai persepsi biaya konsultasi relatif seragam/konsisten.

(4) Pengetahuan Perpajakan (X_3)

Skor berkisar antara 15 sampai 24, dengan rata-rata 20,08 dan standar deviasi 2,119 (standar deviasi terbesar). Rentang skor yang lebih lebar ini wajar karena jumlah item pernyataan pada variabel ini kemungkinan lebih banyak dibanding variabel lain, namun nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum tetap menunjukkan tingkat pengetahuan perpajakan responden tergolong tinggi.

(5) Sanksi Perpajakan (X_4)

Skor berkisar antara 12 hingga 20, dengan rata-rata 16,57 dan standar deviasi 1,844, menunjukkan persepsi responden terhadap sanksi perpajakan berada pada kategori tinggi.

(6) Pengawasan Pajak (X_5)

Skor berkisar antara 12 sampai 20, dengan rata-rata 16,46 dan standar deviasi 1,685, mengindikasikan persepsi pengawasan pajak oleh otoritas dinilai cukup intensif oleh mayoritas responden.

(7) Pemeriksaan Pajak (X_6)

Skor berkisar antara 13 hingga 20, dengan rata-rata 17,27 dan standar deviasi 1,713. nilai rata-rata tertinggi di antara variabel X, menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dipersepsikan cukup kuat pengaruhnya oleh responden.

Seluruh variabel memiliki nilai rata-rata yang mendekati batas atas rentang skornya masing-masing, mengindikasikan kecenderungan jawaban responden ke arah "setuju" hingga "sangat setuju" pada mayoritas item pernyataan. Nilai standar deviasi yang relatif kecil di seluruh variabel (berkisar 1,179–2,119) menunjukkan sebaran jawaban responden tidak terlalu bervariasi, atau dengan kata lain jawaban antar responden relatif homogen.

4.3.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji sah atau tidaknya pernyataan pada suatu indikator kuesioner. Uji validitas menggunakan 30 responden dengan menggunakan korelasi *pearson product moment*. Uji validitas dapat dilakukan pada masing-masing pernyataan dengan hasil yang dapat ditentukan melalui hasil r_{hitung} yang akan dibandingkan dengan r_{tabel} , dimana pada r_{tabel} dapat diperoleh melalui df (*degree of freedom*) = $n - 2 = 30 - 2 = 28$ dan nilai alpha 0,05. n = jumlah sampel sehingga dapat diperoleh r_{tabel} sebesar 0,361, untuk melakukan pengujian dibantu dengan SPSS.

Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka instrumen pernyataan dapat dinyatakan valid. Hasil dari pengujian validitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel IV. 10 Validitas Butir Pernyataan Dari Variabel Minat Jasa Konsultan Pajak (Y)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,772	0,361	Valid
2	0,435	0,361	Valid
3	0,905	0,361	Valid
4	0,818	0,361	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan perhitungan validitas seperti terlihat pada tabel menunjukkan bahwa semua item atau pernyataan dalam kuesioner minat jasa konsultan pajak (Y) adalah valid, karena nilai r_{hitung} (0,772, 0,435, 0,905 dan 0,818) yang diperoleh lebih besar dari r_{tabel} (0,361). Hal ini berarti semua item tepat digunakan untuk mengukur variabel minat jasa konsultan pajak.

Tabel IV 11 Validitas Butir Pernyataan Dari Variabel *Coretax* (X_1)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,772	0,361	Valid
2	0,742	0,361	Valid
3	0,532	0,361	Valid
4	0,552	0,361	Valid
5	0,755	0,361	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan perhitungan validitas seperti terlihat pada tabel menunjukkan bahwa semua item atau pernyataan dalam kuesioner *Coretax* (X_1) adalah valid, karena nilai r_{hitung} (0,772, 0,742, 0,532, 0,552

dan 0,755) yang diperoleh lebih besar dari r_{tabel} (0,361). Hal ini berarti semua item tepat digunakan untuk mengukur variabel *Coretax*.

Tabel IV. 12 Validitas Butir Pernyataan Dari Variabel Biaya Konsultasi (X_2)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,770	0,361	Valid
2	0,678	0,361	Valid
3	0,745	0,361	Valid
4	0,731	0,361	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan perhitungan validitas seperti terlihat pada tabel menunjukkan bahwa semua item atau pernyataan dalam kuesioner biaya konsultasi (X_2) adalah valid, karena nilai r_{hitung} (0,770, 0,678, 0,745 dan 0,731) yang diperoleh lebih besar dari r_{tabel} (0,361). Hal ini berarti semua item tepat digunakan untuk mengukur variabel biaya konsultasi.

Tabel IV. 13 Validitas Butir Pernyataan Dari Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_3)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,621	0,361	Valid
2	0,719	0,361	Valid
3	0,536	0,361	Valid
4	0,569	0,361	Valid
5	0,792	0,361	Valid
6	0,711	0,361	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan perhitungan validitas seperti terlihat pada tabel menunjukkan bahwa semua item atau pernyataan dalam kuesioner pengetahuan perpajakan (X_3) adalah valid, karena nilai r_{hitung} (0,621, 0,719, 0,536, 0,569, 0,792 dan 0,711) yang diperoleh lebih besar dari

r_{tabel} (0,361). Hal ini berarti semua item tepat digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan.

Tabel IV. 14 Validitas Butir Pernyataan Dari Variabel Sanksi Perpajakan (X_4)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,608	0,361	Valid
2	0,442	0,361	Valid
3	0,864	0,361	Valid
4	0,748	0,361	Valid
5	0,841	0,361	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan perhitungan validitas seperti terlihat pada tabel menunjukkan bahwa semua item atau pernyataan dalam kuesioner sanksi perpajakan (X_4) adalah valid, karena nilai r_{hitung} (0,608, 0,442, 0,864, 0,748 dan 0,841) yang diperoleh lebih besar dari r_{tabel} (0,361). Hal ini berarti semua item tepat digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan.

Tabel IV. 15 Validitas Butir Pernyataan Dari Variabel Pengawasan Pajak (X_5)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,614	0,361	Valid
2	0,826	0,361	Valid
3	0,736	0,361	Valid
4	0,677	0,361	Valid
5	0,590	0,361	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan perhitungan validitas seperti terlihat pada tabel menunjukkan bahwa semua item atau pernyataan dalam kuesioner pengawasan pajak (X_5) adalah valid, karena nilai r_{hitung} (0,614, 0,826, 0,736, 0,677 dan 0,590) yang diperoleh lebih besar dari r_{tabel} (0,361).

Hal ini berarti semua item tepat digunakan untuk mengukur variabel pengawasan pajak.

Tabel IV. 16 Validitas Butir Pernyataan Dari Variabel Pemeriksaan Pajak (X_6)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,924	0,361	Valid
2	0,742	0,361	Valid
3	0,814	0,361	Valid
4	0,420	0,361	Valid
5	0,891	0,361	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan perhitungan validitas seperti terlihat pada tabel menunjukkan bahwa semua item atau pernyataan dalam kuesioner pemeriksaan pajak (X_6) adalah valid, karena nilai r_{hitung} (0,924, 0,742, 0,814, 0,420 dan 0,891) yang diperoleh lebih besar dari r_{tabel} (0,361). Hal ini berarti semua item tepat digunakan untuk mengukur variabel pemeriksaan pajak.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji alat instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dapat dipercaya dan diandalkan. Metode *Cronbach Alpha* digunakan dalam penelitian ini untuk uji reliabilitas. Jika nilai *Cronbach Alpha* suatu variabel lebih besar dari 0,60 maka dianggap reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 17 Reliabilitas butir pernyataan dari variabel penelitian

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Kriteria <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Minat Jasa Konsultan Pajak	0,725	0,60	Reliabel
<i>Coretax</i>	0,705	0,60	Reliabel
Biaya Konsultasi	0,703	0,60	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,751	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,752	0,60	Reliabel
Pengawasan Pajak	0,729	0,60	Reliabel
Pemeriksaan Pajak	0,825	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach alpha* dari variabel minat jasa konsultan pajak (0,725), *Coretax* (0,705), biaya konsultasi (0,703), pengetahuan perpajakan (0,751), sanksi perpajakan (0,752), pengawasan pajak (0,729) dan pemeriksaan pajak (0,825). Oleh karena itu keseluruhan variabel penelitian dinyatakan reliabel.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik menjadi syarat yang digunakan dalam analisis linier berganda agar persamaan dapat diterima dalam statistika.

Penelitian ini menggunakan tiga model uji asumsi klasik:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi hal tersebut yaitu dengan menggunakan analisis *Kolmogorov-Smirnov*.

Kurva nilai residual terstandarisasi dikatakan menyebar normal apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* > nilai alpha 0,05 maka berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* < nilai alpha 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

Tabel IV. 18 Uji Normalitas

Variabel	<i>Unstandarized Residual</i>
N	150
<i>Asymp. Sig (2- tailed)</i>	0,200

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan output uji normalitas data dapat diketahui bahwa nilai *asymp. sig. (2-tailed)* uji Kolmogorov-Smirnov untuk *standardized residual variable* adalah 0,200 lebih besar dari nilai α (0,05). Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dilihat dari nilai *Tolerance* dan VIF. Jika nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka model tidak terdapat multikolinearitas. Berikut tabel uji multikolinearitas:

Tabel IV. 19 Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
1	<i>Coretax</i> (X_1)	0,764	1,308	Tidak Terjadi Multikolinearitas
2	Biaya Konsultasi (X_2)	0,740	1,351	Tidak Terjadi Multikolinearitas
3	Pengetahuan Perpajakan (X_3)	0,376	2,663	Tidak Terjadi Multikolinearitas
4	Sanksi Perpajakan (X_4)	0,456	2,194	Tidak Terjadi Multikolinearitas
5	Pengawasan Pajak (X_5)	0,506	1,978	Tidak Terjadi Multikolinearitas
6	Pemeriksaan Pajak (X_6)	0,340	2,945	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah, 2026

Bedasarkan batas umum yang digunakan adalah nilai *tolerance* di atas 0,10 atau VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui pada model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glesjer. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka model tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV 20 Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
1	<i>Coretax</i> (X_1)	0,902	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

2	Biaya Konsultasi (X_2)	0,213	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
3	Pengetahuan Perpajakan (X_3)	0,408	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
4	Sanksi Perpajakan (X_4)	0,337	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
5	Pengawasan Pajak (X_5)	0,001	Terjadi Heteroskedastisitas
6	Pemeriksaan Pajak (X_6)	0,129	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan output uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa nilai sig. X_5 Pengawasan pajak terdapat heteroskedastisitas dengan nilai sig. $0,001 < 0,05$. Maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Menurut Ghozali, (2021), heteroskedastisitas terjadi ketika varians residual tidak konstan pada model regresi. Pada sampel yang relatif besar, pengaruh pelanggaran asumsi klasik tertentu dapat berkurang, namun model regresi yang baik tetap diharapkan bebas dari heteroskedastisitas.

Secara teoritis, keberadaan heteroskedastisitas tidak menyebabkan estimator OLS menjadi bias maupun tidak konsisten, karena varians dari error, baik bersifat homoskedastik maupun heteroskedastik, tidak berperan dalam penentuan sifat *unbiasedness* maupun konsistensi suatu estimator (Wooldridge, 2016). Dengan demikian, koefisien regresi yang diperoleh tetap dapat diinterpretasikan secara valid. Namun, heteroskedastisitas menyebabkan estimator varians dari koefisien OLS menjadi bias, sehingga *standard error* yang dihasilkan tidak lagi valid dan statistik uji t serta uji F tidak lagi

mengikuti distribusi yang seharusnya, yang berpotensi membuat hasil pengujian hipotesis menjadi kurang akurat (Wooldridge, 2016).

Wooldridge (2016) juga menegaskan bahwa standard error dan statistik uji yang *robust* terhadap heteroskedastisitas baru valid secara asimtotik, yaitu ketika ukuran sampel cukup besar, sementara pada sampel kecil hasil uji robust tersebut dapat menyimpang cukup jauh dari distribusi yang seharusnya. Mengingat jumlah sampel dalam penelitian ini relatif besar ($n = 150$), pengaruh pelanggaran asumsi heteroskedastisitas terhadap hasil pengujian hipotesis cenderung lebih kecil dibandingkan pada sampel kecil, sejalan dengan sifat asimtotik estimator OLS tersebut (Wooldridge, 2016) .

Dengan pertimbangan tersebut, serta mengingat asumsi klasik lainnya telah terpenuhi, model regresi tetap digunakan untuk pengujian hipotesis, dengan mencantumkan kondisi heteroskedastisitas yang belum dapat dihilangkan sepenuhnya sebagai salah satu keterbatasan penelitian.

4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas yang terdiri dari *Coretax*, biaya konsultasi, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap minat jasa konsultan pajak. Hasil regresi berganda dengan program SPSS sebagai berikut:

Tabel IV. 21 Analisis Regresi Linear Berganda

No	Variabel	Koefisien Regresi
1	Konstanta	-1,945
2	<i>Coretax</i> (X_1)	-0,027
3	Biaya Konsultasi (X_2)	-0,107
4	Pengetahuan Perpajakan (X_3)	0,206
5	Sanksi Perpajakan (X_4)	0,253
6	Pengawasan Pajak (X_5)	0,305
7	Pemeriksaan Pajak (X_6)	0,207

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dari hasil analisis adalah:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + b_6x_6 + e$$

$$Y = -1,945 - 0,027 X_1 - 0,107 X_2 + 0,206 X_3 + 0,253 X_4 + 0,305 X_5 + 0,207 X_6 + e$$

1. Konstanta sebesar -1,945 menunjukkan bahwa apabila variabel *Coretax*, biaya konsultasi, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pengawasan pajak, dan pemeriksaan pajak dianggap konstan atau bernilai 0, maka nilai minat jasa konsultan pajak sebesar -1,945 satuan.
2. Koefisien regresi variabel *Coretax* (X_1) sebesar -0,027 menunjukkan bahwa setiap peningkatan *Coretax* sebesar 1 satuan akan menurunkan minat jasa konsultan pajak sebesar 0,027 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Koefisien regresi variabel biaya konsultasi (X_2) sebesar -0,107 menunjukkan bahwa setiap peningkatan biaya konsultasi sebesar 1 satuan akan menurunkan minat jasa konsultan pajak sebesar 0,107 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.

4. Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X_3) sebesar 0,206 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengetahuan perpajakan sebesar 1 satuan akan meningkatkan minat jasa konsultan pajak sebesar 0,206 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.
5. Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X_4) sebesar 0,253 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sanksi perpajakan sebesar 1 satuan akan meningkatkan minat jasa konsultan pajak sebesar 0,253 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.
6. Koefisien regresi variabel pengawasan pajak (X_5) sebesar 0,305 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengawasan pajak sebesar 1 satuan akan meningkatkan minat jasa konsultan pajak sebesar 0,305 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.
7. Koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak (X_6) sebesar 0,207 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pemeriksaan pajak sebesar 1 satuan akan meningkatkan minat jasa konsultan pajak sebesar 0,207 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.

4.3.5 Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi:

Tabel IV. 22 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
0,928	0,861	0,855	0,605

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil nilai *adjusted R square* sebesar 0,855. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 85,5% variasi perubahan pada variabel minat jasa konsultan pajak dapat dijelaskan oleh variabel *Coretax*, biaya konsultasi, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pengawasan pajak, dan pemeriksaan pajak. Sedangkan sisanya sebesar 14,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

2. Uji F

Menurut Ghazali, (2018) menjelaskan bahwa uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang dibangun sesuai atau tidak. Jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dianggap tepat untuk digunakan dalam penelitian. Namun, apabila nilai signifikansi melebihi 0,05, maka model regresi tersebut dinilai tidak layak. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 23 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	324,773	6	54,129	147,944	0,000
	Residual	52,320	143	0,366		
	Total	377,093	149			

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 (Sig. < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, variabel *Coretax*, biaya

konsultasi, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pengawasan pajak, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Minat Jasa Konsultan Pajak.

Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak atau baik untuk digunakan dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Dalam penelitian ini jumlah sampel (n) sebanyak 150 responden dan jumlah keseluruhan variabel (k) adalah 7 dengan tingkat keyakinan 95% ($= 0,05$) dan $df = (n-k) = 150-7 = 143$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,977. Hasil pengujian uji t pada variabel *Coretax*, biaya konsultasi, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 24 Hasil Uji t

Model	t_{tabel}	t_{hitung}	Sig.
<i>Coretax</i> (X_1)	1,977	-0,799	0,438
Biaya Konsultasi (X_2)	1,977	-2,197	0,030
Pengetahuan Perpajakan (X_3)	1,977	5,409	0,000
Sanksi Perpajakan (X_4)	1,977	6,364	0,000
Pengawasan Pajak (X_5)	1,977	7,381	0,000
Pemeriksaan Pajak (X_6)	1,977	4,170	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berikut ini hasil dari pengujian hipotesis berdasarkan tabel di atas sebagai berikut:

a) Pengujian hipotesis pertama

Hasil uji t untuk variabel *Coretax* menunjukkan nilai signifikansi $0,438 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -0,799 < t_{tabel} 1,977$. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu variabel *Coretax* (X_1) tidak berpengaruh terhadap minat jasa konsultan pajak, sehingga, hipotesis pertama **tidak didukung**.

b) Pengujian hipotesis kedua

Hasil uji t untuk variabel biaya konsultasi menunjukkan nilai signifikansi $0,030 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -2,197 > t_{tabel} 1,977$. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu variabel biaya konsultasi (X_2) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap minat jasa konsultan pajak, sehingga, hipotesis kedua **didukung**.

c) Pengujian hipotesis ketiga

Hasil uji t untuk variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 5,409 > t_{tabel} 1,977$. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu variabel pengetahuan perpajakan (X_3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat jasa konsultan pajak, sehingga, hipotesis ketiga **didukung**.

d) Pengujian hipotesis keempat

Hasil uji t untuk variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 6,364 > t_{tabel} 1,977$. Dari

hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu variabel sanksi perpajakan (X_4) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat jasa konsultan pajak, sehingga, hipotesis keempat **didukung**.

e) Pengujian hipotesis kelima

Hasil uji t untuk variabel pengawasan pajak menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 7,381 > t_{tabel} 1,977$. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu variabel pengawasan pajak (X_5) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat jasa konsultan pajak, sehingga, hipotesis kelima **didukung**.

f) Pengujian hipotesis keenam

Hasil uji t untuk variabel pemeriksaan pajak menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 4,170 > t_{tabel} 1,977$. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu variabel pemeriksaan pajak (X_6) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat jasa konsultan pajak, sehingga, hipotesis keenam **didukung**.

4.4 Pembahasan Penelitian

4.4.1 Pengaruh Coretax terhadap Minat Jasa Konsultan Pajak

Berdasarkan hasil uji t, variabel *Coretax* memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,438 (>0,05)$ dan nilai t_{hitung} sebesar $-0,799$ yang lebih kecil dari t_{tabel} sebesar $1,977$. Hasil ini menunjukkan bahwa *Coretax* tidak berpengaruh terhadap minat wajib pajak badan

menggunakan jasa konsultan pajak, sehingga hipotesis pertama tidak didukung.

Berdasarkan teori perilaku berencana (Ajzen, 1991), niat seseorang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan *perceived behavioral control*. *Coretax* dirancang untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan akurasi administrasi perpajakan sehingga secara teori dapat meningkatkan *perceived behavioral control* wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa mampu mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri melalui sistem digital, kebutuhan untuk menggunakan jasa konsultan pajak menjadi berkurang.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan *Coretax* belum menjadi faktor yang menentukan minat penggunaan jasa konsultan pajak. Hal ini dapat disebabkan karena implementasi *Coretax* masih relatif baru sehingga sebagian wajib pajak belum sepenuhnya memahami maupun memanfaatkan seluruh fitur yang tersedia. Selain itu, wajib pajak badan tetap membutuhkan pendampingan profesional dalam menangani permasalahan perpajakan yang kompleks, seperti pemeriksaan pajak, pengawasan pajak, maupun perencanaan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan penelitian Purnomo et al., (2025), Khusniah et al., (2025), dan Prastika et al., (2025) yang menemukan bahwa *Coretax* mampu meningkatkan

efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Namun, peningkatan efisiensi tersebut ternyata belum cukup kuat untuk memengaruhi keputusan wajib pajak badan dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa minat menggunakan jasa konsultan pajak lebih dipengaruhi oleh kebutuhan pendampingan profesional dibandingkan kemudahan sistem administrasi perpajakan yang disediakan oleh *Coretax*.

4.4.2 Pengaruh Biaya Konsultasi terhadap Minat Jasa Konsultan Pajak

Berdasarkan hasil uji t, variabel biaya konsultasi memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,030 ($<0,05$) dan nilai t_{hitung} sebesar -2,197 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,977. Hasil ini menunjukkan bahwa biaya konsultasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak, sehingga hipotesis kedua didukung.

Berdasarkan teori perilaku konsumen, harga atau biaya merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan suatu produk atau jasa. Konsumen akan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Apabila biaya dianggap terlalu tinggi dibandingkan manfaat yang diterima, maka minat untuk menggunakan jasa tersebut akan menurun. Dalam konteks penelitian ini, wajib pajak badan melakukan

pertimbangan ekonomi sebelum memutuskan menggunakan jasa konsultan pajak.

Menurut teori perilaku berencana, biaya konsultasi dapat memengaruhi sikap (*attitude*) wajib pajak terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Ketika biaya dianggap mahal, sikap wajib pajak terhadap penggunaan jasa konsultan menjadi kurang positif sehingga minat untuk menggunakan jasa tersebut menurun. Sebaliknya, apabila biaya dianggap wajar dan sebanding dengan manfaat yang diperoleh, maka minat akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pemasaran Kotler & Armstrong, (2018) yang menyatakan bahwa harga merupakan sejumlah nilai yang harus dikorbankan konsumen untuk memperoleh manfaat dari suatu produk atau jasa. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Mulyadi, (2022), Satdiah et al., (2023), dan Destarini & Prambudi, (2021) yang menemukan bahwa harga memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian, semakin mahal biaya jasa konsultan pajak yang dirasakan wajib pajak, maka semakin rendah kecenderungan mereka untuk menggunakan jasa tersebut.

4.4.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Minat Jasa

Konsultan Pajak

Berdasarkan hasil uji t , variabel pengetahuan perpajakan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$) dan nilai t_{hitung}

sebesar 5,409 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,977. Hasil ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak, sehingga hipotesis ketiga didukung.

Berdasarkan teori perilaku berencana, pengetahuan perpajakan berperan dalam membentuk sikap dan persepsi kontrol perilaku wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik akan lebih menyadari kompleksitas peraturan perpajakan, risiko kesalahan pelaporan, serta konsekuensi yang mungkin timbul apabila terjadi pelanggaran. Kesadaran tersebut mendorong sikap positif terhadap penggunaan jasa konsultan pajak sebagai pihak yang memiliki kompetensi dalam mengelola kewajiban perpajakan.

Dari sudut pandang teori perilaku konsumen, semakin banyak informasi yang dimiliki konsumen mengenai suatu kebutuhan, semakin rasional proses pengambilan keputusannya. Wajib pajak yang memahami aturan perpajakan akan lebih mampu menilai manfaat penggunaan jasa konsultan pajak sebagai investasi untuk mengurangi risiko perpajakan di masa depan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hartanti & Nuryatno, (2019), Ponengo & Agustina, (2022), serta Sihombing & Barli, (2024) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian Novalia, et al., (2022) dan

Susilowati et al., (2023) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh atau bahkan berpengaruh negatif terhadap minat penggunaan jasa konsultan pajak. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik responden, dimana wajib pajak badan cenderung memiliki aktivitas perpajakan yang lebih kompleks dibandingkan wajib pajak orang pribadi.

4.4.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Minat Jasa Konsultan

Pajak

Berdasarkan hasil uji t , variabel sanksi perpajakan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$) dan nilai t_{hitung} sebesar 6,364 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,977. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak, sehingga hipotesis keempat didukung.

Berdasarkan teori perilaku berencana, sanksi perpajakan memengaruhi sikap wajib pajak terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Semakin besar risiko sanksi yang dirasakan, maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk mencari bantuan profesional agar terhindar dari kesalahan perpajakan. Selain itu, sanksi perpajakan juga dapat memengaruhi norma subjektif karena lingkungan bisnis cenderung mendorong penggunaan jasa konsultan sebagai langkah pencegahan terhadap risiko pelanggaran pajak.

Dalam perspektif teori perilaku konsumen, sanksi perpajakan merupakan bentuk risiko yang dapat memengaruhi keputusan penggunaan jasa. Ketika risiko finansial akibat sanksi meningkat, konsumen akan mencari alternatif yang mampu mengurangi risiko tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan jasa konsultan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Novalia, et al., (2022) dan Abdullah & Yudawirawan, (2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian Listiyani & Febrianti, (2021), Angelita & Darmawati, (2022), serta Ananda et al., (2024) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan jasa konsultan pajak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persepsi risiko terhadap sanksi dapat berbeda pada setiap kelompok wajib pajak.

4.4.5 Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Minat Jasa Konsultan

Pajak

Berdasarkan hasil uji t , variabel Pengawasan Pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$) dan nilai t_{hitung} sebesar 7,381 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,977. Hasil ini menunjukkan bahwa Pengawasan Pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak, sehingga hipotesis kelima didukung.

Menurut teori perilaku berencana, pengawasan pajak meningkatkan persepsi risiko wajib pajak sehingga memengaruhi sikap dan niat dalam mengambil keputusan. Ketika pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak semakin ketat melalui SP2DK maupun bentuk pengawasan lainnya, wajib pajak akan merasa perlu memperoleh pendampingan profesional agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat.

Berdasarkan teori perilaku konsumen, pengawasan pajak merupakan faktor eksternal yang memengaruhi perilaku konsumen. Semakin tinggi tingkat pengawasan yang dirasakan, semakin tinggi kebutuhan wajib pajak terhadap jasa yang mampu memberikan rasa aman dan kepastian. Dalam hal ini, konsultan pajak dipandang sebagai penyedia jasa yang mampu membantu wajib pajak mengurangi ketidakpastian dan risiko perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nadeak & Devano, (2024) yang menjelaskan bahwa SP2DK sering kali menimbulkan kebutuhan wajib pajak untuk memperoleh pendampingan profesional. Penelitian Fitriana & Lutfia, (2024) juga menunjukkan bahwa konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu wajib pajak menyusun tanggapan SP2DK, menyiapkan dokumen pendukung, dan meminimalkan potensi sengketa perpajakan. Oleh karena itu,

semakin tinggi pengawasan pajak yang dirasakan wajib pajak, maka semakin tinggi pula minat menggunakan jasa konsultan pajak.

4.4.6 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Minat Jasa Konsultan

Pajak

Berdasarkan hasil uji t , variabel pemeriksaan pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$) dan nilai t_{hitung} sebesar 4,170 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,977. Hasil ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak, sehingga hipotesis kelima didukung.

Menurut teori perilaku berencana, pemeriksaan pajak dapat meningkatkan persepsi risiko dan menurunkan *perceived behavioral control* wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi proses pemeriksaan, maka mereka akan mencari bantuan pihak yang lebih kompeten, yaitu konsultan pajak. Kondisi ini akan meningkatkan minat untuk menggunakan jasa konsultan pajak.

Dari perspektif teori perilaku konsumen, pemeriksaan pajak merupakan situasi yang menimbulkan ketidakpastian dan risiko tinggi. Dalam kondisi tersebut, wajib pajak akan mencari jasa profesional yang mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kualitas komunikasi

dengan pemeriksa pajak, dan mengurangi kemungkinan terjadinya koreksi pajak maupun sanksi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Abdullah & Yudawirawan, (2023) serta Siahaan et al., (2025) yang menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Ketika wajib pajak menghadapi pemeriksaan, kebutuhan akan bantuan profesional menjadi semakin tinggi karena proses pemeriksaan memerlukan pemahaman teknis, dokumentasi yang lengkap, serta kemampuan berkomunikasi dengan otoritas pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas pemeriksaan pajak yang dirasakan wajib pajak, maka semakin tinggi pula minat menggunakan jasa konsultan pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Coretax*, biaya konsultasi, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pengawasan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Coretax* tidak berpengaruh terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem administrasi perpajakan digital belum menjadi faktor yang menentukan keputusan wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Implementasi *Coretax* yang masih relatif baru menyebabkan sebagian wajib pajak belum sepenuhnya memahami dan memanfaatkan seluruh fitur yang tersedia. Selain itu, wajib pajak badan tetap membutuhkan pendampingan profesional dalam menangani permasalahan perpajakan yang kompleks, seperti pengawasan, pemeriksaan, maupun perencanaan pajak, sehingga minat menggunakan jasa konsultan pajak lebih ditentukan oleh kebutuhan pendampingan profesional dibandingkan kemudahan sistem administrasi yang disediakan *Coretax*.

2. Biaya konsultasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya jasa yang dirasakan wajib pajak, semakin rendah kecenderungan mereka untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Sesuai dengan teori perilaku konsumen, wajib pajak membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh sebelum memutuskan menggunakan suatu jasa. Ketika biaya dianggap terlalu mahal dibandingkan manfaatnya, sikap wajib pajak terhadap penggunaan jasa konsultan menjadi kurang positif sehingga minatnya menurun; sebaliknya, biaya yang dinilai wajar dan sebanding dengan manfaat akan meningkatkan minat tersebut.
3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula minatnya untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Wajib pajak yang memahami perpajakan lebih menyadari kompleksitas peraturan, risiko kesalahan pelaporan, serta konsekuensi yang dapat timbul apabila terjadi pelanggaran. Kesadaran tersebut mendorong sikap positif untuk menggunakan jasa konsultan pajak sebagai pihak yang berkompeten, sekaligus sebagai bentuk investasi untuk meminimalkan risiko perpajakan di masa mendatang.

4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar risiko sanksi yang dirasakan wajib pajak, semakin tinggi kecenderungan mereka untuk mencari bantuan profesional. Sanksi perpajakan memengaruhi sikap sekaligus norma subjektif wajib pajak, karena lingkungan bisnis cenderung mendorong penggunaan jasa konsultan sebagai langkah pencegahan terhadap risiko pelanggaran pajak. Dengan demikian, ketika risiko finansial akibat sanksi semakin meningkat, wajib pajak akan menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengurangi risiko tersebut.
5. Pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin ketat pengawasan yang dirasakan wajib pajak, semakin tinggi pula minatnya untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak, antara lain melalui penerbitan SP2DK, meningkatkan persepsi risiko sehingga wajib pajak merasa perlu memperoleh pendampingan profesional agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat. Konsultan pajak dipandang mampu membantu menyusun tanggapan, menyiapkan dokumen pendukung, dan meminimalkan potensi sengketa perpajakan, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian bagi wajib pajak.

6. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas pemeriksaan yang dirasakan wajib pajak, semakin tinggi pula minatnya untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Pemeriksaan pajak menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang tinggi serta menurunkan keyakinan wajib pajak atas kemampuannya menghadapi proses tersebut secara mandiri. Karena pemeriksaan menuntut pemahaman teknis, kelengkapan dokumentasi, dan kemampuan berkomunikasi dengan otoritas pajak, wajib pajak cenderung mencari konsultan pajak yang mampu memberikan rasa aman serta mengurangi kemungkinan terjadinya koreksi maupun sanksi pajak.

5.2 Kontribusi dan Implikasi Penelitian

5.2.1 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, maka kontribusi yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur perpajakan, khususnya dalam mengintegrasikan teori perilaku berencana dan teori perilaku konsumen untuk menjelaskan minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak. Penggunaan dua landasan teori secara bersamaan memperkaya kerangka analitis yang sebelumnya belum banyak diterapkan dalam konteks perpajakan di wilayah Kalimantan Tengah.

Penelitian ini juga menjadi salah satu kajian awal yang secara eksplisit mengintegrasikan variabel *Coretax* sebagai representasi transformasi digital perpajakan di Indonesia ke dalam model penelitian yang mengukur minat penggunaan jasa konsultan pajak, sehingga memperluas cakupan riset di bidang akuntansi dan perpajakan.

2. Penelitian ini menghasilkan temuan empiris bahwa dari enam variabel yang diuji, lima variabel yaitu: biaya konsultasi, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pengawasan pajak, dan pemeriksaan pajak. terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak. Sementara itu, *Coretax* tidak terbukti berpengaruh secara signifikan, yang mengindikasikan bahwa implementasi sistem digital administrasi perpajakan yang masih relatif baru belum mampu menggeser kebutuhan wajib pajak terhadap jasa konsultan pajak. Temuan ini memberikan kontribusi empiris yang lebih kuat sekaligus memperkaya pengetahuan akademis mengenai faktor penentu penggunaan jasa konsultan pajak di Indonesia.
3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan pengujian regresi linear berganda terhadap 150 responden wajib pajak badan yang terdaftar di wilayah Kalimantan Tengah. Kontribusi metodologis penelitian ini terletak pada pengujian variabel *Coretax* yang secara khusus digunakan sebagai instrumen baru yang belum banyak diujikan dalam penelitian sebelumnya, sehingga memberikan panduan

pengukuran yang dapat diadopsi atau dikembangkan pada penelitian-penelitian berikutnya.

5.2.2 Implikasi Penelitian

Adapun Implikasi yang dapat dikemukakan terhadap berbagai pihak seperti:

1. Bagi Wajib Pajak Badan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan minat penggunaan jasa konsultan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin memahami perpajakan, wajib pajak semakin menyadari kompleksitas aturan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak badan perlu terus meningkatkan pemahaman perpajakan dan mempertimbangkan penggunaan jasa konsultan pajak sebagai bentuk antisipasi risiko serta untuk mendukung pengelolaan perpajakan yang lebih optimal.

2. Bagi Konsultan Pajak

Pengaruh negatif biaya konsultasi terhadap minat penggunaan jasa konsultan pajak menunjukkan pentingnya penetapan tarif yang wajar dan transparan. Konsultan pajak juga perlu mampu menunjukkan manfaat nyata dari layanan yang diberikan serta terus meningkatkan kompetensi, khususnya terkait implementasi *Coretax* dan pendampingan dalam menghadapi pengawasan maupun pemeriksaan pajak.

3. Bagi Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak)

Temuan bahwa *Coretax* belum berpengaruh signifikan terhadap minat jasa konsultan pajak, mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak agar pemanfaatan sistem tersebut lebih optimal. Selain itu, karena sanksi dan pengawasan pajak terbukti meningkatkan minat penggunaan jasa konsultan pajak, DJP perlu memperkuat sinergi dengan profesi konsultan pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini menambah referensi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan jasa konsultan pajak, khususnya pada wajib pajak badan di Kalimantan Tengah. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa dengan objek, wilayah, maupun variabel yang lebih luas.

5.3 Keterbatasan dan Saran Penelitian

5.3.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian, seperti halnya:

1. Penelitian hanya dilakukan pada wajib pajak badan di wilayah Kalimantan Tengah sehingga hasilnya belum dapat mewakili kondisi wajib pajak badan di seluruh Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

2. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner sehingga jawaban responden sangat bergantung pada persepsi dan pemahaman masing-masing. Kondisi ini memungkinkan adanya subjektivitas dalam pengisian jawaban.
3. Meskipun model penelitian ini mampu menjelaskan 85,5% variasi minat penggunaan jasa konsultan pajak (nilai *Adjusted R Square* = 0,855), terdapat 14,5% variasi yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti: persepsi kualitas konsultan pajak, motivasi wajib pajak, norma subjektif, reputasi konsultan. Faktor-faktor tersebut tidak diikutsertakan dalam penelitian ini sehingga model yang dibangun belum sepenuhnya menyeluruh.
4. Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah ditemukannya gejala heteroskedastisitas berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik. Adanya heteroskedastisitas mengindikasikan bahwa *varians error* pada model regresi tidak bersifat konstan, sehingga berpotensi memengaruhi efisiensi estimator dan ketepatan pengujian hipotesis. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu ditafsirkan secara hati-hati dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut.
5. *Coretax* merupakan sistem yang masih relatif baru sehingga sebagian responden masih berada dalam tahap adaptasi. Kondisi ini dapat memengaruhi penilaian responden terhadap implementasi *Coretax* dan hubungannya dengan minat menggunakan jasa konsultan pajak.

5.3.2 Saran Penelitian

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian dengan menyertakan wajib pajak badan dari berbagai daerah di Indonesia, baik di wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, maupun daerah Indonesia Timur lainnya. Perluasan wilayah ini akan meningkatkan generalisasi temuan dan memungkinkan perbandingan antarwilayah yang lebih komprehensif.
2. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel-variabel yang belum diuji dalam penelitian ini, seperti: persepsi kualitas konsultan pajak, motivasi wajib pajak, norma subjektif, reputasi konsultan. Penambahan variabel-variabel ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan minat penggunaan jasa konsultan pajak secara lebih komprehensif.
3. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengeksplorasi bagaimana transformasi digital melalui *Coretax* berdampak pada perubahan peran, kompetensi, dan strategi layanan konsultan pajak. Topik ini relevan karena digitalisasi perpajakan berpotensi mengubah model bisnis dan nilai tambah yang ditawarkan oleh profesi konsultan pajak kepada wajib pajak.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menerapkan metode analisis yang lebih *robust* terhadap permasalahan heteroskedastisitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Y. A., & Yudawirawan, M. Y. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Sanksi Perpajakan Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Depok Tahun 2022). *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEL)*, 2(1), 103–117. <https://doi.org/10.30630/jabei.v2i1.60>
- Abigail, C. N., & Wijaya, K. A. S. (2025). Implementasi Sistem Coretax dalam digitalisasi sistem perpajakan Indonesia: Studi Kasus Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kanwil DJP Jakarta Pusat. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(5), 1–7. <https://doi.org/10.61292/shkr.278>
- Achmad, H. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Persepsi tentang Account Representative Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak*. Universitas Pamulang.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes.*, 50, 179–211.
- Albari, & Safitri, I. (2018). The Influence of Product Price on Consumers' Purchasing Decisions. *Review Of Integrative Business & Economics*, 7(2), 328–335. <http://buscompress.com/journal-home.html>
- Ananda, S., Rambe, R. F., & Arifin, S. B. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Journal of Management and Economics Research*, 3(1), 8–13. <https://doi.org/10.62866/jomer.v3i1.184>
- Ananda, S., Rambe, R. F., & Arifin, S. B. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah DJP SUMUT 1). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 7(2), 436–447. <https://doi.org/10.47709/jumansi.v7i2.6304>
- Angelita, A., & Darmawati, D. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Menggunakan Konsultan Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1437–1446. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14645>
- Anggraini, F., & Budiarti, A. (2020). Pengaruh Harga, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Dimediasi Kepuasan Pelanggan Pada Konsumen Gojek. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(3), 86–94.
- Arif, M. (2020). Product Quality, Influence of Price and E-Commerce on People'S Buying Interest on Umkm. *International Proceeding of Law and Economic*, 12(15), 104–111. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/iple/article/view/3912%0Ahttps://journal.pancabudi.ac.id/index.php/iple/article/download/3912/3625>
- Arifqi, F. (2025). The Impact of Coretax Implementation on Reporting of Annual Tax Returns for Corporate Taxpayers in Riau Province. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3 No. 5(2), 258–267. <https://journals.gesociety.org/index.php/ekonomipedia>
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. (2024). *Provinsi Kalimantan Tengah dalam angka 2024*.

- Binekas, B., & Larasari, A. Y. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi dalam Mengikuti Pelatihan Brevet Pajak. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(1), 1–29.
<https://doi.org/10.54783/portofolio.v17i1.192>
- Budiartha, K., Budiasih, I. G. A. N., & Darsana, ida B. (2018). Burnout Pada Konsultan Pajak Provinsi Bali. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(1), 10–19.
- Butarbutar, H. J. M., Karunia, A. putraa, & Harimurti. (2024). Core Tax Administration System: Perspektif Konsultan Pajak Di Kota Surakarta. *FISCAL: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2), 116–128.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/112768/%0Ahttps://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/112768/NzIzMTU3/Core-Tax-Administration-System-Perspektif-Konsultan-Pajak-Di-Kota-Surakarta-Halaman-Cover.pdf>
- Chen, S., Liu, Z., & Cai, W. (2025). Digital Transformation And Tax Compliance in Chinese Industrial Sector. *International Review of Financial Analysis*, 102, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2025.104116>
- Darussalam, Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2024). *Buku Kuasa Dan Konsultan Pajak* (1st ed.). PT.Dimensi Internasional Tax.
- Destarini, F., & Prambudi, B. (2020). Pengaruh Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Konsumen 212 Mart Condet Batu Ampar. *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 10(1), 58–66.
<https://doi.org/10.37932/j.e.v10i1.27>
- Destarini, F., & Prambudi, B. (2021). PENGARUH PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA KONSUMEN 212 MART CONDET BATU AMPAR. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosity*, 1(3), 27–41.
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 3(1), 2023.
- Doran, M. (2009). Tax Penalties And Tax Compliance. *Harvard Journal on Legoslation*, 46, 111–161.
<https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/915http://ssrn.com/https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub>
- Drljača, Z., & Muminović, E. (2021). Tax Consulting as a Special Type of Service Activity. *Godišnjak Fakulteta Pravnih Nauka - Apeiron*, 11(11), 117–133.
<https://doi.org/10.7251/gfp2111117d>
- Ekasari, R., Agustya, D., Yucha, N., Arif, D., Darno, Retnowati, D., Ayu Mandasari, A., Ratnasari, E., Nur Husnul Yusmiati, S., & Puji Lestari, L. (2019). Effect of Price, Product Quality, and Service Quality on Customer Satisfaction on Online Product Purchases. *Journal of Physics: Conference Series*, 1175(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1175/1/012287>
- Endrawan, S. J., & Gunadi. (2023). Analisis Penerapan Pemeriksaan Pajak Jarak Jauh Di Direktorat Jenderal Pajak. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(4), 31–41.
- Fitriana, & Lutfia, C. (2024). Peran Penting Konsultan Pajak Dalam Menangani

- SP2DK (Selisih Nilai Peredaran Usaha Pada SPT). *Buletin Bisnis & Manajemen*, 10(2), 195–206.
- Fogarty, T., & Jones, D. A. (2014). Between A Rock And A Hard Place: How Tax Practitioners Straddle Client Advocacy And Professional Responsibilities. In *Qualitative Research in Accounting and Management* (Vol. 11, Issue 4). <https://doi.org/10.1108/QRAM-06-2013-0024>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gosal, G. G., & Utami, C. W. (2020). The Effect of Service Quality Dimension on Taxpayers' Satisfaction (Study at Howard Tax Consultant). *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 18(3), 62. <https://doi.org/10.31253/pe.v18i3.393>
- Gunafi, A. (2023). *The Influence of the E-Filling System , and the Quality of Tax Services on Interest in Tax Consulting Services with Tax Understanding as a Moderating Variable (Case Study of Corporate Taxpayers in DKI Jakarta)*. 1176, 43–51.
- Hartanti, R., & Nuryatno, M. (2019a). Factors That Influence The Interest In Using Tax Consultant Services. *Jurnal Akuntansi*, 23(1), 77. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i1.461>
- Hartanti, R., & Nuryatno, M. (2019b). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Badan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 23(1), 19–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/ja.v23i1.461>
- Hermawan, S., Lesmana, T. Y., Rahayu, D., Nirwana, N. Q. S., & Rahayu, R. A. (2021). Theory of Planned Behavior, Information Technology, and Taxpayer Compliance Sigit Hermawan Tri Yuda Lesmana Duwi Rahayu Nihlatul Qudus Sukma Nirwana Ruci Arizanda Rahayu. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 23(2), 179–190. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Hertina, D., Hendayana, Y., Ichsani, S., Fatihat, G. G., & Pratiwi, L. N. (2025). Strategi Pajak Yang Efektif Dengan Coretax: Menghadapi SP2DK Dan Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jubaedah : Jurnal Pengabdian Dan Edukasi Sekolah*, 5(2), 583–598. <https://doi.org/10.46306/jub.v5i2.380>
- Hibrizi, N., Widyastuti, U., & Noviarini, D. (2025). *Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi dalam Meningkatkan Kepuasan Pengguna melalui Variabel Kepercayaan: Studi pada Aplikasi Coretax*. 2(7), 2125–2134.
- Kamil, I. (2020). Cashless Society: Pengaruh Kemampuan Financial, Kemudahan Dan Keamanan Terhadap Perilaku Sistem Penggunaan Financial Technology. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 98–114. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v1i2.6501>
- Karolina, M., & Noviarini, N. (2019). Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subjektif dan Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 800. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p01>
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151–1167.
- Khatimah, S. A. C., & Girindratama, M. W. (2025). The Impact of Tax Sanctions, Awareness, and Knowledge on Taxpayer Compliance. *Journal of Economics*,

- Business, and Government Challenges* *Government Challenges*, 7(2), 10–20.
<https://doi.org/10.33005/ebgc.v7i02.1469>
- Khusniah, W., Merbaka, Z. R., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). The Role of Digital Coretax Technology in Enhancing Corporate Income Tax Compliance. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(6), 1514–1521.
<https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i6.584>
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). *Prinsip-Prinsip Pemasaran* (A. Maulana, D. Barnadi, & W. Hardani (eds.); 12th ed.). Erlangga.
<https://www.scribd.com/document/459426432/prinsip-prinsip-pemasaran-philip-kotler-gary-armstrong-jilid-1-edisi-12-pdf>
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). Principles of Marketing. In 7 (Ed.), *Pearson*.
<https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00295839>
- Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size For Research Activites. *Educational And Psychological Measurement*, 30, 607–610.
<https://doi.org/10.4324/9780203017852-23>
- Kurniati, D. (2024). *Didukung Teknologi Digital, Peluang Karier di Bidang Pajak Makin Luas*. DDTC News.
<https://news.ddtc.co.id/komunitas/kampus/1800257/didukung-teknologi-digital-peluang-karier-di-bidang-pajak-makin-luas>
- Listiyani, D., & Febrianti, M. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak di DKI jakarta. *Trisakti School of Management*, 1–9.
<https://www.neliti.com/publications/338918/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-minat-wajib-pajak-menggunakan-jasa-konsultan-paj>
- Mangoting, Y., Sukoharsono, E. G., Rosidi, & Nurkholis. (2017). Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 121, 274–290. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7054>
- Martín-Consuegra, D., Molina, A., & Esteban, Á. (2007). An integrated model of price, satisfaction and loyalty: An empirical analysis in the service sector. *Journal of Product and Brand Management*, 16(7), 459–468.
<https://doi.org/10.1108/10610420710834913>
- Maulida, Y. I., Sulistyowatie, S. L., & Amelia, R. W. (2022). Faktor-Faktor Terbitnya Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan Atau Keterangan (Sp2Dk). *Widya Dharma Journal of Business*, 2(21), 114–123.
<https://doi.org/10.54840/wijob.v2i2.199>
- Melamaulidah, Pratama, B. C., Fitriati, A., & Pandansari, T. (2023). Electronic Tax Filing System Usage: The Role of Perceived Ease, Usefulness, Trust With Attitude As a Mediator. *Jurnal Proaksi*, 10(4), 555–569.
<https://doi.org/10.32534/jpk.v10i4.4955>
- Melati, T. A., Rachbini, D. J., & Rekarti, E. (2021). The Role of Brand Image in Mediating the Effect of Product Quality, Service and Price on Purchase Interest. *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 2(3), 499–512. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i3.835>
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287.

- <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Misra, F., Sugiri, S., Suwardi, E., & Nahartyo, E. (2020). Information Search Behavior and Tax Consultants ' Recommendation : Experimental Examination. *Journal of Business Economics and Management*, 21(1), 115–135.
- Mukhtisar, Tarigan, I. R. R., & Evriyenni. (2021). Pengaruh Efisiensi, Keamanan Dan Kemudahan Terhadap Minat Nasabah Bertransaksi Menggunakan Mobile Banking. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance.*, 3(1), 56.
- Mulyadi, M. N. (2022). Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Lapis Talas Kujang Bogor untuk Keperluan Usaha Waralaba. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(3), 511–518.
<https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i3.1539>
- Nadeak, A. P., & Devano, S. (2024). Analisis Perspektif Konsultan Pajak dalam Menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan pada Rumah Sakit X Klien SAR Tax & Management Consultant. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1217–1224. <https://doi.org/10.54082/jupin.483>
- Novalia, N., Masitoh, E., & Siddi, P. (2022). Taxpayer's Interest in Using Tax Consultant Services. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 4(2), 118–128. <https://doi.org/10.22515/jifa.v4i2.3885>
- Novalia, N., Okfitasari, A., Nur, R., Putra, A., & Pauyan, A. (2022). Mengapa Wajib Pajak Berminat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 1–7. www.pajak.go.id
- Novitasari, L. S. (2019). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(2), 1–16.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), Editing. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>
- Nurhidayat, A., & Ariesanti, A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Wajib Pajak Badan Dalam Memilih Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 327–333.
- Nurhidayati, R., & Suhartini, D. (2022). Determinan Pembuat Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Jurnal Proaksi*, 9(2), 144–159.
<https://doi.org/10.32534/jpk.v9i2.1985>
- Nursaadha Rajuddin, W. O., Azis Muthalib, D., & Naim, I. (2022). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Minat Konsumen Menggunakan Jasa Pengiriman Ekspres Di Pt. Pos Indonesia Kota Kendari. *JIM : Journal Of International Management*, 1(02), 106–120.
<https://doi.org/10.62668/jim.v1i02.502>
- Nurvitasari, E., & Dwijayanti, R. (2021). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Grab (Studi Pada Pengguna Aplikasi Grab Fitur Grabfood). *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 9(3). <http://www.grab.com>
- Pahala, I., Hasanah, N., Khairani, R., Kiswanto, Suherman, & Musyaffi, A. M.

- (2021). The Quality Effect of Service, Perception, Taxpayer Motivation of The Interest of Using Tax Consultant Services. *Quality - Access to Success*, 22(185), 142–145. <https://doi.org/10.47750/QAS/22.185.19>
- pajak.go.id. (2024). *Pelaporan SPT Tahunan Kalselteng Tumbuh Positif 15,68%*. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pelaporan-spt-tahunan-kalselteng-tumbuh-positif-1568?>
- Ponengo, N. A., & Agustina, H. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT WAJIB PAJAK BADAN MENGGUNAKAN JASA KONSULTAN PAJAK. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(September), 160–168.
- Ponengo, N. A. N. P., & Agustina, H. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Badan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(2), 159–167. <https://doi.org/10.25139/jaap.v6i2.4998>
- Pontoh, F. I., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1226–1237. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16125>
- Prama Yoga, I. G. A., Paramitha Nida, D. R. P., & Krisna Yudha, C. (2024). What Influences A Taxpayer's Decision Making To Choose A Tax Consultant? *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(09), 7382–7397. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i9-57>
- Prastika, Y. I., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2025). *Peran Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Kewajiban Pelaporan PPN*. 5, 700–712.
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(2), 114–118. <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Reina Paz, M. D., & Rodríguez Vargas, J. C. (2023). Main theoretical consumer behavioural models. A review from 1935 to 2021. *Heliyon*, 9(3), e13895. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13895>
- Salim, R. A., Prayoga, Y., & Al Ikhsan, M. A. (2023). the Influence of Price, Location, Service, and Product Quality on Customer Satisfaction. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 6(1), 2621–606.
- Sandi, N. B. (2010). *Analisis Pengaruh Pelayanan, Konsultasi, Dan Pengawasan Account Representative Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Dan Serpong)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2022). How Should Taxpayers Respond the Tax Authority Supervision? *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 19(2), 133–148. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v19i2.4886>
- Sari, E. N., & Masripah. (2022). Analisis Penerbitan SP2DK Tahun Pajak 2016 Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021 (Studi Pada PT Tri Pura Indah Persada). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1–18. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/5205/pdf>

- Satdiah, A., Siska, E., & Indra, N. (2023). Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Toko Cat De'lucent Paint. *CiDEA Journal*, 2(1), 24–37. <https://doi.org/10.56444/cideajournal.v2i2.775>
- Setiawan, D., Yulianto, A., Ikhwan, S., Wahana, A. N. D., & Riono, S. B. (2025). Pengaruh Citra Destinasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Berkunjung Kembali Wisatawan di Pantai Randusanga Indah Brebes. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 5(3), 168–181. <https://doi.org/10.55606/jimek.v5i3.7885>
- Siahaan, C. S., Sembiring, Y. C. B., Silalahi, E. R. R., & Sitompul, H. P. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Medan Petisah). *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 4(1), 1–14.
- Sihombing, R., & Barli, H. (2024). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MOTIVASI WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP PENGGUNAAN JASA KONSULTAN PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA DEPOK SAWANGAN)*. 2 (12), 36–48.
- Sihombing, R. V. M., & Barli, H. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Depok Sawangan)*. 1192, 304–317.
- Simatupang, D. N., & Zagoto, T. (2024). Analisis Kepuasan Pengguna Terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Di Puskesmas Sibabangun Menggunakan Metode EUCS Tahun 2023. *SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 3(1), 32–39. <https://doi.org/10.55123/sehatmas.v3i1.2672>
- Simon, H., & Fassnacht, M. (2018). Price Management: Strategy, Analysis, Decision, Implementation. In *Price Management: Strategy, Analysis, Decision, Implementation*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-99456-7>
- Sugiharto, Suhasto, I., Wibawa, K., & Mashitoh. (2023). The Role of Tax Consultants Against Taxpayers in Indonesia To Be Aware of Paying Tax. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 8(2), 213–222. <https://doi.org/10.32486/aksi.v8i2.581>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmawati, R. (2015). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan Oleh Account Representative Serta Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Madya Pekanbaru. *JOM. FEKON*, 2(2), 1–16.
- Susilowati, N., Masitoh, E., & Chomsatu, Y. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP NURMALASARI). *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 8(1)(2019), 156–169.
- Suyono, Firnando, F., Yuliendi, R. R., Sudarno, & Putri, N. Y. (2022). The Effect of Quality Service on Client Satisfaction and Loyalty in Tax and

- Management Consultant Office. *International Conference on Business Management and Accounting (ICOBIMA)*, 1(1), 213–228.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73.
<https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Taluke, D., Lakat, R. S. M., & Sembel, A. (2019). Analisis Preferensi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Pesisir Pantai Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Spasial*, 6(2), 531–540.
- Tanujaya, S., & Nugraheni, L. Y. (2023). Analisis Penggunaan Konsultan Pajak Dalam Pelaporan Pajak Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis*, 5(2), 1–18. <https://doi.org/10.37194/jpmb.v5i1.336>
- Tina, A. (2024). Pengaruh Penyuluhan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Konsultan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Kpp Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 7(2), 96–103.
- Ugli, Y. A. A. (2024). Role and Importance of Tax Consulting in Alternative Resolution of Tax Disputes. *The American Journal of Political Science Law and Criminology*, 6(1), 16–19.
<https://doi.org/10.37547/tajpslc/volume06issue01-04>
- Wildan, M. (2024). *Perkuat Profesi Konsultan Pajak, Kemenkeu Siapkan 5 Langkah Strategis*. News.Ddtc.Co.Id.
<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1807175/perkuat-profesi-konsultan-pajak-kemenkeu-siapkan-5-langkah-strategis>
- Wooldridge, J. M. (2016). Introductory Econometrics. In *Introductory Econometrics* (6th ed.). <https://doi.org/10.1007/9783319659169>
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–18.
- Xu, C., Bai, T., Zhou, C., & Huang, S. (2025). Digital Tax Administration And Enterprise Innovation: Evidence From The Golden Tax Project III in China. *Journal of Hazardous Materials*, 124460.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2025.102829>
- Yoga, I. G. A. P., Nida, D. R. P. P., & Yudha, C. K. (2024). What Influences A Taxpayer's Decision Making To Choose A Tax Consultant? *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(09).
<https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i9-57>
- Younus, S., Ahmad, S., Liaquat, M., & Malik, S. (2021). Role of Tax-Knowledge in Building Tax-Intention: An application on TAM Model. *Review of Applied Management and Social Sciences*, 4(1), 169–180.
<https://doi.org/10.47067/ramss.v4i1.109>
- Yunita, & Rakhman, A. (2022). Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen pada Kantor Konsultan Pajak Lys. *Gema Ekonomi*, 11(2), 758–776.
- Yusuf, A., & Sunarsi, D. (2020). The Effect of Promotion and Price on Purchase Decisions. *Almana : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 272–279.

<https://doi.org/10.36555/almana.v4i2.1410>

Zidane, E. M., & Widajantie, T. D. (2024). Penyebab dan Penyelesaian SP2DK Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Studi Kasus Terhadap Klien KKP XYZ. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2437–2445.

<https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.409>

Zulfikar, A. (2019). *Redefinisi Self Assessment System*. Pajak.Go.Id.

<https://www.pajak.go.id/artikel/redefinisi-self-assessment-system>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Assalamualaikum Wr. Wb
Responden yang terhormat,

Perkenalkan nama saya Dimas Amry Irawan, Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya sedang melakukan penelitian sebagai pemenuhan tugas akhir Tesis. Adapun tujuan utama dari kuesioner ini adalah untuk mengetahui “Faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak”

Kuesioner ini terdiri dari dua bagian, dengan bagian awal mencakup rincian demografis, dan bagian selanjutnya dirancang untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak.

Mohon perkenan untuk membaca pertanyaan dengan seksama dan jawablah semuanya. Kami menjamin bahwa semua informasi yang diberikan akan tetap anonim dan sangat rahasia, maka dari itu Bapak/Ibu.Saudara/I dapat mengisi kuesioner dengan apa adanya, karena tidak ada jawaban yang benar ataupun salah dalam pengisian kuesioner ini dan semua data dan informasi yang ada hanya diperlukan atau digunakan untuk kepentingan akademis saja. Apabila Bapak/Ibu memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor: 085228822445 (Dimas Amry Irawan).

Hormat Saya,

Dimas Amry Irawan
NIM. 23919018

Pada bagian pertama di bawah ini, mohon tunjukkan pilihan anda dengan memberi tanda centang (✓) untuk jawaban yang paling sesuai menurut anda pada (☐) atau pada tempat yang telah disediakan.

Bagian 1: Informasi Demografi

- Jenis kelamin:
 - ☐ Laki-laki
 - ☐ Perempuan
- Usia:
 - ☐ < 25 Tahun
 - ☐ 25- 35 Tahun
 - ☐ 35 – 45 Tahun
 - ☐ > 45 Tahun
- Apakah Pendidikan terakhir anda
 - ☐ SMA Sederajat ☐ S-1 Sederajat ☐ S-3 Sederajat
 - ☐ D-3 Sederajat ☐ S-2 Sederajat
- Bidang Usaha
 - ☐ Dagang
 - ☐ Jasa
 - ☐ Industri
 - ☐ Lainnya: _____
- Lama Terdaftar sebagai wajib pajak:
 - ☐ <1 Tahun
 - ☐ 1-3 Tahun
 - ☐ >3 Tahun
- Pernahkan anda menggunakan jasa konsultan pajak
 - ☐ Ya
 - ☐ Tidak
- Apakah anda menggunakan jasa konsultan pajak membantu anda dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
 - ☐ Sangat membantu
 - ☐ Cukup membantu
 - ☐ Kurang membantu
 - ☐ Tidak membantu
- Apa yang anda pertimbangkan dalam memilih jasa konsultan pajak? Bisa dipilih lebih dari Satu
 - ☐ Biaya layanan

- ☐ Reputasi konsultan
- ☐ Kemudahan proses
- ☐ Legalitas konsultan
- ☐ Rekomendasi pihak lain
- ☐ Lainnya: _____
- Apakah anda pernah menggunakan jasa konsultan pajak
 - ☐ Ya, saat ini masih menggunakan
 - ☐ Ya, pernah tapi tidak lagi
 - ☐ Tidak pernah
- Jika belum pernah, apakah anda berminat menggunakan jasa konsultan pajak di masa depan?
 - ☐ Sangat berminat
 - ☐ Cukup berminat
 - ☐ Tidak berminat
- Menurut anda, berapa kisaran biaya jasa konsultan pajak yang masih anda anggap wajar?
 - ☐ <Rp 1 jt pertahun
 - ☐ Rp. 1-5 jt per tahun
 - ☐ >Rp 5 jt per tahun
 - ☐ Tidak tahu/ tidak peduli

Silahkan jawab pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan memberi tanda cek (☐) pada tempat yang tersedia (☐) untuk jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda.

Untuk menjawab bagian ini silahkan menggunakan skala sebagai berikut:

Skala Likert	Kategori
STS	1
TS	2
S	3
SS	4

Silahkan menggunakan skala diatas, terhadap sejauh mana anda setuju atas pernyataan pernyataan di bawah ini.

Bagian 2: Faktor-Faktor yang mempengaruhi

Mohon berikan jawaban anda untuk masing-masing pertanyaan berikut:

1. Variabel Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Y)

No.	Pertanyaan	1 = Sangat Tidak Setuju	2 = Tidak Setuju	3 = Setuju	4 = Sangat Setuju
1.	Saya merasa membutuhkan konsultan pajak ketika menjalani pemeriksaan pajak, menghadapi permasalahan pajak, serta mengantisipasi risiko kerugian akibat kesalahan dalam perhitungan				
2.	Adanya rekomendasi dari pihak lain menjadikan saya lebih percaya menggunakan jasa konsultan pajak				
3.	Keterbatasan staff pajak internal perusahaan mendorong saya menggunakan jasa konsultan pajak				
4.	Saya menggunakan jasa konsultan pajak dikarenakan tarif yang terjangkau dan sebanding dengan layanan yang diberikan				

2. Variabel *Coretax* (X₁)

No	Pertanyaan	1 = Sangat Tidak Setuju	2= Tidak Setuju	3= Setuju	4= Sangat Setuju
1.	Saya yakin hasil perhitungan pajak yang dihasilkan oleh sistem <i>Coretax</i> sudah akurat, sehingga saya tidak mempertimbangkan untuk menggunakan jasa konsultan pajak				
2.	Informasi yang disediakan dalam sistem <i>Coretax</i> sudah lengkap dan mudah dipahami, sehingga saya tidak merasa perlu menggunakan jasa konsultan pajak.				

3.	Saya dapat menggunakan sistem <i>Coretax</i> dengan mudah tanpa memerlukan bantuan konsultan pajak				
4.	Format penyajian dalam sistem <i>Coretax</i> mudah dipahami sehingga saya tidak perlu mempertimbangkan menggunakan jasa konsultan pajak				
5.	Sistem <i>Coretax</i> memiliki kinerja yang cepat dan jarang mengalami kendala, sehingga saya tidak merasa memerlukan jasa konsultan pajak				

3. Variabel Biaya Konsultasi (X₂)

No.	Pertanyaan	1 = Sangat Tidak Setuju	2 = Tidak Setuju	3 = Setuju	4 = Sangat Setuju
1.	Harga layanan konsultasi bukan alasan saya menggunakan jasa konsultan pajak				
2.	Layanan konsultasi bukan alasan saya menggunakan jasa konsultan pajak				
3.	Persaingan harga di pasar jasa sejenis tidak memengaruhi keputusan saya untuk menggunakan jasa konsultan pajak				
4.	Manfaat yang saya peroleh dari layanan konsultasi bukan alasan bagi saya untuk menggunakannya				

4. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X₃)

No.	Pertanyaan	1 = Sangat Tidak Setuju	2 = Tidak Setuju	3 = Setuju	4 = Sangat Setuju

		Setuju			
1.	Saya membutuhkan bantuan dari konsultan pajak untuk memahami fungsi pajak dengan lebih baik				
2.	Saya memerlukan jasa konsultan pajak untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan saya telah terpenuhi				
3.	Saya merasa kesulitan mengikuti perubahan peraturan pajak yang sering terjadi, sehingga saya membutuhkan jasa konsultan pajak				
4.	Perhitungan pajak yang kompleks membuat saya berminat menggunakan jasa konsultan pajak agar tidak terjadi salah perhitungan				
5.	Saya membutuhkan jasa konsultan pajak untuk memastikan bahwa saya membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan				
6.	Saya khawatir akan mendapatkan sanksi karena ketidaktahuan mengenai peraturan pajak, sehingga saya merasa perlu menggunakan jasa konsultan pajak				

5. Variabel Sanksi Perpajakan (X4)

No.	Pertanyaan	1 = Sangat Tidak Setuju	2 = Tidak Setuju	3 = Setuju	4 = Sangat Setuju
-----	------------	-------------------------	------------------	------------	-------------------

1.	Saya mengetahui apabila terlambat membayar pajak maka akan mendapatkan sanksi bunga				
2.	Adanya sanksi denda dapat membuat saya menjadi lebih disiplin dalam melaporkan pajak				
3.	Saya mengetahui apabila terdapat pelanggaran yang berat maka pajak yang terutang dapat dikenai sanksi kenaikan				
4.	Saya mengetahui atas kelalaian saya bisa dibawa ke ranah penjara				
5.	Saya akan selalu menghindari perilaku yang mengakibatkan saya menerima sanksi perpajakan				

6. Variabel Pengawasan Pajak (X₅)

No.	Pertanyaan	1 = Sangat Tidak Setuju	2 = Tidak Setuju	3 = Setuju	4 = Sangat Setuju
1.	<i>Account representative</i> melakukan kunjungan ke tempat usaha saya				
2.	Kunjungan dari <i>Account representative</i> membuat saya merasa perlu menggunakan jasa konsultan pajak				
3.	Himbauan dari <i>Account representative</i> membuat saya ingin mencari bantuan konsultan pajak agar kewajiban perpajakan terlaksana dengan baik				

4.	Penjelasan <i>Account representative</i> mengenai SP2DK masih kurang saya pahami sehingga saya tetap merasa perlu bantuan konsultan pajak				
5.	Kekhawatiran mengenai konsekuensi SP2DK membuat saya berminat menggunakan jasa konsultan pajak				

7. Variabel Pemeriksaan Pajak (X₆)

No.	Pertanyaan	1 = Sangat Tidak Setuju	2 = Tidak Setuju	3 = Setuju	4 = Sangat Setuju
1.	Produk pemeriksaan pajak yang kompleks membuat saya ingin menggunakan jasa konsultan pajak agar lebih memahami hasilnya				
2.	Saya tertarik menggunakan jasa konsultan pajak agar pemeriksaan pajak dapat dilalui dengan lebih efisien				
3.	Kualitas pemeriksaan pajak yang baik mendorong saya menggunakan jasa konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan dan hasilnya sesuai aturan perpajakan				
4.	Saya memerlukan konsultan pajak untuk membantu berkomunikasi dengan petugas selama pemeriksaan pajak				
5.	Saya merasa lebih tenang ketika menghadapi pemeriksaan pajak didampingi oleh konsultan				

	pajak				
--	-------	--	--	--	--

Lampiran 2 Tabulasi Data Hasil Kuesioner Responden

Variabel Minat Jasa Konsultan Pajak (Y), *Coretax* (X₁), Biaya Konsultasi (X₂)

No	Minat Jasa Konsultan Pajak				<i>Coretax</i>					Biaya Konsultasi			
	Y1	Y2	Y3	Y4	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
1	4	4	4	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2
2	4	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2
3	4	4	3	4	3	3	2	3	3	2	2	2	2
4	4	4	4	4	3	2	3	3	2	2	3	2	2
5	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2
6	3	4	4	4	2	3	2	2	3	3	3	2	3
7	3	4	3	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2
8	3	4	3	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2
9	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3
10	4	3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2
11	3	3	3	3	2	1	2	2	1	2	2	2	2
12	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2
13	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3
14	4	3	4	4	3	3	3	2	3	3	3	2	3
15	4	3	4	4	3	2	2	2	2	3	3	3	2
16	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	1	1
17	4	3	4	4	1	1	2	2	1	3	3	2	3
18	4	3	4	4	2	2	2	2	2	3	3	3	2
19	4	4	4	4	2	2	2	2	2	3	3	3	3
20	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2
21	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
22	4	3	3	4	3	2	2	2	3	2	2	2	2
23	3	4	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2
24	4	3	4	4	2	2	2	2	2	3	2	3	3
25	4	3	4	4	3	2	3	3	2	3	2	3	3
26	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1
27	4	3	4	4	3	2	3	3	2	3	2	1	1
28	4	3	4	4	3	2	3	3	2	3	2	3	2
29	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1
30	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
31	3	3	3	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2
32	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	2
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
34	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	1	2
35	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	2	1	2
36	4	4	3	3	3	3	2	1	3	3	2	1	3
37	4	3	3	3	2	3	2	1	2	3	2	1	2
38	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2
39	4	3	2	2	3	3	3	1	3	3	3	1	2
40	4	3	3	3	3	3	2	1	3	3	2	1	2
41	4	4	3	3	2	3	2	1	2	3	2	1	3
42	4	4	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3
43	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2
44	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	2	1	2
45	3	3	3	3	2	3	2	1	2	3	2	1	2
46	4	3	3	4	3	3	2	1	3	3	2	1	3

47	4	3	3	3	2	3	2	1	2	3	2	1	2
48	3	4	2	2	3	3	2	1	3	3	2	1	3
49	4	3	3	3	2	3	2	1	2	3	2	1	2
50	4	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	2
51	4	4	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3
52	4	4	3	3	2	2	3	2	2	2	3	2	3
53	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2
54	3	3	2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2
55	4	4	4	4	2	2	3	2	2	2	3	2	3
56	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3
57	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	3
58	4	4	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3
59	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3
60	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2
61	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	2
62	4	4	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
63	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2
64	4	4	4	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3
65	4	4	4	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3
66	3	3	4	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2
67	4	3	4	3	2	3	2	2	3	3	3	2	2
68	3	4	4	4	2	3	3	3	3	3	2	3	2
69	3	3	4	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3
70	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3
71	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	2	3
72	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	2
73	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2
74	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3
75	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
76	4	4	3	4	3	3	2	3	3	3	2	3	2
77	4	4	3	4	3	3	1	3	3	3	2	3	1
78	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3
79	4	4	3	4	3	3	1	2	3	3	2	3	1
80	4	4	3	4	1	3	2	3	3	3	2	1	2
81	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	2	2	3
82	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	1	1	3
83	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	2	1	3
84	4	3	3	4	2	3	3	3	3	3	2	2	3
85	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3
86	4	4	3	4	2	3	2	3	3	3	3	2	2
87	4	4	3	4	2	3	2	3	3	3	3	2	2
88	3	2	3	3	1	3	2	3	3	3	1	1	2
89	4	4	3	4	2	3	2	3	3	3	3	2	2
90	4	4	3	4	2	3	2	3	3	3	3	2	2
91	4	4	4	4	2	3	2	3	3	3	3	2	2
92	4	4	3	4	2	2	3	2	2	2	3	2	2
93	4	4	3	4	2	2	1	2	2	2	1	2	2
94	4	4	4	4	3	2	3	2	2	2	3	2	1
95	4	4	4	4	2	1	2	2	2	2	3	2	1
96	4	4	4	4	3	1	3	2	3	2	3	2	2
97	4	4	3	4	3	3	3	2	3	2	3	2	1
98	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	3	2	2
99	3	3	3	3	3	2	1	2	2	2	1	2	2

100	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2
101	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	3
102	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	3	2	2
103	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
104	3	4	4	4	3	2	2	2	2	2	1	2	2
105	3	4	4	4	3	2	2	2	1	1	3	3	2
106	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	3	3
107	2	4	4	4	3	3	2	2	2	2	3	3	3
108	3	4	4	4	3	2	3	2	2	2	1	3	3
109	3	4	4	4	3	1	3	2	2	1	1	3	3
110	2	4	4	4	3	2	3	2	2	1	3	3	2
111	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	3	3
112	3	4	4	4	3	2	3	2	2	2	1	3	3
113	3	4	4	4	3	1	3	2	2	1	2	3	2
114	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	1	3	3
115	3	4	4	4	2	2	2	2	2	2	1	3	3
116	4	4	4	4	3	2	3	2	2	1	1	3	3
117	3	4	4	4	3	1	3	2	2	2	1	2	2
118	2	4	4	4	2	1	2	2	2	1	3	2	2
119	3	4	4	4	3	2	3	2	2	2	3	2	2
120	3	4	4	4	2	1	2	2	2	2	3	2	2
121	3	4	4	4	3	1	3	2	3	2	1	2	2
122	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	1	2	2
123	3	4	4	4	3	2	3	2	2	2	3	2	2
124	3	4	4	4	2	2	1	1	2	1	1	3	3
125	2	3	3	3	3	2	3	2	2	2	3	2	2
126	3	3	3	3	2	1	2	2	2	2	3	2	3
127	3	3	3	3	3	1	3	2	3	2	3	2	2
128	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2
129	3	4	4	4	3	2	3	2	2	2	1	2	2
130	3	4	4	4	3	2	2	2	1	1	3	3	2
131	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	3	3
132	2	4	4	4	3	3	2	2	2	2	3	3	3
133	3	4	4	4	2	2	2	2	2	2	1	3	3
134	3	4	4	4	2	2	2	2	2	1	1	3	3
135	2	4	4	4	2	2	2	2	2	1	3	3	2
136	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	3	3
137	3	4	4	4	3	2	3	2	2	2	1	3	3
138	3	4	4	4	3	1	3	2	2	1	2	3	2
139	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	1	3	3
140	3	4	4	4	2	2	2	2	2	2	1	3	3
141	4	4	4	4	3	2	3	2	2	1	1	3	3
142	3	4	4	4	3	1	3	2	2	2	1	2	2
143	2	4	4	4	2	1	2	2	2	1	3	2	2
144	3	4	4	4	3	2	3	2	2	2	3	2	2
145	3	4	4	4	2	1	2	2	2	2	3	2	2
146	3	4	4	4	3	1	3	2	3	2	1	2	2
147	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	1	2	2
148	3	4	4	4	3	2	3	2	2	2	3	2	2
149	3	4	4	4	2	2	1	1	2	1	1	3	3
150	4	4	4	4	1	2	2	2	1	2	2	3	2

Variabel Pengetahuan Perpajakan (X₃), Sanksi Perpajakan (X₄)

No	Pengetahuan Perpajakan						Sanksi Perpajakan				
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
1	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
2	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3
3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3
4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4
5	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3
6	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4
7	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3
8	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	3	3	3	3	3	4	2	2	3	2
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
13	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3
14	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4
15	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4
18	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
19	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4
20	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3
21	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	4
22	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3
23	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3
24	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
25	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4
26	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3
27	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4
28	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	3	3	2	2	3	2	3	3	2	2	2
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
36	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3
37	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
39	4	3	2	2	3	2	4	3	2	2	2
40	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
41	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3
42	4	4	2	2	4	2	4	4	2	2	2
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
44	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
45	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
46	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3
47	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
48	3	4	2	2	4	2	3	4	2	2	2
49	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
50	4	4	3	3	4	3	4	3	2	2	2
51	4	4	2	2	4	2	4	4	3	2	3

52	3	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3
53	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
54	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	2
55	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4
56	4	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4
58	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3
59	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
62	4	4	2	2	4	2	4	4	2	3	2
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
64	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3
65	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3
66	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3
67	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3
68	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4
69	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3
70	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
72	3	3	3	4	3	3	2	3	4	4	2
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
74	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
75	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3
76	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4
77	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
79	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4
80	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4
81	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
82	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
83	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4
84	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3
85	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3
86	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4
87	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
88	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3
89	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4
90	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
92	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4
93	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4
94	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3
95	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3
96	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4
97	4	4	3	3	4	4	3	3	3	2	3
98	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4
99	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4
100	2	3	3	3	3	2	4	3	2	3	3
101	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
102	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
104	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4

105	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
106	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
107	2	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4
108	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4
109	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4
110	2	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4
111	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
112	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4
113	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4
114	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
115	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4
116	2	3	3	3	3	2	2	4	4	4	4
117	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4
118	2	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4
119	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
120	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
121	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4
122	4	3	3	3	3	4	2	3	4	3	3
123	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
124	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4
125	2	3	3	3	3	2	4	3	2	3	3
126	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
127	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
128	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
129	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4
130	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
131	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
132	2	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4
133	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4
134	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4
135	2	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4
136	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
137	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4
138	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4
139	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
140	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4
141	2	3	3	3	3	2	2	4	4	4	4
142	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4
143	2	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4
144	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
145	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
146	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4
147	4	3	3	3	3	4	2	3	4	3	3
148	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
149	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4
150	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4

Variabel Pengawasan Pajak (X₅), Pemeriksaan Pajak (X₆)

No	Pengawasan Pajak					Pemeriksaan Pajak				
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5
1	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4
2	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3

3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4
5	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4
6	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4
7	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
8	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3
13	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3
14	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4
15	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
16	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2
17	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4
18	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4
19	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
20	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
23	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3
24	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4
25	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4
26	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2
27	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4
28	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
32	3	2	2	3	2	3	2	3	3	2
33	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
34	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
35	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
36	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3
37	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3
38	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
39	4	2	2	4	2	4	2	4	3	2
40	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3
41	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3
42	4	2	2	4	2	4	2	4	4	2
43	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
44	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3
45	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3
46	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3
47	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3
48	3	2	2	3	2	4	2	3	4	2
49	4	3	3	4	2	4	3	4	3	3
50	4	2	2	4	3	4	2	4	3	2
51	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3
52	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3
53	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
54	3	2	2	3	3	4	4	3	3	2
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

56	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3
59	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3
60	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
61	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
62	4	2	2	4	3	3	3	4	4	2
63	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3
64	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3
65	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3
66	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4
67	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3
68	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
70	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
72	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
74	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3
75	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3
76	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3
77	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4
78	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3
79	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4
80	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4
81	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
82	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
84	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
85	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3
86	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
87	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
88	4	3	3	3	2	3	2	3	3	3
89	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
90	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
92	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3
93	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3
94	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
95	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
96	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
97	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3
98	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
100	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
101	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
102	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3
103	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3
104	4	4	4	3	2	4	4	4	4	3
105	4	3	4	3	2	4	4	4	4	3
106	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
107	4	3	4	2	2	4	4	4	4	2
108	4	3	4	3	2	4	4	4	4	3

109	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3
110	4	4	4	2	2	4	4	4	4	2
111	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3
112	4	3	4	3	2	4	4	4	4	3
113	4	3	4	3	2	4	4	4	4	3
114	3	4	3	3	2	4	4	3	3	3
115	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3
116	3	4	4	4	4	3	3	4	4	2
117	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3
118	4	3	4	2	2	4	4	3	3	2
119	4	3	4	3	2	4	4	3	3	3
120	4	3	4	3	2	4	4	3	3	3
121	4	3	4	3	2	4	4	3	3	3
122	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
123	4	3	4	3	2	4	4	3	3	3
124	4	3	4	3	2	4	4	4	4	3
125	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
126	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
127	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3
128	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3
129	4	4	4	3	2	4	4	4	4	3
130	4	3	4	3	2	4	4	4	4	3
131	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
132	4	3	4	2	2	4	4	4	4	2
133	4	3	4	3	2	4	4	4	4	3
134	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3
135	4	4	4	2	2	4	4	4	4	2
136	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3
137	4	3	4	3	2	4	4	4	4	3
138	4	3	4	3	2	4	4	4	4	3
139	3	4	3	3	2	4	4	3	3	3
140	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3
141	3	4	4	4	4	3	3	4	4	2
142	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3
143	4	3	4	2	2	4	4	3	3	2
144	4	3	4	3	2	4	4	3	3	3
145	4	3	4	3	2	4	4	3	3	3
146	4	3	4	3	2	4	4	3	3	3
147	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
148	4	3	4	3	2	4	4	3	3	3
149	4	3	4	3	2	4	4	4	4	3
150	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4

Lampiran 3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Minat Jasa Konsultasi Pajak (Y)

Correlations

		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	TOTAL
Y_1	Pearson Correlation	1	.005	.648**	.623**	.772**
	Sig. (1-tailed)		.490	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
Y_2	Pearson Correlation	.005	1	.251	.069	.435**
	Sig. (1-tailed)	.490		.090	.358	.008
	N	30	30	30	30	30
Y_3	Pearson Correlation	.648**	.251	1	.704**	.905**
	Sig. (1-tailed)	.000	.090		.000	.000
	N	30	30	30	30	30
Y_4	Pearson Correlation	.623**	.069	.704**	1	.818**
	Sig. (1-tailed)	.000	.358	.000		.000
	N	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.772**	.435**	.905**	.818**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.008	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.725	4

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel *Coretax* (X₁)

Correlations

		X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	TOTAL
X1_1	Pearson Correlation	1	.295	.466**	.508**	.372*	.772**
	Sig. (1-tailed)		.057	.005	.002	.022	.000
	N	30	30	30	30	30	30
X1_2	Pearson Correlation	.295	1	.083	.037	.913**	.742**
	Sig. (1-tailed)	.057		.332	.423	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
X1_3	Pearson Correlation	.466**	.083	1	.408*	-.004	.532**
	Sig. (1-tailed)	.005	.332		.013	.492	.001
	N	30	30	30	30	30	30
X1_4	Pearson Correlation	.508**	.037	.408*	1	.084	.552**
	Sig. (1-tailed)	.002	.423	.013		.329	.001
	N	30	30	30	30	30	30
X1_5	Pearson Correlation	.372*	.913**	-.004	.084	1	.755**
	Sig. (1-tailed)	.022	.000	.492	.329		.000
	N	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.772**	.742**	.532**	.552**	.755**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.001	.001	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.705	5

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Biaya Konsultasi (X₂)

Correlations

		X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	TOTAL
X2_1	Pearson Correlation	1	.600**	.405*	.339*	.770**
	Sig. (1-tailed)		.000	.013	.034	.000
	N	30	30	30	30	30
X2_2	Pearson Correlation	.600**	1	.243	.264	.678**
	Sig. (1-tailed)	.000		.098	.079	.000
	N	30	30	30	30	30
X2_3	Pearson Correlation	.405*	.243	1	.444**	.745**
	Sig. (1-tailed)	.013	.098		.007	.000
	N	30	30	30	30	30
X2_4	Pearson Correlation	.339*	.264	.444**	1	.731**
	Sig. (1-tailed)	.034	.079	.007		.000
	N	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.770**	.678**	.745**	.731**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.703	4

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X₃)

Correlations

		X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	X3_6	TOTAL
X3_1	Pearson Correlation	1	.245	.175	.281	.526**	.302	.621**
	Sig. (1-tailed)		.096	.178	.066	.001	.052	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3_2	Pearson Correlation	.245	1	.128	.261	.666**	.693**	.719**
	Sig. (1-tailed)	.096		.251	.082	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3_3	Pearson Correlation	.175	.128	1	.289	.340*	.109	.536**
	Sig. (1-tailed)	.178	.251		.061	.033	.283	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3_4	Pearson Correlation	.281	.261	.289	1	.298	.473**	.659**
	Sig. (1-tailed)	.066	.082	.061		.055	.004	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3_5	Pearson Correlation	.526**	.666**	.340*	.298	1	.385*	.792**
	Sig. (1-tailed)	.001	.000	.033	.055		.018	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3_6	Pearson Correlation	.302	.693**	.109	.473**	.385*	1	.711**
	Sig. (1-tailed)	.052	.000	.283	.004	.018		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.621**	.719**	.536**	.659**	.792**	.711**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.751	6

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan (X4)

Correlations

		X4_1	X4_2	X4_3	X4_4	X4_5	TOTAL
X4_1	Pearson Correlation	1	-.085	.397*	.404*	.508**	.608**
	Sig. (1-tailed)		.327	.015	.014	.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30
X4_2	Pearson Correlation	-.085	1	.223	.249	.179	.442**
	Sig. (1-tailed)	.327		.119	.093	.172	.007
	N	30	30	30	30	30	30
X4_3	Pearson Correlation	.397*	.223	1	.536**	.812**	.864**
	Sig. (1-tailed)	.015	.119		.001	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
X4_4	Pearson Correlation	.404*	.249	.536**	1	.423**	.748**
	Sig. (1-tailed)	.014	.093	.001		.010	.000
	N	30	30	30	30	30	30
X4_5	Pearson Correlation	.508**	.179	.812**	.423**	1	.841**
	Sig. (1-tailed)	.002	.172	.000	.010		.000
	N	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.608**	.442**	.864**	.748**	.841**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.007	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.752	5

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pengawasan Pajak (X₅)

Correlations

		X5_1	X5_2	X5_3	X5_4	X5_5	TOTAL
X5_1	Pearson Correlation	1	.259	.144	.261	.523**	.614**
	Sig. (1-tailed)		.084	.224	.082	.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30
X5_2	Pearson Correlation	.259	1	.876**	.427**	.191	.826**
	Sig. (1-tailed)	.084		.000	.009	.155	.000
	N	30	30	30	30	30	30
X5_3	Pearson Correlation	.144	.876**	1	.339*	.094	.736**
	Sig. (1-tailed)	.224	.000		.033	.310	.000
	N	30	30	30	30	30	30
X5_4	Pearson Correlation	.261	.427**	.339*	1	.331*	.677**
	Sig. (1-tailed)	.082	.009	.033		.037	.000
	N	30	30	30	30	30	30
X5_5	Pearson Correlation	.523**	.191	.094	.331*	1	.590**
	Sig. (1-tailed)	.002	.155	.310	.037		.000
	N	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.614**	.826**	.736**	.677**	.590**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.729	5

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pemeriksaan Pajak (X₆)

Correlations

		X6_1	X6_2	X6_3	X6_4	X6_5	TOTAL
X6_1	Pearson Correlation	1	.600**	.818**	.191	.861**	.924**
	Sig. (1-tailed)		.000	.000	.156	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
X6_2	Pearson Correlation	.600**	1	.439**	.277	.531**	.742**
	Sig. (1-tailed)	.000		.008	.069	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30
X6_3	Pearson Correlation	.818**	.439**	1	.071	.725**	.814**
	Sig. (1-tailed)	.000	.008		.355	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
X6_4	Pearson Correlation	.191	.277	.071	1	.188	.420*
	Sig. (1-tailed)	.156	.069	.355		.160	.010
	N	30	30	30	30	30	30
X6_5	Pearson Correlation	.861**	.531**	.725**	.188	1	.891**
	Sig. (1-tailed)	.000	.001	.000	.160		.000
	N	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.924**	.742**	.814**	.420*	.891**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.010	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

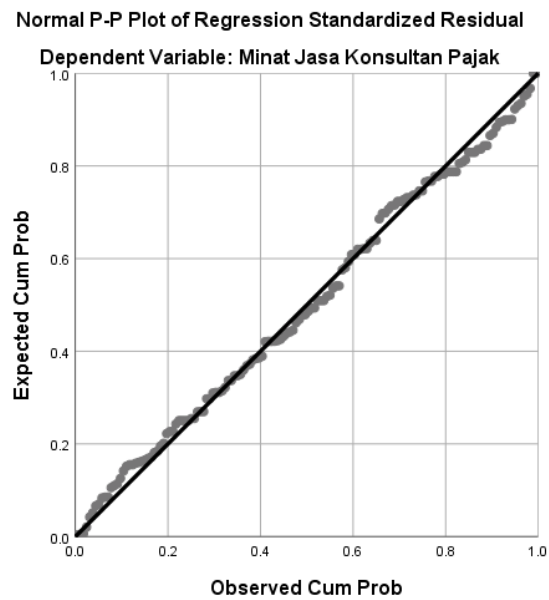
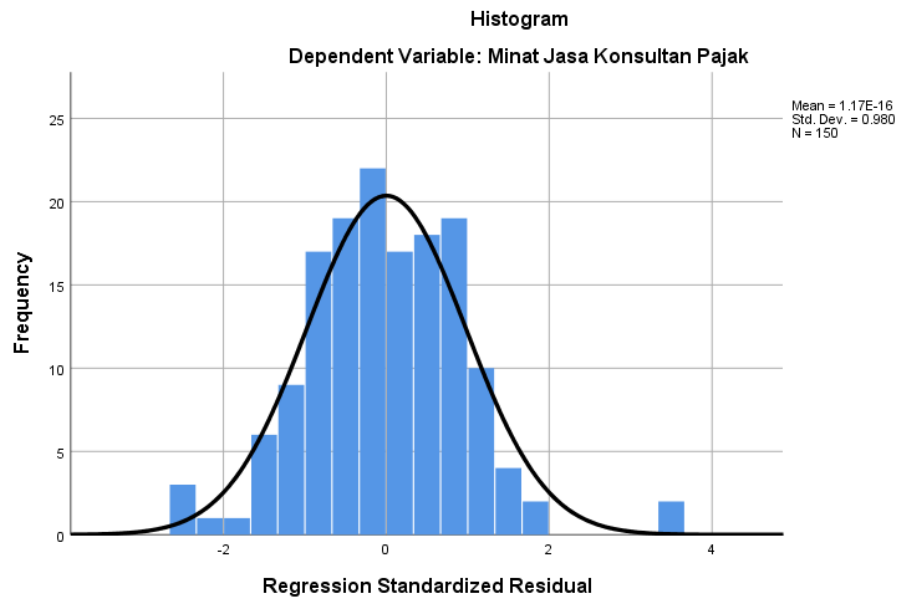
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.825	5

Lampiran 4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.59257204
Most Extreme Differences	Absolute	.045
	Positive	.045
	Negative	-.041
Test Statistic		.045
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	-1.945	.703		-2.768	.006		
Coretax	-.027	.035	-.028	-.779	.438	.764	1.308
Biaya Konsultasi	-.107	.049	-.080	-2.197	.030	.740	1.351
Pengetahuan Perpajakan	.206	.038	.275	5.409	.000	.376	2.663
Sanksi Perpajakan	.253	.040	.294	6.364	.000	.456	2.194
Pengawasan Pajak	.305	.041	.323	7.381	.000	.506	1.978
Pemeriksaan Pajak	.207	.050	.223	4.170	.000	.340	2.945

a. Dependent Variable: Minat Jasa Konsultan Pajak

Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
<i>1 (Constant)</i>	.235	.415		.566	.572
<i>Coretax</i>	-.003	.021	-.011	-.123	.902
Biaya Konsultasi	-.036	.029	-.115	-1.252	.213
Pengetahuan Perpajakan	-.019	.023	-.107	-.830	.408
Sanksi Perpajakan	.023	.023	.113	.964	.337
Pengawasan Pajak	.082	.024	.374	3.368	.001
Pemeriksaan Pajak	-.045	.029	-.207	-1.525	.129

a. Dependent Variable: ABS_RES

Lampiran 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.928 ^a	.861	.855	.605

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, *Coretax*, Biaya Konsultasi, Pengawasan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan

Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	324.773	6	54.129	147.944	.000 ^b
	Residual	52.320	143	.366		
	Total	377.093	149			

a. Dependent Variable: Minat Jasa Konsultan Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, *Coretax*, Biaya Konsultasi, Pengawasan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan

Analisis Koefisien Regresi dan Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-1.945	.703		-2.768	.006
<i>Coretax</i>	-.027	.035	-.028	-.779	.438
Biaya Konsultasi	-.107	.049	-.080	-2.197	.030
Pengetahuan Perpajakan	.206	.038	.275	5.409	.000
Sanksi Perpajakan	.253	.040	.294	6.364	.000
Pengawasan Pajak	.305	.041	.323	7.381	.000
Pemeriksaan Pajak	.207	.050	.223	4.170	.000

a. Dependent Variable: Minat Jasa Konsultan Pajak